



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **YOGA RESTYANTO,S.T.,M.Ars.,**
Tempat lahir : Palangka Raya.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/13 Nopember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Putri Junjung Buih VII No.10 Rt.005 Rw.014
Desa Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik pada Universitas Palangka
Raya.
Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 27 Septeber 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **HENDRI**

Halaman 1 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.DALIM,SH.,MH., KARTIKA CANDRASARI,SH.,MH., NASHIR HAYATUL ISLAM,SH., HENDRO SATRIO,SH., Advokad/ Pengacara pada Kantor “Advokates & legal Consultants” beralamat di Jl.Temanggung Tilung Raya No.088 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dibawah Nomor : 367/XI/2017/SK/TPK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 20 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum **NO. REG. PERK : PDS- 09/Plang/09/2017, PDS-10/Plang/09/2017, PDS-11/Plang/09/2017, PDS-12/Plang/09/2017**, tertanggal 13 Desember 2017 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

- 1 Menyatakan terdakwa **YOGA RESTYANTO, ST., M.Ars.,** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UU sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa **YOGA RESTYANTO, ST., M.Ars.,** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **YOGA RESTYANTO, ST., M.Ars.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiair.**
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar **283.267.213 (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu**

Halaman 2 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga belas rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

6 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar STNK Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD AT an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
- 1 (satu) rangkap Faktur Kendaraan Bermotor berikut lampirannya.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Uang tunai sejumlah Rp. 1.069.263,700 (satu milyar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUPARMAN, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.1.613.700,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dari saksi JAINUDDIN, ST.
- Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi OKTO ADI PRIYANTO, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari saksi BUDI SANTOSO.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi DELPHIANUS.
- Uang tunai sebesar Rp.260.500.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DELPHIANUS.
- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi BANJAR LUKITO TOBING, ST., MT.
- Uang tunai sebesar Rp.36.600.000.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi IMANUEL SIMPEY.
- Uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi CORNEWIBY.

Halaman 3 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) buah stempel beserta bantalan dan tinta stempel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan gedung PSPD ;
- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD TA.2011 Nomor : 43/CV-KPK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD TA.2011 Nomor : 30/CV-ARCB/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 CV. ARCHIEBORNEO ;

Dikembalikan kepada saksi SUWOTO.

- Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/II24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bundel Asli Addendum Kontrak – 01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. BINTANG MAHARANI ;
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- Asli SP2D Nomor : 01037/KU/415140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN Rp.42.540.910,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01035/KU/425140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Rp.42.496.365,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01102/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA Rp.754.866.383,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01111/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BUDI MULYA JAYA Rp.755.024.074,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01105/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. SEIPUTRA PERSADA Rp.30.112.728,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01109/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Rp.30.068.183,-

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya melalui saksi HAMIDIN.

Halaman 4 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinarmas Kc. Palangkaraya No.Buku : 00575731 No.Rekening : 0037378992 an. Fitriani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Palangkaraya No.Rekening : 8600247698 an. Norliani, ST.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Kc Palangkaraya No.Rekening : 031-00-0537257-1 an. Norliani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan CU. Betang Asi Duit Turus Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) buah Buku Anggota CU. Betang Asi Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 September 2009 an. Yoga Restyanto, ST. (asli)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Desember 2010 an. Yoga Restyanto, ST. (asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Mei 2012 an. Yoga Restyanto, ST. (asli)

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas PT.ARJUNA UTAMA BENIDHIS;
- Asli 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas pembayaran gaji pegawai PT. Arjuna Utama Benidhis.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN PRIHARTANA.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. CORNEWIBY;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0462/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP No. : 01.854.518.6-711.000 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel Surat Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Pendidikan Fakultas Pertanian PT. TABENGAN INDAH DESIGN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung

Halaman 5 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan PSPD Pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000087-6271-000480 tanggal 09 Pebruari 2010 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000101-6271-3-00001 tanggal 29 September 2011 An. CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CORNEWIBY Direktur Cv. ARCHIEBORNEO ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Nomor : KCU.102/Sb-0181/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. JAINUDIN, ST Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0462/i-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. SUPARMAN, ST Direktur CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- Fotocopy Keterangan Bank dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : B.400/KC-I/OPS/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CV. CITRA KARYA BERSAMA Direktur AMUS DOMA, BE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak An. CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-6271-3-00381-00087 tanggal 14 Maret 2016 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Direktur SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna NPWP No. : 76.010.631.8-711.000 An. PT. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- 1 (satu) lembar copy Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011. (copy)
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013. (asli)
- 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri Sipil RI an. Yoga Restyanto, ST (copy).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BKN No.0013/KV/13016/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (copy).
- 1 (satu) Bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 6 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium PSPD.

- 1 (satu) Bendel Jadwal Pelelangan Umum (PNBP).
- 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan 1 dan 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 1 (satu) Bendel Gambar Bestek Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 3 (tiga) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2710/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3204/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3205/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012.
- 1 (satu) eksemplar Daftar Pekerjaan Pengadaan Laket Lelang 20 Maret 2009 dan Dikontrakkan 04 Mei 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP Nomor : 14.482.126.1-711.000 a.n. YOGA RESTYANTO, ST dan fotocopy Buku Tabungan Britama Nomor Rekening 0243-01-027325-50-0 a.n. YOGA RESTYANTO, ST ;
- 1 (satu) bundel daftar pekerjaan Panitia Barang dan Jasa Universitas Palangka Raya ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Jadwal Pelelangan Umum (Pembangunan+Hibah) Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD

Halaman 7 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. BINTANG MAHARANI ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan

Halaman 8 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG
TEKNOSINDO KONSULTAN ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. SEIPUTRA PERSADA ;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 476/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Angaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan

Halaman 9 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012
pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung
Laboratorium PSPD pelaksana CV. KELADAN JAYA

- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KELADAN JAYA
pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan CV. KALADAN JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan
(Kontrak) Nomor : 477/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012
pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung
Laboratorium PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN.
- 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan
Pekerjaan Fisik Nomor : 18/BPU-CV/XII/2011 Tanggal 14 Desember
2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
Nomor : 01051/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
Nomor : 01055/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL T.A. 2012 satuan kerja
Universitas Palangka Raya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Tahap I
dan II secara sekaligus Nomor : 873/UN24/LK/2012 tanggal 20 Maret
2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Fisik tanggal 19 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Fisik tanggal 24 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 14 Desember 2011.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

1.	1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017, terdiri dari :
1.1.	2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;
1.2.	1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;
	1.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;
2.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	2.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
	2.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya;
3.		1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :
	3.1.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;
	3.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;
	3.3.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
	3.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
	3.5.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013

Halaman 11 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
	3.6.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
	3.7.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 11/UN24/KU/2014 Tanggal 08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
4.		1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2011 s/d 2013, terdiri dari :
	4.1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011 Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	4.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
	4.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
5.		1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	5.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	5.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya

Halaman 12 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	5.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
6.		1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	6.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;
	6.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	6.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	6.4.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
7.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	7.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Univesias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun

Halaman 13 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akademik 2010/2011;
	7.2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;
	7.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;
8.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	8.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
	8.2.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
	8.3.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012 Tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
9.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	9.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III)

Halaman 14 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
	9.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	9.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;
10.		2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya berupa :
	10.1.	2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
	10.2.	1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	10.3.	4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
	10.4.	3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
11.		1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku I;
12.		1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku I;

Halaman 15 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku I;
14.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2013, Buku I;
15.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
15.1.	Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
15.1.1.	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
15.1.2.	Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.
15.2.	Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
15.2.1.	Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor : 900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;
15.2.2.	Surat Sekda Seruyan Nomor : 115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;
15.3.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
15.3.1.	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011 Nomor : 270 a/UN 24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
15.3.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.
15.4.	RKA-KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
15.4.1.	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat

Halaman 16 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.
	15.5.		Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
	15.5.1.		Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
	15.5.2.		Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;
	15.5.3.		Pengumuman dari UNPAR Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
	15.5.4.		Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Mandiri Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
	15.5.5.		Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
	15.5.6.		Rekapitulasi Nilai Akademik Peserta Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan tanggal 19 Juni 2010 Panitia Lokal Penerimaan Mahasiswa PSPD Kabupaten Seruyan);
	15.5.7.		Surat dari UNPAR tentang Panduan Seleksi Calon Mahasiswa berbakat;
	15.5.8.		Surat pemberitahuan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan Nomor : 800/806/DIKPORA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Sekolah di Kabupaten Seruyan, dan Daftar Nama Peserta Seleksi Mahasiswa berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan Tanggal 17 Juni 2010;
	15.5.9.		Surat Tugas PR I UNPAR Nomor : 1232/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 kepada dr. Austin Bertilova Carmelita untuk melaksanakan tes dan pengawasan seleksi Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR;
	15.5.10.		Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan Lembar

Halaman 17 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jawaban Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni 2010. dan Pengawas Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni 2010 untuk empat orang peserta;
		15.5.11.	Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD Universitas Palangka Raya Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
	15.6.		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
		15.6.1.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
		15.6.2.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
	15.7.		Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		15.7.1.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
		15.7.2.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;
		15.7.3.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.	1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :
		15.7.4.1.	Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.2.	Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
		15.7.4.3.	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Halaman 18 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PPKD selaku BUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.4.	Lampiran SPD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.5.	SP2D Nomor : 9575/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.6.	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 931.4/211/PPKD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.7.	Kwitansi / Bukti Pembayaran Terima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayara Belanja Bantua Sosial untuk Peningkatan Pendidikan kepada Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal Kabupaten Seruyan An. ARI TRI WULANDARI, dkk., pada Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2011 oleh SUKARDI, SE., selaku PPTK dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
		15.7.4.8.	Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang diteliti dan ditandatangani oleh KENDISAN, SH., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
		15.7.4.9.	Checklist Penerimaan Berkas SPM yang diteliti dan ditandatangani oleh NURLIAH, SE., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPM;
		15.7.4.1 0.	Berita Acara Perbandingan Data dan Rekomendasi SP2D antara Dinas

Halaman 19 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh M. PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);
			15.7.4.1 1.	Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.
	15.8.	Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta Integritas dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Daerah, (hanya berupa) :		
		15.8.1.		Surat dari PR II UNPAR Nomor : 808/UN24/LL/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal informasi Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Kabag. Keuangan Sekda Kabupaten Seruyan.
	16.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
		16.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		16.1.1.		Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2010, Nomor : 2171/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010;
		16.1.2.		Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 03 Tahun 2010 Nomor : 1068/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 1 Juni 2010.
	16.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Penyaluran Dana Hibah ke UNPAR, yaitu :		
		16.2.1.		Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober

Halaman 20 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010;
	16.2.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 03 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;
	16.2.3.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September 2012.
	16.3.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	16.3.1.	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.
	16.4.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
	16.4.1.	Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
	16.4.1.1.	SP2D Nomor : 1302/SP2D-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
	16.4.1.2.	SPM Nomor : 432/SPM-LS/PPKD/XII/10 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
	16.4.1.3.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BRI Cabang Palangka Raya No. Rekening : 0243-01-000 201-30-1 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
	16.4.2.	Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :
	16.4.2.1.	Surat dari PR II tentang Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Gunung Mas Nomor : 1260/UN 24/LL/2011 tanggal 4 Juni 2011;
	16.4.2.2.	Lembar Disposisi dari Kepala DPKAD untuk Kabid Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi perihal tindak lanjut MoU Nomor Agenda : 1479 tanggal 23 Juni 2011;
	16.4.2.3.	Nota Pertimbangan dari Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 900/306/B/DPKA/VI/2011 perihal : Bantuan Dana Untuk

Halaman 21 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;
		16.4.2.4.	Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mas tanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/2723/KEU;
		16.4.2.5.	Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
		16.4.2.6.	Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
		16.4.2.7.	SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.8.	SPM Nomor : 143/SPM-LS/PPKD/VII/11 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.9.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 00000 441-01-30-00000 2 – 1 tanggal 14 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,- an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.
		16.4.3.	Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
		16.4.3.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		16.4.3.2.	Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank milik Universitas Palangka Raya (UNPAR);
		16.4.3.3.	Surat dari PR II Nomor : 2700/UN24/LL/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank.
		16.4.3.4.	SP2D Nomor : 0722/SP2D-LS/PPKD/VII/

Halaman 22 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.5.	SPM Nomor : 0275/SPM-LS/PPKD/VII/12 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.6.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 000 26.01.30.000 284.7 an. Dana Hibah dari Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
17.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	17.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		17.1.1.	Kesepakatan bersama Bupati Kabupaten Lamandau dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 074/454/IX/2010, Nomor : 2163/H24/LL/2010 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010;
		17.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : 3191/H24/LL/2010 Nomor : 074/456/IX/2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010.
	17.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, yaitu :	
		17.2.1.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 30 Juli 2010 berserta lampiran daftar nama calon mahasiswa;
		17.2.2.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/ 2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR kepada Bupati Kabupaten Lamandau melalui BRI No. Rek. 0243-01-000201-30-1;

Halaman 23 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17.2.3.	Surat dari PR II Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal (kosong) bulan Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Kabupaten Lamandau, melalui BTN an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR No. Rek. 00000441-01-30-000002-1;
		17.2.4.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 378/UN24/KU/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal : Tindak Lanjut Kerjasama dibidang Pendidikan Dokter.
	17.3.		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
		17.3.1.	Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 14 Februari 2009;
		17.3.2.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 422.5/52/XI/Pend/2010 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan Dokter kepada Program Studi Kedokteran Universitas Palangka Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2010 tanggal 1 Nopember 2010 berserta Lampiran Daftar Mahasiswa;
		17.3.3.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/65/XI/Huk/2011 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kedokteran di Universitas Palangka Raya dari Kabupaten Lamandau Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011 berserta Lampiran Daftar mahasiswa.
	17.4.		DPA SKPD Kabupaten Lamandau yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
		17.4.1.	DPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010 bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran di UNPAR senilai Rp. 350.000.000,-
		17.4.2.	DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 02 00 00 5 1 tanggal 31 Oktober 2011, bantuan beasiswa mahasiswa Kedokteran di UNPAR senilai Rp. 1.650.000.000,-
	17.5.		Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterima oleh

Halaman 24 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Universitas Palangka Raya, yaitu :
		17.5.1. Tahun 2010 :
		17.5.1.1. Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 26 Oktober 2010;
		17.5.1.2. SPM Nomor : 254/SPM-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.3. SP2D Nomor : 5993/SP2D-LS/120.11/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.4. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BRI cabang Palangka Raya Norek. 0243-01-000201-30-1 an. Rektor Unpar. Senilai Rp. 349.950.000,- + Rp. 50.000,- (biaya pengiriman);
		17.5.1.5. Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal..... senilai Rp. 350.000.000,- diterima oleh : Hosea Arelius (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
		17.5.2. Tahun 2011 :
		Pertama :
		- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;
		- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
		- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
		- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp. 1.150.000.000,-
		Kedua :
		- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;
		- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		- SP2D No. 8137/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD

Halaman 25 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			UNPAR senilai Rp. 500.000.000,- - Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
	17.6.		Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 900/505/DPPKAD-D/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 kepada Rektor UNPAR perihal : Pertanggungjawaban Dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran UNPAR Tahun 2010-2011.
	17.7.		Dokumen-dokumen, terdiri dari :
		17.7.1.	1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik Nomor : KC12.402/SB-0744/XI.14 tanggal 3 Nopember 2014 perihal : Transfer Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Palangka Raya;
		17.7.2.	2 (dua) lembar Laporan Dana Hibah yang berasal dari Kabupaten Lamandau-Nanga Bulik, surat dari PR IV UNPAR Nomor : 2954/UN24/KU.6/2014 tanggal 3 Nopember 2014;
		17.7.3.	1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan OlahRaga Kabupaten Lamandau yang ditujukan kepada seluruh Kepala SLTA di wilayah Kabupaten Lamandau Nomor : 420/127/DIKMEN/IV/2010 tanggal 27 April 2010 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		17.7.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 420/30/VI/BU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Ikatan Dinas Tahun Akademik 2011/2012 Kabupaten Lamandau beserta lampiran;
		17.7.5.	4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/H24/AK/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan Lulus/Diterima pada seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2011 beserta lampiran;

Halaman 26 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17.7.6.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rektor UNPAR tentang Penggunaan dana bantuan yang diterima dari Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2012;
		17.7.7.	1 (satu) lembar Surat Edaran PR I UNPAR Nomor : 937/H24/HM/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal : Perpanjangan waktu pendaftaran PSPD.
18.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	18.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		18.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;
		18.1.2.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1638/DPPKA tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kepada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 17 Desember 2012;
		18.1.3.	Perubahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012;
		18.1.4.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012 Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara.
	18.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu :	
		18.2.1.	Proposal dari UNPAR untuk Permohonan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Barito Utara tentang

Halaman 27 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dukungan Dana untuk Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
		18.2.1.1.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1310/UN24/KU/2011 tanggal 7 Juni 2010 ke rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.2.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Penampungan Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.3.	Rencana Anggaran Biaya;
		18.2.1.4.	Daftar Rencana Kegiatan;
		18.2.1.5.	Dokumentasi Denah Bangunan;
		18.2.2.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
		18.2.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
	18.3.	Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai bentuk dukungan dana pemberian Hibah kepada UNPAR, yaitu	
		18.3.1.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
		18.3.2.	Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp. 2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
		18.3.3.	Berita Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.) dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA);
		18.3.4.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 00000441-01-30.000002-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011.
	18.4.	Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :	

Halaman 28 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18.4.1.	Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek. 0002601300002897;
		18.4.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;
		18.4.3.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/2012 tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;
		18.4.4.	Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;
		18.4.5.	Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).
	18.5.		DPPA SKPD Kabupaten Barito Utara yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
		18.5.1.	DPPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 05 02 00 00 5 1 Tahun 2012 Hibah kepada UNPAR senilai Rp. 2.000.000.000,-
	18.6.		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :
		18.6.1.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
		18.6.2.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.
	18.7.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		18.7.1.	Tahun 2011 :
		18.7.1.1.	SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos) /PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-
		18.7.1.2.	SP2DNomor: 214/SP2D-LS(BTL Bansos) /PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011

Halaman 29 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			senilai Rp. 3.000.000.000,-
		18.7.1.3.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30.000002-1 an. Dana Hibah Prog. Studi Pendidikan Dokter.
		18.7.2.	Tahun 2012 :
		18.7.2.1.	SP2D Nomor : 407/SP2D-LS(BTL-Hibah) /PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,-
		18.7.2.2.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 00026-01-30-000 289-1 Senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012
	18.8.	Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		18.8.1.	Surat Pengantar dari UNPAR kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011 tentang Pengumuman dan Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-PT Tahun 2011;
		18.8.2.	Pengumuman Nomor : 1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari UNPAR tentang Persyaratan dan Ketentuan, Jenis Ujian dan cara pendaftaran ujian tulis/keterampilan. kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-sederajat diwilayah Provinsi Kalteng;
		18.8.3.	Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;
		18.8.4.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Sosialisasi dan pembahasan kerjasama, naskah hibah program studi pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		18.8.5.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;
		18.8.6.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Nomor : 420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten Barito Utara;
		18.8.7.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara

Halaman 30 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga utusan dari daerah Kabupaten Barut untuk tahun 2010-2011;
		18.8.8.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, untuk tahun 2011-2012 pihak UNPAR mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru PSPD UNPAR dan pengiriman persyaratan mahasiswa baru serta mengharapkan MoU atas Kerjasama Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
		18.8.9.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 1914/H24/AK/ 2011 tentang Penetapan mahasiswa baru PSPD UNPAR yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;
		18.8.10.	Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.
19.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	19.1.	Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/106/PTK/2009 ▪ Nomor : 2168/H24/LL/2009 Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009.	
	19.2.	Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/69/PTK/2010 ▪ Nomor : 1067/H24/LL/2010 Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten / Kota di Univeristas Palangka Raya, Kamis tanggal 10 Juni 2010.	
	19.3.	Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak UNPAR :	

Halaman 31 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19.3.1.	Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD – UNPAR.
	19.4.	Dokumen Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
	19.5.	Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan, yaitu :
	19.5.1.	T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;
	19.5.2.	T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp. 1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;
	19.5.3.	T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober 2012.
	19.5.4.	T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp. 660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tanggal 30 Oktober 2013.
	19.6.	Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
	19.6.1.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2012;
	19.6.2.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2013.
	19.7.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :
	19.7.1.	Surat dari PR-I UNPAR Nomor : 1029/UN24/AK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya. Kepada Bupati Barsel beserta Surat dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2012/2013, Nomor : 147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1

Halaman 32 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Juni 2012;
		19.7.2.	Pengumuman Nomor : 421.1/911/IV/2012 tentang Pendaftaran Calon mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga PemKabupaten Barito Selatan beserta lampiran;
		19.7.3.	Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 344 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Berkas Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR Tahun Akademik 2013/2014 di Kabupaten Barito Selatan.
	19.8.	Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :	
		19.8.1.	T.A. 2010, ada tiga mahasiswa UD beserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.2.	T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;
		19.8.3.	T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga mahasiswa dan jalur Utusan Daerah ada tiga mahasiswa. Berserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.4.	T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga mahasiswa beserta Surat perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah.
	19.9.	Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :	
		19.9.1.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		19.9.2.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 0243-01-000201-30-1 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		19.9.3.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2011;
		19.9.4.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BTN An. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Norek : 00000441-01-30-000002-1 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 19 Desember 2011.
	19.10	Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :	
		19.10.1.	Tanggal 9 Desember 2013, permintaan penyaluran dana hibah dari UNPAR Nomor : 3386/UN24.6/KU/

Halaman 33 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2013 dari KABAUK-UNPAR;
		19.10.2.	Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;
		19.10.3.	SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.4.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.5.	SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTL-DAU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.6.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.7.	SP2D Nomor : 3559/SP2D/PPKD/BTL-DAU/+2013 tanggal 17 Desember 2013.
	19.11	Dokumen Penyampaian Laporan, berupa :	
		19.11.1.	Penyampaian Laporan Realisasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Rektor UNPAR dengan nilai penerimaan dana hibah Rp. 15.999.950.000,-
	19.12	Dokumen Surat Pertanggungjawab Mutlak, Nomor : 3362/UN24/ KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CIPTADI, MS), Mengetahui Rektor UNPAR.	
	20.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
		20.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
		20.1.1.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), Senin, 13 Desember 2010;
		20.1.2.	Perjanjian Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 2187/H24/LL/2010, Nomor : 400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan Hibah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.
		20.2.	Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
		20.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dana Hibah PSPD UNPAR;
		20.2.2.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.
		20.3.	Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :
		20.3.1.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010;
		20.3.2.	Rekomendasi dari Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Katingan Nomor : 220/227/Kesbang Pol-2010 tanggal 10 Desember 2010.
		20.4.	Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa :
		20.4.1.	DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
		20.5.	Dokumen terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
		20.5.1.	SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		20.5.2.	SPM Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		20.5.3.	SPP Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;
		20.5.4.	Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		20.5.5.	Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.
		20.6.	Dokumen terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
		20.6.1.	Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;

Halaman 35 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20.6.2.	Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;
		20.6.3.	Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/ KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;
		20.6.4.	Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;
		20.6.5.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;
		20.6.6.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi kekurangan berkas;
		20.6.7.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
		20.6.8.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
		20.6.9.	Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;
		20.6.10.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Tes Tahap II PSPD UNPAR;
		20.6.11.	Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 dari UNPAR;
		20.6.12.	Surat Tugas Nomor : 1236/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari UNPAR;
		20.6.13.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010;
		20.6.14.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan

Halaman 36 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 18 Juni 2010;
		20.6.14.	Notulen Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010.
21.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	21.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
		21.1.1.	MoU pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 antara Walikota Palangka Raya dengan Rektor UNPAR;
		21.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;
		21.1.3.	Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.4.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.5.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKAD, Nomor : 1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam

Halaman 37 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).
	21.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
	21.2.1.		Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1
	21.2.2.		Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7 Desember 2011 Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN : 00000441.01.30.000002.1
	21.2.3.		Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor : 3329/UN24/ KU/2011 yang ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.
	21.2.4.		Surat Rektor UNPAR Nomor : 2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR melalui Rekening BTN : 00026.01.30.000283.9
	21.3.	Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa	
	21.3.1.		Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari 2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
	21.4.	Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :	
	21.4.1.		Surat PR II UNPAR Nomor : 583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.
	21.5.	Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
	21.5.1.		T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010 tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-
	21.5.2.		T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011, Rincian : Belanja Hibah Biaya

Halaman 38 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 2.500.000.000,-
		21.5.3.	T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-
	21.6.	Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :	
		21.6.1.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;
		21.6.2.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;
		21.6.3.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.
	21.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :	
		21.7.1.	Tahun 2010 :
		21.7.1.1.	SP2D Nomor : 01221/SP2D/LS/PPKD/ 2010 tanggal 3 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
		21.7.1.2.	SPM Nomor : 00058/SPM/LS/BL/1.20.00/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2010;
		21.7.1.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2010 kepada Rektor UNPAR tanggal 29 Nopember 2010;
		21.7.1.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Rektor UNPAR. Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010;
		21.7.1.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.
		21.7.2.	Tahun 2011 :	
		21.7.2.1.	SP2D Nomor : 00081/SP2D/LS/PPKD/2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-	
		21.7.2.2.	SPM Nomor : 00082/SPM/LS/1.20.00/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;	
		21.7.2.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2011 kepada Rektor UNPAR tanggal 9 Desember 2011;	
		21.7.2.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011;	
		21.7.2.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR.	
		21.7.3.	Tahun 2012 :	
		21.7.3.1.	SP2D Nomor : 00070/SP2D/LS/PPKD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-	
		21.7.3.2.	SPM Nomor : 070/SPM/BTL/1.20.00/IV/2012 tanggal 2 Nopember 2012;	
		21.7.3.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk Hibah biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2012 kepada Bendahara UNPAR tanggal 14 Juni 2012;	
		21.7.3.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012;	
		21.7.3.5.	Slip Pengiriman uang senilai Rp. 1.500.000.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya dari	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00026-01-30-000283-9 an. Dana Hibah Pemerintah Kota.
	21.8.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013, terdiri dari :	
	21.8.1.		Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/SMP-SM/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;
	21.8.2.		Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;
	21.8.3.		Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.
	21.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :	
	21.9.1.		Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/ 2014 tanggal 30 April 2014.
	22.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
	22.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
	22.1.1.		Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Universitas Palangka Raya, Rabu Tanggal 14 Desember 2011;
	22.1.2.		Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 613/UN24/LL/2011, Nomor : 900/11.01/DPPKAD/ 2011 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2011.

Halaman 41 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2.	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan tengah.
22.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
22.3.1.	Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/ 2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);
22.3.2.	Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan Kedokteran;
22.3.3.	Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah
22.4.	Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
22.4.1.	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.
22.5.	DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :
22.5.1.	DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5170101 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi (Bantuan untuk Fakultas Kedokteran Unpar) senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 4 Januari 2011.
22.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

Halaman 42 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		22.6.1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor : 37 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kuasa BUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 April 2011;
		22.6.2.	Telaahan Staf dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900/II/DPPKAD/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Bantuan Hibah;
		22.6.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan/Rektor UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,- bulan Desember 2011;
		22.6.4.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 920/3027.SPD-BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 1.000.000.000,- beserta lampiran SPD : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.5.	SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 522 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rincian : Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR;
		22.6.6.	SPM Nomor : 522/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.7.	SP2D Nomor : 5240/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- an. Drs. HENRY SINGARASA, MS./Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
		22.6.8.	Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
	22.7.		Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, beserta laporan Perjalanan Dinas.
	22.8.		Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan

Halaman 43 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dana tanggal 7 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Kabupaten Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.
23.		Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
23.1.		Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
23.1.1.		Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara dengan Rektor UNPAR Nomor : <u>17 Tahun 2009</u> <u>2164/H.24/I/2009</u> tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
23.1.2.		Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun 2013, Nomor : 1903/UN24/LL/ 2013 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
23.1.3.		Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 420/719/Dikpora/ 2013, Nomor : 1903/ UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
23.1.4.		Draf Kesepakatan Bersama Kabupaten Sukamara dengan Rektor UNPAR.
23.2.		Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur Kalimantan Tengah, terdiri dari :
23.2.1.		Surat Gubernur Nomor : 005/475/III.2/ADPUM tanggal 14 September 2009 perihal : Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se Kalteng;
23.2.2.		Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
23.2.3.		Surat Gubernur Nomor : 005/482/III.2/ADPUM tanggal 07 Oktober 2009 perihal Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se-Kalteng.
23.3.		Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program

Halaman 44 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
	23.3.1.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru PSPD melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 30 Juli 2010;
	23.3.2.	Pengumuman Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 beserta Persyaratan Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Mandiri tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan 10 Mei 2010;
	23.3.3.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, tanggal 23 September 2010;
	23.3.4.	Surat PR II UNPAR kepada Bupati Sukamara Nomor : 1260/UN24/LL/2011 4 Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU;
	23.3.5.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Program Seleksi Mahasiswa PSPD UNPAR dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR beserta lampirannya.
23.4.		Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah, terdiri dari :
	23.4.1.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
	23.4.2.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
	23.4.3.	Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor : 900/204/DPKAD/IV/2013 tentang Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah, tanggal 24 April 2013;
	23.4.4.	Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerimaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013, tanggal 7 Januari 2013.
	23.4.5.	Lampiran Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerima Hibah yang

Halaman 45 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
	23.5.	Dokumen	DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
	23.5.1.		T.A. 2010 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16 Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.5.2.		T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.5.3.		T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.5.4.		T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25 Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.5.5.		T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp. 150.000.000,-
	23.6.	Dokumen	proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari
	23.6.1.		Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
	23.6.2.		Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
	23.6.3.		Surat Keterangan Transfer dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
	23.6.4.		Lembar Disposisi dari Sekr. DPKAD kepada KDPKAD perihal permintaan penyaluran dana hibah PSPD UNPAR tertanggal 25 juni 2013;
	23.6.5.		SPP-LS Nomor : 075/SPP-BTL/PPKD/2013 tertanggal 25 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.6.6.		SPM-LS Nomor : 075/SPM-BTL/PPKD/2013 tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.6.7.		SP2D Nomor : 0475/SP2D-BTL/2013 tanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.7.	Dokumen	penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :
	23.7.1.		Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
	23.7.2.		Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten

Halaman 46 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
		23.7.3.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
		23.7.4.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013 an. HERO PATRIANTO, A.Md., tertanggal 23 Juni 2014.
	23.8.	Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.8.1.	T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk Bansos, terdiri dari :
		23.8.1.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RICHIA HESTY PUTRI PRATIWI;
		23.8.1.2.	SP2D Nomor : 0886/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
		23.8.1.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RISA MARGARETTA;
		23.8.1.4.	SP2D Nomor : 0885/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
		23.8.2.	T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara) dalam bentuk : Pemberian Beasiswa Berprestasi Non PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :
		23.8.2.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Richa Hesty Putri Pratiwi.
		23.8.2.2.	SP2D Nomor : 5924/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 32.120.000,-
		23.8.2.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Ratna Chairunnisa.
		23.8.2.4.	SP2D Nomor : 5926/SP2D-LS/2014

Halaman 47 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 27.238.000,-
		23.8.2.5.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPDUNPARan.Risa Margaretta
		23.8.2.6.	SP2D Nomor: 5927/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 30.798.000,-
23.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :		
	23.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari Kabupaten Sukamara Nomor : 667/UN24/KU/2014, tanggal 20 Februari 2014.	
24.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	24.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
	24.1.1.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>05/MoU/KSD/KTG/2009</u> tentang Bantuan 2157/H 24/I/2009 Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009;	
	24.1.2.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>03/MoU-KSD/KTG/2011</u> tentang Bantuan 970/H 24/I/2011 Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Selasa tanggal 26 April 2011;	
	24.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/494/KEU, Nomor : 1748/UN24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2011, pada hari Senin tanggal 11 Bulan Juli tahun 2011;	
	24.1.4.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/725/KEU, Nomor : 3355/UN24/LL/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi	

Halaman 48 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2012, pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Desember tahun 2012.
	24.2.	Dokumen	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, berupa :
	24.2.1.		Surat Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
	24.2.2.		Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;
	24.2.3.		Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
	24.2.4.		Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampuan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
	24.2.5.		Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.
	24.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang	

Halaman 49 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
	24.3.1.	Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;- Berita Acara Serah Terima Uang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011;- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;
	24.3.2.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampunan FKUI-UNPAR;
	24.3.3.	Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan Desember 2012 Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 3357/UN24/KU/2012;- Berita Acara Serah Terima Uang hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012;- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2013 Desember 2012.
	24.4.	Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	24.4.1.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;
	24.4.2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Halaman 50 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;
		24.4.3.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2011;
		24.4.4.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2012.
	24.5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :	
		24.5.1.	DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-SKPD/2011 PPKD (selaku BUD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 12.000.000.000,- tanggal 3 Januari 2011;
		24.5.2.	DPPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Nomor : 70.10/DPPA-SKPD/2012 Tahun Anggaran 2012. Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 9.164.655.450,- tanggal 8 Oktober 2012.
	24.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		24.6.1.	Tahun 2011 :
		24.6.1.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 305/SPD/2011 tanggal 27 September 2011 dengan dana yang di SPDkan senilai Rp. 12.000.000.000,-
		24.6.1.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 0217/SPP-ROKEU/2011 tanggal 29 September 2011 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 6.000.000.000,- Rincian : Hibah Fungsi Pendidikan Dana

Halaman 51 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR;
		24.6.1.3.	SPM Nomor : 01402/SPM-LS/RO.KEU/2011 tanggal 30 September 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.1.4.	SP2D Nomor : 04636/SP2D/LS/2011 tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan hibah uang kepada UNPAR TA. 2011 untuk Tahap I. Diturunkan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
		24.6.1.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng : dari Biro Keuangan & Aset Setda Prov. Kalteng kepada Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek : 00000441.01.30.000002.1 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.2.	Tahun 2012 :
		24.6.2.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 223/SPD/PPKD/BTL/2012 tanggal 27 September 2012 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 27.928.071.122,-
		24.6.2.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 247SPP-ROKEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 9.164.655.450,- Rincian : untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR);
		24.6.2.3.	SPM Nomor : 01136/SPM-LS/RO.KEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
		24.6.2.4.	SP2D Nomor : 07085/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,- untuk untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR) Diturunkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			24.6.2.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng: dari Biro Keuangan Prov. Kalteng kepada Dana Hibah Provinsi pada BTN Cabang Palangka Raya . No. Rek : 00026 01 30 0002821 tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
	24.7.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :		
		24.7.1.		Surat Nomor : 933/UN24/LL/2012 tanggal 13 April 2012 dari PR II UNPAR kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 6.000.000.000,-
		24.7.2.		Laporan PPK UNPAR Nomor : 3358/UN24/KU/2013 tanggal 24 September 2013 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 9.164.655.450,-
25.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	25.1.	1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;		
	25.2.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2012;		
	25.3.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :		
		25.3.1.	Tahun 2010, berupa :	
		25.3.1.1.		1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.1.2.		1 (satu) lembar Aplikasi Transfer, Dana Hibah (PSPD) UNPAR Tahun 2010 pada

Halaman 53 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 22/12/2010, Pengirim : Pemkab. Mura, dan Penerima : Universitas Palangka Raya / Rektor UNPAR pada Bank BRI Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 0243-01-000201-30-1, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.1.3.	2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2010, tertanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
			25.3.1.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/...../PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.1.5.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 09 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.1.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004401/SP2D/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 13 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.1.7.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp.

Halaman 54 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Pembayaran Biaya Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Palangka Raya;
		25.3.1.8.	1 (satu) lembar Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/183/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Kalimantan Tengah;
		25.3.1.9.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2222/H24/LL/2010, tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Kabupaten Murung Raya;
		25.3.1.1.0.	4 (empat) lembar Nota Kesepakatan Bersama Bupati Murung Raya dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : $\frac{180/566/2010}{2170/H\ 24/I/2009}$, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 di Puruk Cahu;
		25.3.2.	Tahun 2011, berupa :
		25.3.2.1.	1 (satu) lembar Aplikasi transfer Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 28-12-2011, Pengirim : Pemkab. Mura, Penerima : PSPD UNPAR Palangka Raya pada Bank BTN Cabang Palangaka Raya dengan No. Rekening : 00000441-01-30-000002-1, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		25.3.2.2.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 3398/UN24/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Palangka Raya dan Drs.

Halaman 55 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor Universitas Palangka Raya (Pihak yang mengetahui);
			25.3.2.3.	1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor (PR) II UNPAR Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal Juni 2011, perihal : Tindakan Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya;
			25.3.2.4.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.6.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011;
			25.3.2.7.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.2.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007445/SP2D/LS-BTL/1.20.05/2011 tertanggal 23 Desember 2011, keperluan untuk : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk

Halaman 56 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		25.3.3.	Tahun 2012, berupa :
		25.3.3.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06953/SP2D/BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tertanggal 21 Desember 2012, keperluan untuk : Fakultas Kedokteran UNPAR – Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. . 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.3.2.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Fakultas Kedokteran UNPAR---Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012;
		25.3.3.3.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2012 tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DODI WIJAYA, SE., selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
		25.3.3.4.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/ 2012, tertanggal 20 Desember 2012, untuk keperluan : Fakultas Kedokteran UNPAR----Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.3.5.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh

Halaman 57 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				HENDRAYADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Bansos pada Dinas Pendapata, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.3.6.	1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Murung Raya, Nomor :/...../Kesramas, tanggal 13 Desember 2012, perihal : Hibah kepada Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
			25.3.3.7.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 3191/UN24/KU/2012 tanggal 06 Desember 2012, perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah;
			25.3.3.8.	5 (lima) lembar Proposal Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Murung Raya, tertanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
			25.3.3.9.	1 (satu) lembar Surat Pertanggun Jawab Mutlak Nomor : 3192/UN24/KU/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
			25.3.3.10.	1 (satu) lembar Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 di Palangka Raya;
			25.3.3.1	4 (empat) lembar Naskah Perjanjian

Halaman 58 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.	Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/2012, Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Ir. WILLY M. YOSEPH, MM., selaku Bupati Murung Raya dan Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di Puruk Cahu;
26.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	26.1.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	26.2.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	26.3.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;		
	26.4.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;		
	26.5.	1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beserta Lampirannya;		

Halaman 59 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.6.	1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
26.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :
26.7.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
26.7.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/ SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.4.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.5.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.6.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada : Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;
26.7.7.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan

Halaman 60 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
		26.7.8.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kapuas;
		26.7.9.	5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya;
		26.7.10.	5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor : 900/1172/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.11.	9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.12.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan

Halaman 61 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.14.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.15.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.16.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.17.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.7.18.	1 (satu) lembar Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah, dengan Jumlah sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		26.7.19.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. GUSTI DEWI SARTIKA dengan Nomor Rekening : 0102-202-000003598-7;
		26.7.20.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA, Nomor : 900/160/Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA;
		26.7.21.	5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan

Halaman 62 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		26.7.22.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.23.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.24.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.25.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.26.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.27.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.7.28.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. HASANAH dengan Nomor Rekening : 0100-202-000012386-1;
		26.7.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH, Nomor : 900/...../Kau.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada

Halaman 63 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH;
		26.7.30.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1734/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.33.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.34.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;
		26.7.37.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI, Nomor :

Halaman 64 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI;
		26.7.38.	8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.39.	1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal sekolah : MAN Selat;
		26.7.40.	2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang : Penetapan Mahasiswa Jalur Ikatan Dinas Program Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		26.7.41.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tugas Belajar Jalur Ikatan Dinas Nomor : 892.2/ 1259/BKPPD/2011, antara Bupati Kapuas dengan UJANG FAUZAN ZAINI;
	26.8.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2011, terdiri dari :
		26.8.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2011 tanggal 23 Desember 2011, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		26.8.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung

Halaman 65 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(LS) Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;
		26.8.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.8.	1 (satu) lembar Nota Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Nomor : .../.../Keu.2011 tanggal ... Desember 2011, tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;
		26.8.9.	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/73/Keu.2011, Nomor : 3471/UN24/LL/2011;
		26.8.10.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERWITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.11.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung

Halaman 66 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(LS) Nomor : 1733/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERSITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.8.12.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.13.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.14.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.8.15.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.16.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. WIDIYA PERWITA SARI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056000-8;
		26.8.17.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;
		26.8.18.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/ 1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDIYA

Halaman 67 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PERWITA SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas;
		26.8.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA SARI;
		26.8.20.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
		26.8.21.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.8.23.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.24.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.25.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.8.26.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/ BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.27.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan

Halaman 68 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor Rekening : 0600-202-000055999-9;
		26.8.28.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI;
		26.8.29.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;
		26.8.30.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;
		26.8.31.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
	26.9.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :
		26.9.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
		26.9.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;
		26.9.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun

Halaman 69 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012;
		26.9.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.8.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu.2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		26.9.9.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas

Halaman 70 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.11.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.12.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.13.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.9.14.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.15.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055998-1;
		26.9.16.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA, Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA;
		26.9.17.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : SABRINA, NIM : FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas Hulu;
		26.9.18.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan

Halaman 71 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan SABRINA;
		26.9.20.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.21.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1735/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.22.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.23.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.24.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.25.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.26.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDYA LOVIANA, NIM : FAA 112 013, Asal Sekolah:SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.27.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan

Halaman 72 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.28.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1376/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDYA LOVIANA;
		26.9.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA, Nomor : 900/172/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA;
		26.9.30.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.33.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.34.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja

Halaman 73 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056001-6;
		26.9.37.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.38.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA YULISNA;
		26.9.39.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.40.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA;
	26.10		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2013, terdiri dari :
		26.10.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas

Halaman 74 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		26.10.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.5.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013;
		26.10.6.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20

Halaman 75 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2013;
		26.10.8.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY dengan Nomor Rekening : 0180-01-027833-50-5;
		26.10.9.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1361/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY;
		26.10.10	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		26.10.11	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.12	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		26.10.13	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 76 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26.10.14	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA, Nomor : 900/159/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA;
	26.10.15	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
	26.10.16	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1358/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan RADIANTI FREDERIKA;
	26.10.17	1 (satu) lembar Tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening : 0243-01-000201-30-1, Uraian : Setoran SPP Mahasiswa Universitas Palangka Raya, An. RADIANTI FREDERIKA, Tahun Angkatan : 2013, dengan jumlah Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
	26.10.18	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;
27.	1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	27.1.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;
	27.2.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	27.3.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;
28.	1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :	
	28.1.	1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian

Halaman 77 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
28.2.		1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;
28.3.		1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
29.		1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
29.1.		5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);
29.2.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).
30.		1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
30.1.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 2.017.082.000,- (dua milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);
30.2.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara

Halaman 78 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);
30.3.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);
30.4.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);
30.5.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);
30.6.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);
30.7.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah koma tujuh puluh lima sen);
30.8.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo

Halaman 79 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akhir sebesar Rp. 148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
30.9.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Pebruari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);
30.10	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.11	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.12	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.13	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.14	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
30.15	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan

Halaman 80 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
	30.16	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
	30.17	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
31.		1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2010-2011;
32.		1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2012-2013;
33.		1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
	33.1.	3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
	33.2.	2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
	33.3.	2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-220/PU.6/ 2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	33.4.	1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	33.5.	1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kanwil Provinsi

Halaman 81 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kalimantan Tengah, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan Penyampian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
33.6.		1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :
33.6.1.		1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043 / 109, Tahun Anggaran : 2011, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
33.6.2.		1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN, selesai Tanggal 27 Maret 2012, An. Petugas : HERO;
33.6.3.		1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011 Tanggal 31 Desember 2011, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
33.7.		1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :
33.7.1.		1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254976C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.2.		1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01051/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.3.		1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254982C/043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.4.		1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah

Halaman 82 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.7.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01052/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254980C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01053/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.11.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254978C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp.

Halaman 83 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		33.7.12.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01054/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		33.7.13.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254974C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.14.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01047/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.15.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254977C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.16.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01049/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.17.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.18.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.19.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun

Halaman 84 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.20.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.21.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.23.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.24.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
		33.7.25.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta

Halaman 85 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.7.26.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
	33.8.	2 (dua) lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;
	33.9.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus 2010, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;
	33.10	1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
	33.11	2 (dua) lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
	33.12	1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
	33.13	1 (satu) lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
	33.14	Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan

Halaman 86 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.	Anggaran, Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0720/023-04.2.01/17/ 2012 Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
33.15	.	71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;
33.16	.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YOHANES DEDY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan HERO PATRIANTO, A.Md., selaku Bendahara Hibah, tertanggal 31 Desember 2013;
33.17	.	8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;
33.18	.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2013, terdiri dari :
		33.18.1. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643648F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01080/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
		33.18.3. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643647F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.478.682.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Halaman 87 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		33.18.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01079/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.478.682.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
		33.18.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643654F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01078/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
		33.18.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643653F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01077/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
		33.18.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643652F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.10	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01076/KU/415140/2013

Halaman 88 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
		33.18.11	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643651F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.12	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01075/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.18.13	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643650F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.14	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01074/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
		33.18.15	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643649F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.16	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01073/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Halaman 89 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.19	1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :
33.19.1.	1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
33.19.2.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
33.19.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
33.19.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/ KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
33.19.5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
33.19.6.	4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
33.19.7.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/725/KEU Nomor : 3355/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 3.164.655.000,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-8715/MK.5/2011

Halaman 90 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tanggal 20 September 2011;
		33.19.8.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kota Palangka Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKD Nomor : 1413/UN24/KU/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.9.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 130.21/990-/639/DPPKA, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.10	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.11	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/ LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.12	17 (tujuh belas) lembar Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;
		33.19.13	8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang

Halaman 91 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mekanisme Pengelolaan Hibah;
34.	1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011	
35.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-6 (enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.	
36.	1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013	
37.	1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013, dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPI/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);	
38.	Uang sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013; (Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).	
39.	Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.	
40.	1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;	
41.	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2013, terdiri dari :	
41.1.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku	

Halaman 92 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekanan, terdiri dari :
	41.1.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 440/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.1.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.1.3.	3 (tiga) lembar HPS (Owner Estimate);
	41.1.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.2.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.2.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 439/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.2.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.2.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.2.4.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.2.5.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.3.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/ UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.3.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.3.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.3.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	41.3.5.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.3.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;
	41.3.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.3.8.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 93 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/ UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.4.	1	(satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Ivana Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.4.1.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 851/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV. Ivana Jaya Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.4.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.4.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.4.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		41.4.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/ PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.4.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pascakualifikasi Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. Ivana Jaya Utama;
		41.4.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Perencana;
		41.4.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 475/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Pengawas;
	41.5.	1	(satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.5.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 444/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Keladan Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.5.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Halaman 94 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(RKS);
		41.5.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.5.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
		41.5.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Nomor : 18/PAN-LELANG/ PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.5.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Perencana;
		41.5.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 477/UN24/LK/2011 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.6.	1	(satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.6.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 443/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bintang Maharani sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.6.2.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012;
		41.6.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.6.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.6.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Nomor : 17/PAN-LELANG/PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.6.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran CV. Bintang Maharani untuk Pekerjaan : Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, Tahun Anggaran 2011-2012;
		41.6.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011,

Halaman 95 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.6.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 476/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas;
	41.7.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi Mulia Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.7.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Budi Mulia Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.7.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.7.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;
		41.7.4.	1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran;
		41.7.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No.:09/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
		41.7.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.7.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.8.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.8.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan (Tahun

Halaman 96 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggaran 2011) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.8.2.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		41.8.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.8.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.8.5.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		41.8.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran No.:10/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
		41.8.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.8.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3203/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas;
	41.9.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.9.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 425/UN24/LK/2013 Tanggal 09 Pebruari 2013;
		41.9.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.10		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.10.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 372/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
		41.10.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.10.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	41.11		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Damai Persada selaku

Halaman 97 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekanan, terdiri dari :
	41.11.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	41.11.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.11.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.12	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.12.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.12.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.12.3.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.12.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.12.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	41.12.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Panasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan masing-masing tertanggal 20 Desember 2017 disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 pada pokoknya, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap Nota pembelaan dari terdakwa maupun dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya tetap pada tuntutanannya. Kemuddian terdakwa maupun Panasihat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Duplik Secara Lisan yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 98 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, NO. REG. PERK.: PDS-09/Plang/09/2017, PDS-10/Plang/09/2017, PDS-11/Plang/09/2017 PDS-12/Plang/09/2017 tanggal 20 September 2017, dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars** selaku Koordinator Pengelola Teknis Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012 dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2011 dan 2012, saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2011 dan 2012, saksi SUWOTO, saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya, saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkas Prakarsa Utama, saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani dan saksi THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kampus Universitas Palangka Raya di Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu **secara melawan hukum yaitu** melaksanakan Pengadaan Langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan menyatakan pekerjaan fisik pengurangan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga mengakibatkan terjadinya pelunasan pembayaran pekerjaan, sementara pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan

Halaman 99 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/IPN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu Terdakwa **atau orang lain** yaitu saksi BUDI SANTOSO, saksi WAYAN PRIHARTANA, saksi IMANUEL SIMPEY, saksi THOMAS, **atau suatu korporasi** yaitu CV. Budi Mulya Jaya, CV. Berkat Prakarsa Utama, CV. Bintang Maharani dan CV. Keladan Jaya **yang dapat merugikan keuangan Negara** sejumlah Rp.1.481.364.212,49 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah koma empat puluh sembilan sen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Universitas Palangka Raya melaksanakan pekerjaan fisik pengurugan lahan yang dananya bersumber dari Dana Hibah pemerintah daerah propinsi Kalimantan Tengah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011 Nomor : 0720/023-04.01/17/2011 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.1.857.775,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahun 2012 DIPA Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 tanggal 09 September 2011 sejumlah Rp.1.948.060.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sejumlah Rp.3.805.835.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket pekerjaan, yaitu :

1. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
3. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kegiatan pekerjaan di Universitas Palangka Raya dimulai tahun 2011 dan tahun 2012, untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2011 sebagai berikut :

I) Yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2011 yaitu :

1. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dan
2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran,

- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan *pekerjaan perencanaan* yang nantinya akan ditindak lanjuti

Halaman 100 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan fisik dengan kegiatan Pengurugan Areal Lahan, kemudian untuk merealisasikan pekerjaan tersebut terdakwa meminta saksi SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa selanjutnya saksi SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah nantinya melakukan pengawasan, yaitu :

1. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran menggunakan :

- CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

2. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran menggunakan :

- CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas.

- Bahwa kemudian saksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :

1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 2709/UN24/LK/20011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 101 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- **Bahwa proses Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, melainkan formalitas dengan cara administrasinya dibuat oleh Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011, sedangkan anggota Panitia yang lain hanya menandatangani dokumen Pengadaan Langsung yang sudah dibuat dan disusun oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian gambar perencanaan yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setuju (tandatangani) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm), selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik, untuk keperluan pembayaran dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Perencanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Perencanaan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi OKTO ADI PRIYANTO dan saksi SUPARMAN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) dengan cara dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. MEDIANSON selaku Bendahara Universitas Palangkaraya Tahun 2011 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak pengawasan ;
- Sedangkan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga

Halaman 102 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurugan di lapangan, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi BANJAR LUKITO TOBING dan saksi JAINUDIN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) selaku PPK, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. MEDIANSON selaku Bendahara Universitas Palangkaraya Tahun 2011 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai masing-masing kontrak pengawasan ;

- Bahwa hasil pembayaran uang perencanaan dan uang pengawasan setelah dicairkan, selanjutnya dibagi oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 40.371.546,75
 - b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.124.818,25
 2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
 3. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. Terdakwa memperoleh Rp.40.839.273,60
 - b. Saksi OKTO ADI PRIYANTO selaku Direktur CV. Betang Teknosindo Konsultan menerima sebagai fee Rp.1.701.636,40
 4. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Seiputra Persada menerima sebagai fee.....Rp. 1.505.636,4

Dari perbuatan tersebut, terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar Rp. Rp.138.382.685,50 (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan perincian :

1. CV. Karya Perdana Konsultan sejumlah Rp. 2.124.818,25
2. CV. Prakarsa Design Konsultan sejumlah Rp. 1.503.409,15
3. CV. Betang Teknosindo Konsultan sejumlah Rp. 1.701.636,40
4. CV. Seiputra Persada sejumlah Rp. 1.505.636,40

Karena seluruh pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak, **maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar total nilai kontrak konsultansi tahun 2011 dikurangi PPN** sejumlah Rp.145.218.186,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah proses Perencanaan dan proses pengawasan telah selesai diatur, kemudian terdakwa melakukan pelelangan terhadap pekerjaan fisik pengurangan lahan tahun 2011 yaitu :

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran
2. Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran,

Yang kemudian proses lelang kegiatan tersebut dimenangkan oleh :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Budi Mulya Jaya sebagaimana kontrak No. 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.476.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagaimana kontrak No. 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.299.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Koordinator Pengelola Teknis tidak melaksanakan penilaian teknis terhadap pekerjaan dilapangan secara profesional sehingga terdakwa menyatakan bahwa capaian volume pekerjaan pengurangan telah mencapai 100% dari volume dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum mencapai 100%, dengan cara terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya dan saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkat Prakarsa Utama membubuhkan tandatangan dalam Laporan Kemajuan

Halaman 104 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, kemudian oleh karena pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100% maka dilaksanakan serah terima pekerjaan dari masing-masing kontraktor yaitu saksi BUDI SANTOSO dan saksi WAYAN PRIHARTANA kepada saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dengan diketahui/ disetujui oleh saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah itu saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran sekaligus 100% untuk masing-masing pekerjaan yaitu :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.755.024.074,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075608V/043/111 tanggal 20 Desember 2011.
2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, sejumlah Rp.754.866.383,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075434V/043/111 tanggal 19 Desember 2011.

Sehingga perbuatan terdakwa pada pekerjaan fisik pengurangan tahun 2011 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu :

1. Saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya sebesar Rp. Rp.755.024.074,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah), dan
 2. Saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkat Prakarsa Utama sebesar Rp. Rp.754.866.383,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan lahan tidak dilakukan pengawasan karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan fiktif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan tidak terawasi dan tidak mengikuti volume kontrak dan mengakibatkan terjadinya kekurangan volume sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Institut Teknologi Bandung (ITB) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Unpar dengan laporan Nomor: 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Yang Bersumber dari Hibah Tahun

Halaman 105 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010-2013 Pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berupa Pekerjaan Konstruksi, Lingkup Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal dan Dana Hibah Yang Belum Dipertanggungjawabkan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-255/PW15/5/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk kegiatan tahun 2011 :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Budi Mulya Jaya sebagaimana kontrak No. 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.476.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 6652.89 M³, yang terpasang sebanyak 2596,62 M³, kekurangan volume 4056.27 m³

Kerugian :

volume x harga satuan = kekurangan volume 4056.27 m³ x Rp. 125.310,-
= Rp.508.290.821,91., setelah dikurangi PPN menjadi Rp.462.082.565,37
(Empat ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh tujuh sen)

2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Berkas Prakarsa Utama sebagaimana kontrak No. 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.299.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 6652.90 m³, yang terpasang sebanyak 1743,06 m³, kekurangan volume 4909.84 M³.

Kerugian :

Volume x harga satuan = kekurangan volume 4909.84 m³ x Rp. 125.565,-
= Rp.616.504.084,71 setelah dikurangi PPN menjadi Rp.560.458.258,83
(Lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada kegiatan perencanaan teknis, pengawasan teknis dan pekerjaan pengurangan tahun 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu :

- a. untuk Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.42.496.365,- dan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.42.540.910,- sehingga berjumlah Rp.85.037.275,- (Delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 106 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.30.068.183,- dan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.30.112.728,- sehingga jumlahnya sejumlah Rp.60.180.911,- (Enam puluh juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus sebelas rupiah)
- c. untuk fisik kegiatan pekerjaan Pengurangan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.462.082.565,37 dan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.560.458.258,83 sehingga jumlahnya sejumlah Rp.1.022.540.824,2 (Satu milyar dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah koma dua sen)
- **Bahwa jumlah total kerugian keuangan negara yang timbul dari Dana Hibah pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada Universitas Palangka Raya pada tahun 2011 adalah sejumlah Rp.1.167.759.010,2 (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sepuluh rupiah koma dua sen).**
- II). Bahwa kemudian di tahun 2012 di Universitas Palangka Raya terdapat lagi kegiatan yaitu :
 - 1. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD,
 - 2. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD.
- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan *pekerjaan perencanaan* yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan *pekerjaan fisik* dengan kegiatan Pengurangan Areal Lahan, kemudian untuk merealisasikan pekerjaan tersebut terdakwa memintasakan SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa selanjutnya saksi SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah nantinya melakukan pengawasan, yaitu :
 - 1. Pada Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD menggunakan :
 - CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan

Halaman 107 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas
- 2. Pada Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD menggunakan:
 - CV. Archieborneo sebagai Konsultan Perencana, dan
 - CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa kemudian saksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :
 1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28Nopember 2011 dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- **Bahwa proses Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah**, melainkan formalitas dengan cara administrasinya dibuat oleh Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011, sedangkan anggota Panitia yang lain hanya menandatangani dokumen Pengadaan Langsung yang sudah dibuat dan disusun oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian GAMBAR PERENCANAAN yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa

Halaman 108 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui (tandatangan) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prof. Dr. H. Ciptadi, Ms., (alm) selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik, untuk keperluan pembayaran dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Perencanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Perencanaan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi SUPARMAN dan saksi CORNEWIBY kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) dengan cara dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah Universitas Palangkaraya Tahun 2012 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak pengawasan;

- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan Teknis terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurangan di lapangan, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi AMUS DOMA dan saksi SUPARMAN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) selaku PPK, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah Universitas Palangkaraya Tahun 2012 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai masing-masing kontrak pengawasan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan teknistan tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, melanggar pasal 6 huruf e Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 berkaitan dengan etika pengadaan yaitu:

Halaman 109 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa"

- Bahwa hasil pembayaran uang perencanaan dan uang pengawasan setelah dicairkan, selanjutnya dibagi oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 2.170.909,1

2. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
- b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9

3. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi Cornewiby selaku Direktur CV. Archieborneo menerima sebagai feeRp. 2.170.909,1

4. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

Dari perbuatan tersebut, terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu sejumlah Rp.141.277.090,65 (Seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah koma enam puluh lima sen) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan perincian :

- 1. CV. Karya Perdana Konsultan sejumlah Rp. 3.715.636,35
- 2. CV. Citra Karya Bersama sejumlah Rp. 1.549.090,9
- 3. CV. Archieborneo sejumlah Rp. 2.170.909,1

Karena seluruh pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak, **maka mengakibatkan kerugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar total nilai kontrak konsultansi tahun 2012 dikurangi PPN sejumlah Rp.148.712.727,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

- Bahwa setelah proses Perencanaan dan proses pengawasan tahun 2012 telah selesai diatur, kemudian terdakwa melakukan pelelangan terhadap pekerjaan fisik tahun 2012 pengurangan lahan yaitu :

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD.
2. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD,

Yang kemudian proses lelang kegiatan tersebut dimenangkan oleh :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, dimenangkan oleh CV. Bintang Maharani sebagaimana kontrak No. 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) setelah addendum.
 2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, dimenangkan oleh CV. Kladan Jaya sebagaimana kontrak No. 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 937.710.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Koordinator Pengelola Teknis tidak melaksanakan penilaian teknis terhadap pekerjaan dilapangan secara profesional sehingga terdakwa menyatakan bahwa capaian volume pekerjaan pengurangan telah mencapai 100% dari volume dalam kontrak padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum mencapai 100%, dengan cara terdakwa dan saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani dan saksi THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya membubuhkan tandatangan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari masing-masing kontraktor yaitu saksi IMANUEL SIMPEY dan saksi THOMAS kepada saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dengan diketahui/ disetujui oleh saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah itu saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) membuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran dan memerintahkan Saksi HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah untuk melakukan pembayaran untuk masing-masing pekerjaan ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa pada pekerjaan fisik pengurangan tahun 2012 tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu :

Halaman 111 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dan
2. Saudara THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya sebesar Rp.836.284.827,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurugan lahan tidak dilakukan pengawasan karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan fiktif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengurugan tidak terawasi dan tidak mengikuti volume kontrak dan mengakibatkan terjadinya kekurangan volume sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Institut Teknologi Bandung (ITB) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Unpar dengan laporan Nomor: 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Yang Bersumber dari Hibah Tahun 2010-2013 Pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berupa Pekerjaan Konstruksi, Lingkup Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal dan Dana Hibah Yang Belum Dipertanggungjawabkandari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-255/PW15/5/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, dimenangkan oleh CV. Bintang Maharani sebagaimana kontrak No. 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) setelah addendum. Volume urugan kontrak sebanyak 8859.52 M3, yang terpasang sebanyak 4273.36 M3, kekurangan volume 4586.16 M3.
Kerugian :
$$\text{volume} \times \text{harga satuan} = \text{kekurangan volume} \quad 4586.16 \text{ M3} \times \text{Rp. } 93.102,95,- = \text{Rp. } 426.984.765,79 \text{ setelah dikurangi PPN menjadi Rp.388.167.968,90 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen)}$$
2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, dimenangkan oleh CV. Keladan Jaya sebagaimana kontrak No. 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp.

Halaman 112 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937.710.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 8032.37 M3, yang terpasang sebanyak 4363.99 M3, kekurangan volume 3668.38 M3.

Kerugian :

volume x harga satuan = kekurangan volume 3668.38 M3 x Rp. 115.485,-
= Rp. 423.643.254,52 setelah dikurangi PPN menjadi Rp.385.130.231,39
(Tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sembilan sen)

- Bahwa berdasarkan Laporan Satuan Pengawasan Intern Universitas Palangka Raya Nomor : 01/SPI/II/2014 Tanggal 23 Januari 2014 perihal Laporan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah pada Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2011 – 2013 terdapat temuan sejumlah Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) karena selisih volume dan kemahalan harga sejumlah pada 11 (sebelas) kontrak pekerjaan diantaranya adalah paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD oleh kontraktor CV. Bintang Maharani dan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD oleh kontraktor CV. Keladan Jaya, yang kemudian telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti slip setoran tunai ke rekening kas daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Kalteng sejumlah Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 untuk setoran kerugian negara terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dana hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA 2011 – 2013. Slip setoran ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Ciptadi, MS dan Yohanes Dedy, SE, M.Si.
- Karena temuan SPI tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah dan dari temuan tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang sama dengan yang diperiksa oleh Ahli Teknik ITB, maka diperlakukan sebagai pengurang kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp.608.405.725,00 (enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari pekerjaan pengurugan lahan rencana gedung PSPD oleh CV Bintang Maharani sejumlah Rp.351.578.117,87 (Tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dan pekerjaan pengurugan lahan rencana gedung laboratorium PSPD oleh CV Keladan Jaya sejumlah Rp.256.827.607,13 (Dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tiga belas sen) dengan jumlah Rp.608.405.725,- (Enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

Halaman 113 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada kegiatan Perencanaan Teknis, Pengawasan Teknis dan pekerjaan pengurugan mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu :
 - a. untuk perencanaan teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp. Rp.43.418.182,-, dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Rp. Rp.43.418.182,-, sehingga jumlahnya sejumlah Rp.86.836.364,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
 - b. untuk pengawasan kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.30.981.818,- dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp.30.894.545,- sehingga jumlahnya sejumlah Rp.61.876.363,- (Enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)
 - c. untuk fisik kegiatan kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.388.167.968,90 dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp. Rp.385.130.231,39 jumlahnya Rp.773.298.200,29 dikurangi penyeteroran ke Kas Daerah atas temuan SPI sejumlah Rp.608.405.725,- sehingga jumlah kerugian fisik menjadi Rp.164.892.475,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dari ketiga kegiatan tersebut diatas adalah sejumlah Rp.313.605.202,- (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima ribu dua ratus dua rupiah) ;
- Berdasarkan uraian perbuatan terdakwa sebagaimana pada angka I) dan II) tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tahun 2011. :

1. Penggunaan Anggaran Perencanaan Teknis ;
 - a. Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.42.496.365,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.42.540.910,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ;
2. Penggunaan Anggaran Pengawasan Teknis ;
 - a. Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.30.068.183,- (tiga puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran Rp.30.112.728,- (Tiga puluh juta seratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Halaman 114 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.462.082.565,37 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

4. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.560.458.258,83 (Lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen) ;

► Tahun 2012. :

1. Penggunaan Anggaran Perencanaan Teknis ;

a. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.43.418.182,- (Empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp.43.418.182,- (Empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

2. Penggunaan Anggaran Pengawasan Teknis ;

a. Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.30.981.818,- (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPDRp.30.894.545,- (Tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

3. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.36.589.851,03 (Tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma nol tiga sen)

4. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.128.302.624,26 (Seratus dua puluh delapan juta tig ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh enam sen)

- Bahwa sebagaimana perbuatan di uraian I) dan perbuatan di uraian II), negara dirugikan yaitu :

Total I) sejumlahRp.1.167.759.010,20

Total II) sejumlah Rp. 313.605.202,29

Dengan nilai total kerugian keuangan negarasejumlah Rp.1.481.364.212,49 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah koma empat puluh sembilan sen)

Halaman 115 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan :
"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan juga bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa : "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars** selaku Koordinator Pengelola Teknis Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012 dan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. H. CIPTADI, MS. (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Palangka Raya Tahun 2011 dan 2012, saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Universitas Palangka Raya Tahun 2011 dan 2012, saksi SUWOTO, saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya, saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkas Prakarsa Utama, saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani dan saksi THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kampus Universitas Palangka Raya di Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu

Halaman 116 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **atau orang lain** yaitu saksi BUDI SANTOSO, saksi WAYAN PRIHARTANA, saksi IMANUEL SIMPEY, saksi THOMAS, **atau suatu korporasi** yaitu CV. Budi Mulya Jaya, CV. Berkat Prakarsa Utama, CV. Bintang Maharani dan CV. Keladan Jaya, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu Terdakwa selaku Koordinator Pengelola Teknis dan Sekretaris Panitia Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan menyatakan pekerjaan fisik pengurugan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga mengakibatkan terjadinya pelunasan pembayaran pekerjaan, sementara pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **yang dapat merugikan keuangan negara** sejumlah Rp.1.481.364.212,49 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah koma empat puluh sembilan sen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Universitas Palangka Raya melaksanakan pekerjaan fisik pengurugan lahan yang dananya bersumber dari Dana Hibah pemerintah daerah propinsi Kalimantan Tengah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011 Nomor : 0720/023-04.01/17/2011 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.1.857.775,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahun 2012 DIPA Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 tanggal 09 September 2011 sejumlah Rp.1.948.060.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sejumlah Rp.3.805.835.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket pekerjaan, yaitu :

1. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kegiatan pekerjaan di Universitas Palangka Raya dimulai tahun 2011 dan tahun 2012, untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2011 sebagai berikut :

l) Yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2011 yaitu :

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dan
 2. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran,
- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan *pekerjaan perencanaan* yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan *pekerjaan fisik* dengan kegiatan Pengurangan Areal Lahan.
- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan wewenang :
- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
- k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA

Yang mana terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut untuk mengerjakan pekerjaan konsultansi dengan cara terdakwa meminta saksi SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa selanjutnya SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah nantinya melakukan pengawasan, yaitu :

1. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran menggunakan :

- CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

2. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran menggunakan :

- CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas.

kemudian saksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :

1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 2709/UN24/LK/20011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- **Bahwa proses Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah**, melainkan formalitas dengan cara administrasinya dibuat oleh Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011, sedangkan anggota Panitia yang lain hanya menandatangani dokumen Pengadaan Langsung yang sudah dibuat dan disusun oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian gambar perencanaan yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setujui (tandatangani) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prof. Dr. H. Ciptadi, Ms. (alm), selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik, untuk keperluan pembayaran dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Perencanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Perencanaan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi OKTO ADI PRIYANTO dan saksi SUPARMAN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) dengan cara dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. MEDIANSON selaku

Halaman 120 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Universitas Palangkaraya Tahun 2011 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak pengawasan ;

- Sedangkan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis terdakwa melaksanakan dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurugan di lapangan, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas yaitu saksi BANJAR LUKITO TOBING dan saksi JAINUDIN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) selaku PPK, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. MEDIANSON selaku Bendahara Universitas Palangkaraya Tahun 2011 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai masing-masing kontrak pengawasan ;
- Bahwa hasil pembayaran uang perencanaan dan uang pengawasan setelah dicairkan, selanjutnya dibagi oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 40.371.546,75
 - b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.124.818,25
 2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
 3. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp.40.839.273,60
 - b. Saksi OKTO ADI PRIYANTO selaku Direktur CV. Betang Teknosindo Konsultan menerima sebagai fee Rp. 1.701.636,40
 4. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

Halaman 121 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6

b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4

Dari perbuatan tersebut, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu sebesar Rp. Rp.138.382.685,50 (Seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen) dan menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan perincian :

1. CV. Karya Perdana Konsultan sejumlah Rp. 2.124.818,25
2. CV. Prakarsa Design Konsultan sejumlah Rp. 1.503.409,15
3. CV. Betang Teknosindo Konsultan sejumlah Rp. 1.701.636,40
4. CV. Seiputra Persada sejumlah Rp. 1.505.636,40

Karena seluruh pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak, **maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar total nilai kontrak konsultansi tahun 2011 dikurangi PPN** sejumlah Rp.145.218.186,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah)

- Bahwa setelah proses Perencanaan dan proses pengawasan telah selesai diatur, kemudian terdakwa melakukan pelelangan terhadap pekerjaan fisik pengurangan lahan tahun 2011 yaitu :

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran
2. Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran,

Yang kemudian proses lelang kegiatan tersebut dimenangkan oleh :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Budi Mulya Jaya sebagaimana kontrak No. 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.476.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Berkas Prakarsa Utama sebagaimana kontrak No. 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.299.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan fisik pengurangan, terdakwa selaku Koordinator Pengelola Teknis Universitas Palangka Raya tahun 2011 dan 2012 mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil Perencanaan Teknis
- 2) Mengadakan penilaian teknis pekerjaan dilapangan
- 3) Memberikan Laporan Tertulis mingguan dan bulanan atas hasil pekerjaan

Halaman 122 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Koordinator Pengelola Teknis tidak melaksanakan penilaian teknis terhadap pekerjaan dilapangan secara profesional sehingga terdakwa menyatakan bahwa capaian volume pekerjaan pengurangan telah mencapai 100% dari volume dalam kontrak padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum mencapai 100%, dengan cara terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya dan saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkat Prakarsa Utama membubuhkan tandatangan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, %, kemudian oleh karena pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100% maka dilaksanakan serah terima pekerjaan dari masing-masing kontraktor yaitu saksi BUDI SANTOSO dan saksi WAYAN PRIHARTANA kepada saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dengan diketahui/ disetujui oleh saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah itu saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran sekaligus 100% untuk masing-masing pekerjaan yaitu :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.755.024.074,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075608V/043/111 tanggal 20 Desember 2011.
2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, sejumlah Rp.754.866.383,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 075434V/043/111 tanggal 19 Desember 2011.

Sehingga perbuatan terdakwa pada pekerjaan fisik pengurangan tahun 2011 tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu :

1. Saksi BUDI SANTOSO selaku Wakil Direktur CV. Budi Mulya Jaya sebesar Rp. Rp.755.024.074,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah), dan
 2. Saksi WAYAN PRIHARTANA selaku Direktur CV. Berkat Prakarsa Utama sebesar Rp. Rp.754.866.383,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan lahan tidak dilakukan pengawasan karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik dikarenakan

Halaman 123 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan fiktif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan tidak terawasi dan tidak mengikuti volume kontrak dan mengakibatkan terjadinya kekurangan volume sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Institut Teknologi Bandung (ITB) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Unpar dengan laporan Nomor: 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Yang Bersumber dari Hibah Tahun 2010-2013 Pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berupa Pekerjaan Konstruksi, Lingkup Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal dan Dana Hibah Yang Belum Dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-255/PW15/5/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan perhitungan sebagai berikut :

Untuk kegiatan tahun 2011

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Budi Mulya Jaya sebagaimana kontrak No. 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.476.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 6652.89 M3, yang terpasang sebanyak 2596,62 M3, kekurangan volume 4056.27 m³

Kerugian :

volume x harga satuan = kekurangan volume 4056.27 m³ x Rp. 125.310,-
= Rp.508.290.821,91., setelah dikurangi PPN menjadi Rp.462.082.565,37
(Empat ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh tujuh sen)

2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran, dimenangkan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagaimana kontrak No. 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 847.299.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 6652.90 m³, yang terpasang sebanyak 1743,06 m³, kekurangan volume 4909.84 M3.

Kerugian :

Volume x harga satuan = kekurangan volume 4909.84 m³ x Rp. 125.565,-
= Rp.616.504.084,71 setelah dikurangi PPN menjadi Rp.560.458.258,83

Halaman 124 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada kegiatan perencanaan teknis, pengawasan teknis dan pekerjaan pengurugan tahun 2011 mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu :

a. untuk Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.42.496.365,- dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.42.540.910,- sehingga berjumlah Rp.85.037.275,- (Delapan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

b. untuk Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.30.068.183,- dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.30.112.728,- sehingga jumlahnya sejumlah Rp.60.180.911,- (Enam puluh juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus sebelas rupiah)

c. untuk fisik kegiatan pekerjaan Pengurugan Lahan Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.462.082.565,37 dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.560.458.258,83 sehingga jumlahnya sejumlah Rp.1.022.540.824,2 (Satu milyar dua puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah koma dua sen)

- **Bahwa jumlah total kerugian keuangan negara yang timbul dari Dana Hibah pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah pada Universitas Palangka Raya pada tahun 2011 adalah sejumlah Rp.1.167.759.010,2 (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sepuluh rupiah koma dua sen).**

II). Bahwa kemudian di tahun 2012 di Universitas Palangka Raya terdapat lagi kegiatan yaitu :

1. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD,
2. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD.

- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan kegiatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tersebut untuk mengerjakan pekerjaan konsultasi dengan cara terdakwa memintasaksi SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah melakukan pengawasan, yaitu :
 1. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD menggunakan :
 - CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
 - CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas
 2. Pada Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD menggunakan :
 - CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
 - CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa kemudian saksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :
 1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- **Bahwa proses Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah**, melainkan formalitas dengan cara administrasinya dibuat oleh Terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011, sedangkan anggota Panitia yang lain hanya menandatangani dokumen Pengadaan Langsung yang sudah dibuat dan disusun oleh terdakwa ;

Halaman 126 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian GAMBAR PERENCANAAN yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setujui (tandatangani) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Alm Prof. Dr. H. Ciptadi, Ms., selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik, untuk keperluan pembayaran dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Perencanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Perencanaan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, kemudian pekerjaan pengawasan yang telah dinyatakan selesai 100% tersebut diserahkan seolah-olah dari masing-masing konsultan pengawas yaitu saksi SUPARMAN dan saksi CORNEWIBY kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) dengan cara dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah Universitas Palangkaraya Tahun 2012 untuk memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak pengawasan ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Pengawasan Teknis dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurangan di lapangan, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas yaitu saksi AMUS DOMA dan saksi SUPARMAN kepada Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) selaku PPK, Kemudian Prof. Dr. H. CIPTADI, Ms. (alm) memerintahkan Sdr. HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah Universitas Palangkaraya Tahun 2012 untuk

Halaman 127 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pembayaran sekaligus 100% dari nilai masing-masing kontrak pengawasan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan teknis tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, melanggar pasal 6 huruf e Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 berkaitan dengan etika pengadaan yaitu :

"menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa"

- Bahwa hasil pembayaran uang perencanaan dan uang pengawasan setelah dicairkan, selanjutnya dibagi oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Kontrak Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saudara SUWOTO memperoleh Rp. 2.170.909,1

2. Kontrak Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
- b. saudara SUWOTO memperoleh Rp. 1.549.090,9

3. Kontrak Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saudara SUWOTO memperoleh Rp. 2.170.909,1

4. Kontrak Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
- b. saudara SUWOTO memperoleh Rp. 1.544.727,25

Dari perbuatan tersebut, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu sejumlah Rp.141.277.090,65 (Seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah koma enam puluh lima sen) dan menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan perincian :

- 1. CV. Karya Perdana Konsultan sejumlah Rp. 3.715.636,35
- 2. CV. Citra Karya Bersama sejumlah Rp. 1.549.090,9
- 3. CV. Archieborneo sejumlah Rp. 2.170.909,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena seluruh pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Konsultan Perencana sesuai dengan kontrak, **maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar total nilai kontrak konsultansi tahun 2012 dikurangi PPN** sejumlah Rp.148.712.727,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

- Bahwa setelah proses Perencanaan dan proses pengawasan tahun 2012 telah selesai diatur, kemudian terdakwa melakukan pelelangan terhadap pekerjaan fisik pengurangan lahan yaitu :

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD.
2. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD,

Yang kemudian proses lelang kegiatan tersebut dimenangkan oleh :

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, dimenangkan oleh CV. Bintang Maharani sebagaimana kontrak No. 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) setelah addendum.
2. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, dimenangkan oleh CV. Keladan Jaya sebagaimana kontrak No. 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 937.710.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Koordinator Pengelola Teknis tidak melaksanakan penilaian teknis terhadap pekerjaan dilapangan secara profesional sehingga terdakwa menyatakan bahwa capaian volume pekerjaan pengurangan telah mencapai 100% dari volume dalam kontrak padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum mencapai 100%, dengan cara terdakwa dan saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani dan saksi THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya membubuhkan tandatangan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%, karena pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan dari masing-masing kontraktor yaitu saksi IMANUEL SIMPEY dan saksi THOMAS kepada saksi Drs. JONTRIS MIHING selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dengan diketahui/ disetujui oleh saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen, setelah itu saudara Prof. Dr. H. CIPTADI, MS (alm) memerintahkan Saksi HERO PATRIANTO selaku Bendahara Hibah untuk melakukan pembayaran untuk masing-masing pekerjaan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa pada pekerjaan fisik pengurangan tahun 2012 tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu :

Halaman 129 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IMANUEL SIMPEY selaku Direktur CV. Bintang Maharani sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), dan
2. Saudara THOMAS selaku Direktur CV. Keladan Jaya sebesar Rp.836.284.827,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengurugan lahan tidak dilakukan pengawasan karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan fiktif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengurugan tidak terawasi dan tidak mengikuti volume kontrak dan mengakibatkan terjadinya kekurangan volume sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Institut Teknologi Bandung (ITB) atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Unpar dengan laporan Nomor: 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Yang Bersumber dari Hibah Tahun 2010-2013 Pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangkaraya atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berupa Pekerjaan Konstruksi, Lingkup Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal dan Dana Hibah Yang Belum Dipertanggungjawabkandari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-255/PW15/5/2016 tanggal 26 Juli 2016, dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, dimenangkan oleh CV. Bintang Maharani sebagaimana kontrak No. 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) setelah addendum. Volume urugan kontrak sebanyak 8859.52 M3, yang terpasang sebanyak 4273.36 M3, kekurangan volume 4586.16 M3.
Kerugian :
$$\text{volume} \times \text{harga satuan} = \text{kekurangan volume} \quad 4586.16 \text{ M3} \times \text{Rp. } 93.102,95,- = \text{Rp. } 426.984.765,79 \text{ setelah dikurangi PPN menjadi Rp.388.167.968,90 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen)}$$
2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, dimenangkan oleh CV. Kladan Jaya sebagaimana kontrak No. 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan nilai Rp.

Halaman 130 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937.710.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Volume urugan kontrak sebanyak 8032.37 M3, yang terpasang sebanyak 4363.99 M3, kekurangan volume 3668.38 M3.

Kerugian :

volume x harga satuan = kekurangan volume 3668.38 M3 x Rp. 115.485,-
= Rp. 423.643.254,52 setelah dikurangi PPN menjadi Rp.385.130.231,39
(Tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sembilan sen)

- Bahwa berdasarkan Laporan Satuan Pengawasan Intern Universitas Palangka Raya Nomor : 01/SPI/II/2014 Tanggal 23 Januari 2014 perihal Laporan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah pada Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2011 – 2013 terdapat temuan sejumlah Rp1.010.000.000,00 karena selisih volume dan kemahalan harga sejumlah pada 11 (sebelas) kontrak pekerjaan diantaranya adalah paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD oleh kontraktor CV. Bintang Maharani dan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD oleh kontraktor CV. Keladan Jaya, yang kemudian telah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti slip setoran tunai ke rekening kas daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Bank Kalteng sejumlah Rp.1.010.000.000,00 (satu milyar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 untuk setoran kerugian negara terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dana hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA 2011 – 2013. Slip setoran ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Ciptadi, MS dan Yohanes Dedy, SE, M.Si.
- Karena temuan SPI tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah dan dari temuan tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang sama dengan yang diperiksa oleh Ahli Teknik ITB, maka diperlakukan sebagai pengurang kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp608.405.725,00 terdiri dari pekerjaan pengurugan lahan rencana gedung PSPD oleh CV Bintang Maharani sejumlah Rp.351.578.117,87 dan pekerjaan pengurugan lahan rencana gedung laboratorium PSPD oleh CV Keladan Jaya sejumlah Rp.256.827.607,13 dengan jumlah Rp.608.405.725,- (Enam ratus delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada kegiatan Perencanaan Teknis, Pengawasan Teknis dan pekerjaan pengurugan mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu :
 - a. untuk perencanaan teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp. Rp.43.418.182,-, dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Rp.

Halaman 131 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.418.182,- sehingga jumlahnya sejumlah Rp.86.836.364,- (Delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluhempat rupiah)

b. untuk pengawasan kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.30.981.818,- dan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp.30.894.545,- sehingga jumlahnya sejumlah Rp.61.876.363,- (Enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)

c. untuk fisik kegiatan kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.388.167.968,90 dan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp. Rp.385.130.231,39 jumlahnya sejumlah Rp.773.298.200,29 dikurangi penyeteroran ke Kas Daerah atas temuan SPI sejumlah Rp.608.405.725,- sehingga jumlah kerugian fisik menjadi Rp.164.892.475,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dari ketiga kegiatan tersebut diatas adalah sejumlah Rp.313.605.202,- (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus lima ribu dua ratus dua rupiah) ;

- Berdasarkan uraian perbuatan terdakwa sebagaimana pada angka I) dan II) tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut : Tahun 2011. :

1. Penggunaan Anggaran Perencanaan Teknis ;

a. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.42.496.365,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;

b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.42.540.910,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) ;

2. Penggunaan Anggaran Pengawasan Teknis ;

a. Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.30.068.183,- (tiga puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) ;

b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran Rp.30.112.728,- (Tiga puluh juta seratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;

3. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sejumlah Rp.462.082.565,37 (Empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah koma tiga puluh tujuh sen) ;

Halaman 132 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.560.458.258,83 (Lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh tiga sen) ;

Tahun 2012. :

1. Penggunaan Anggaran Perencanaan Teknis ;
 - a. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.43.418.182,- (Empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sejumlah Rp.43.418.182,- (Empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
2. Penggunaan Anggaran Pengawasan Teknis ;
 - a. Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.30.981.818,- (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;
 - b. Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Rp.30.894.545,- (Tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
3. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sejumlah Rp.36.589.851,03 (Tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma nol tiga sen)
4. Penggunaan Anggaran Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran sejumlah Rp.128.302.624,26 (Seratus dua puluh delapan juta tig ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh enam sen)

- Bahwa sebagaimana perbuatan di uraian I) dan perbuatan di uraian II), negara dirugikan yaitu :

Total I) sejumlahRp.1.167.759.010,20

Total II) sejumlah Rp. 313.605.202,29

Dengan nilai total kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.481.364.212,49 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah koma empat puluh sembilan sen)

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan :
"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan juga

Halaman 133 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa : "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang."

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars** yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 645/H24/KP/2007 tanggal 20 April 2007,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalamTahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kampus Universitas Palangka Raya di Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu ***baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan***Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan yaitu Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran, Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, ***yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya***selaku Koordinator Pengelola Teknis Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Terdakwa ditugaskan sebagai Koordinator Pengelola Teknis Universitas Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012 dengan tugas :
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap hasil Perencanaan Teknis
 - 2) Mengadakan penilaian teknis pekerjaan dilapangan
 - 3) Memberikan Laporan Tertulis mingguan dan bulanan atas hasil pekerjaan dilapangan

Halaman 134 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 Universitas Palangka Raya melaksanakan pekerjaan fisik pengurangan lahan yang dananya bersumber dari Dana Hibah pemerintah daerah propinsi Kalimantan Tengah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011 Nomor : 0720/023-04.01/17/2011 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.1.857.775,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahun 2012 DIPA Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 tanggal 09 September 2011 sejumlah Rp.1.948.060.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sejumlah Rp.3.805.835.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket pekerjaan, yaitu :
 1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
 3. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
 4. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kegiatan pekerjaan di Universitas Palangka Raya dimulai tahun 2011 dan tahun 2012, untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2011 sebagai berikut :

- I) Yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2011 yaitu :
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dan
 2. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran,
- Bahwa untuk untuk realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan *pekerjaan perencanaan* yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan *pekerjaan fisik* dengan kegiatan Pengurangan Areal Lahan.
- Bahwa terdakwa yang bertugas selaku Koordinator Pengelola Teknis dan telah dengan sengaja turut serta mengerjakan pekerjaan konsultansi dengan cara terdakwa memintasaksi SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa selanjutnya SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah nantinya melakukan pengawasan, yaitu :

1. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran menggunakan :

- CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas

2. Pada Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran menggunakan :

- CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas

- Bahwa kemudiansaksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :

1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 2709/UN24/LK/20011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai

Halaman 136 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian GAMBAR PERENCANAAN yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setuju (tandatangani) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prof. Dr. H. Ciptadi, Ms. (alm), selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik ;

- Sedangkan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurugan di lapangan, dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, lalu diajukan ke Bagian Keuangan Universitas Palangkaraya untuk diproses pembayarannya ;
- Bahwa selanjutnya hasil pembayaran dari uang perencanaan dan uang pengawasan dicairkan oleh terdakwa dan dibagi yaitu :

1. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 40.371.546,75
 - b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.124.818,25
2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
3. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. Terdakwa memperolehRp.40.839.273,60

Halaman 137 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi OKTO ADI PRIYANTO selaku Direktur CV. Betang Teknosindo
Konsultan menerima sebagai feeRp. 1.701.636,40

4. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6

b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4

II). Bahwa kemudian di tahun 2012 di Universitas Palangka Raya terdapat lagi kegiatan yaitu :

1. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD,

2. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD.

- Bahwa terdakwa yang bertugas selaku Koordinator Pengelola Teknis telah dengan sengaja turut serta mengerjakan pekerjaan konsultansi dengan cara terdakwa memintasaksi SUWOTO mencari data dilapangan yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dikelola menjadi gambar perencanaan dan selanjutnya saksi SUWOTO diminta oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai perusahaan yang nantinya akan bertindak sebagai pembuat/design gambar perencanaan, dan juga mencari perusahaan yang akan dipinjam dokumennya untuk digunakan sebagai konsultan pengawas.

- Bahwa selanjutnya SUWOTO mengumpulkan beberapa dokumen perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang seolah-olah membuat gambar/design perencanaan dan perusahaan yang akan digunakan sebagai konsultan pengawasan yang seolah-olah melakukan pengawasan, yaitu :

1. Pada Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD menggunakan :

- CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas

2. Pada Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD menggunakan:

- CV. Archieborneo sebagai Konsultan Perencana, dan
- CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas.

- Bahwa kemudian saksi SUWOTO menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan tersebut dimana atas persetujuan terdakwa beberapa dokumen perusahaan ditandatangani sendiri oleh saksi SUWOTO dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibuatkan kontrak, yaitu :

Halaman 138 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dengan cara Terdakwa membuat Gambar Perencanaan sedangkan Saksi SUWOTO membuat perhitungan volume pekerjaan secara manual, kemudian hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian GAMBAR PERENCANAAN yang sudah jadi/print terdakwa berikan kepada SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh Konsultan Perencana masing-masing paket, kemudian gambar tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa setuju (tandatangani) selaku Pengelola Teknis Kegiatan beserta RAB, dan juga untuk ditandatangani/diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Prof. Dr. H. Ciptadi, Ms. (alm), selanjutnya Terdakwa memfoto copy dan menjilid gambar serta RAB dan dokumen kontrak perencanaan sebanyak 6 (enam) Rangkap untuk diserahkan ke Panitia Pelelangan sebagai bagian dari Dokumen Pelelangan untuk pekerjaan fisik ;
 - Sedangkan untuk pekerjaan Pengawasan Teknis terdakwa laksanakan dengan cara Terdakwa turun sendiri ke lapangan dan terdakwa juga memerintahkan saksi SUWOTO untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengurugan di lapangan, kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan, Lampiran Serah Terima Pekerjaan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan, lalu Berita Acara Pembayaran dan kemudian ada kwitansi-kwitansi pembayaran yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi SUWOTO untuk ditandatangani seolah-olah dibuat oleh masing-masing Konsultan Pengawas, lalu diajukan ke Bagian Keuangan Universitas Palangkaraya untuk diproses pembayarannya ;

Halaman 139 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil pembayaran dari uang perencanaan dan uang pengawasan tahun 2012 dicairkan oleh terdakwa dan dibagi yaitu :

1. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 2.170.909,1

2. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
- b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9

3. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi Cornewiby selaku Direktur CV. Archieborneo menerima sebagai fee Rp. 2.170.909,1

4. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **HAMIDIN,S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011-2012 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung,S.Pi., demikian juga untuk tahun 2012 dengan susunan panitia yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 dan tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana

Halaman 141 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

Sedangkan untuk tahun 2012 pekerjaan non fisik, antara lain;

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNBK;
 - Bahwa saksi ada mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa L-2 dan juga terdakwa ada mempunyai sertifikasi barang/jasa;
 - Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, terus terang saksi tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya, tapi dilaksanakan semuanya oleh terdakwa, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan dan pengusulannya kepada PPK dan sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
 - Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya, karena sudah dipercayakan kepada terdakwa namun apakah terdakwa mengurus sendiri atau ada orang lain;
 - Bahwa setahu saksi, disamping terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan juga selaku tim teknis, namun aksi tidak tahu persisnya;
 - Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada sebab semuanya dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, karena seharusnya rekanan dipilih oleh panitia dalam rapat panitia, kemudian diusulkan kepada PPK;

Halaman 142 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi percayakan kepada terdakwa;
- Bahwa semua dokumen pekerjaan pengawasan dan perencanaan itu, sudah terletak di atas meja Panitia Pengadaan, kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa sebenarnya ketika saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan, saksi langsung menemui Pimpinan dan mengatakan "bahwa saksi tidak sanggup menjadi Ketua Pengadaan", kemudian dijawab Pimpinan "tolong kami, kalau masalah administrasi, kan ada Sekretaris";
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa diantara panitia pengadaan ini, tidak pernah ada rapat untuk proses pelaksanaan pemilihan rekanan pekerjaan perencanaan dan pengawasan ini;
- Bahwa proses pemilihan rekanan selaku konsultan perencana maupun konsultan pengawas, tidak dilaksanakan serentak, tapi terlebih dahulu pemilihan rekanan selaku konsultan perencana dan selanjutnya konsultan pengawas;
- Bahwa saksi ada melihat beberapa kali Sdr.Suwoto datang ke ruangan panitia dan menemui terdakwa, namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu, karena terdakwa tidak ada melaporkannya kepada saksi, dan saksi pun tidak ada menanyakannya kepada terdakwa;
- Bahwa sdr.Suwoto tersebut setahu saksi bukan pegawai di Unpar, namun apakah beliau punya perusahaan atau tidak, juga saksi tidak tahu;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **AGUNG FAUZAN SUGIARTO,A.Md.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR

Halaman 143 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011-2012 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung,S.Pi., demikian juga untuk tahun 2012 dengan susunan panitia yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 dan tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan

Halaman 144 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencananya saksi lupa;

3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

Sedangkan untuk tahun 2012 pekerjaan non fisik, antara lain;

1. Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;

2. Kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;

3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNPB;

- Bahwa saksi ada mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa L-2, namun kalau terdakwa, saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan dan sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);

- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya, karena sudah dipercayakan kepada terdakwa namun apakah terdakwa mengurus sendiri atau ada orang lain;

- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan

Halaman 145 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan;

- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ADE KRISTIAN TO,S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung,S.Pi., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;

Halaman 146 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencanaanya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan perencanaanya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasanya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNBP;
- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara evaluasi dan berita acara pembukaan penawaran dan sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya, karena saksi tidak aktif sebab saksi sering sakit;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasnya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan

Halaman 147 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan;

- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif logial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **MARIO SEPTA EMBANG,S.Hut.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011, 2012, 2013 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung,S.Pi., demikian juga untuk tahun 2012 dengan susunan panitia yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan

Halaman 148 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;

- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 dan tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;

Sedangkan untuk tahun 2012 pekerjaan non fisik, antara lain;

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud

Halaman 149 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari PNBP;

- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan dan waktu itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "ada berkas yang ditandatangani di atas meja";
- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;
- Bahwa saksi selain dari anggota Panitia pengadaan juga selaku anggota tim pengelola teknis, sedangkan ketua-nya (Koordinator) Yoga Restriyanto dan Wawan Sonianto juga selaku anggota, diangkat berdasarkan RK Rektor Unpar untuk tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Adapun tugas tim pengelola teknis adalah pelaporan, mempelajari tahap perencanaan;
- Bahwa saksi ada turun ke lapangan bersama Yoga dan P2HP tapi tidak

Halaman 150 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan karena ke lapangan hanya melihat-lihat saja dan tidak ada melakukan pemeriksaan, namun saksi ada menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan selesai seluruhnya (100%), hal ini dibuat berdasarkan hasil melihat dilapangan dan visual serta hasil laporan dari konsultan pengawas, sehingga saksi meyakini bahwa pekerjaan itu telah selesai dikerjakan 100%, tapi secara kualitas saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi punya sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengerti fisik bangunan dan kualitas bahan yang digunakan dalam pembangunan dimaksud karena tidak ada basic saksi untuk menilai pekerjaan itu, tapi saksi ada menandatangani laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (seluruhnya);
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani laporan hasil pemeriksaan selesai 100% (seluruhnya) tidak ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas, melainkan hanya berkoordinasi dengan anggota tim pengelola teknis lainnya, selain itu karena sudah ada laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas, kemudian turun ke lapangan untuk melihatnya dan ada melihat visualnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan konsultan pengawas, tapi yang saksi kenal dengan sdr.Suwoto selaku pengawas, karena pernah bertemu di lapangan sebab diperkenalkan oleh sdr.Yoga;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi **JHON WENDY LAMBUNG,S.Pi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade

Halaman 151 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristianto, ST., Jhon Wendy Lambung, S.Pi., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;

- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, tapi saksi tidak ingat lagi disamping itu ada pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNBP;
- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;

Halaman 152 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasa itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi **ESTERLIE,S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2011-2012 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung,S.Pi., demikian juga untuk tahun 2012 dengan susunan panitia yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga

Halaman 153 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;

- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2011 dan tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2011 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.47.750.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,00, tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;

Sedangkan untuk tahun 2012 pekerjaan non fisik, antara lain;

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran

Halaman 154 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;

- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNPB;
- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan, namun siapa yang meletakkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;
- Bahwa saksi selain dari anggota Panitia pengadaan juga selaku anggota tim pengelola teknis tahun 2012, sedangkan ketua-nya (Koordinator) Yoga Restriyanto dan Mario S.Embang, Wawan Sonianto dan Debie Arie

Halaman 155 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandhi, Esterlie, masing-masing selaku anggota. Diangkat berdasarkan SK Rektor Unpar, dengan tugas tim pengelola teknis adalah pelaporan, mempelajari tahap perencanaan;

- Bahwa saksi ada turun ke lapangan bersama Yoga dan P2HP tapi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan karena ke lapangan hanya melihat-lihat saja dan tidak ada melakukan pemeriksaan, namun saksi ada menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan selesai seluruhnya (100%), hal ini dibuat berdasarkan hasil melihat dilapangan dan visual serta hasil laporan dari konsultan pengawas, sehingga saksi meyakini bahwa pekerjaan itu telah selesai dikerjakan 100%, tapi secara kualitas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengerti fisik bangunan dan kualitas bahan yang digunakan dalam pembangunan dimaksud karena tidak ada basic saksi untuk menilai pekerjaan itu, tapi saksi ada menandatangani laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (seluruhnya);
- Bahwa sebenarnya tim pengelola teknis membuat laporan kepada Rektor dalam rangka pengawasan, tapi saksi tidak ada melaporkan, namun kalau Ketua apakah ada membuat laporan atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani laporan hasil pemeriksaan selesai 100% (seluruhnya) tidak ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas, melainkan hanya berkoordinasi dengan anggota tim pengelola teknis lainnya, selain itu karena sudah ada laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas, kemudian turun ke lapangan untuk melihatnya dan ada melihat visualnya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi **DEBIE ARI SANDIE,S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2012-2013 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun

Halaman 156 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., demikian juga untuk tahun 2013 dengan susunan panitia yaitu; Yoga Restyanto,ST., selaku Ketua, Mario S.Embang selaku Sekretaris, Agung Fauzan, A.Md., Wawan Sonianto,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwadie, S.Sos., Debie Arie Sandhie,ST., masing-masing selaku anggota, dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
 - Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
 - Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2012 dan tahun 2013 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk pekerjaan fisik tahun 2012 proses selanjutnya dilakukan secara manual saja, sedangkan untuk tahun 2013 semuanya dilakukan lewat LPSE. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2012 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49/750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 - Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNPB;

Halaman 157 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasa itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan dan waktu itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "ada berkas yang ditandatangani di atas meja";
- Bahwa untuk pekerjaan fisik ada diumumkan di LPSE Pemprov Kalimantan Tengah, namun untuk proses selanjutnya seperti pengambilan dokumen, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran serta evaluasi dan pembuktian dokumen dilakukan secara manual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menunggunya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;
- Bahwa saksi selain dari anggota Panitia pengadaan juga selaku anggota tim pengelola teknis tahun 2012, sedangkan ketua-nya (Koordinator) Yoga Restriyanto dan Mario S.Embang, Wawan Sonianto dan Debie Arie Sandhi, Esterlie, masing-masing selaku anggota. Diangkat berdasarkan SK Rektor Unpar, dengan tugas tim pengelola teknis adalah pelaporan, mempelajari tahap perencanaan;
- Bahwa saksi ada turun ke lapangan bersama Yoga dan P2HP tapi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan karena ke lapangan

Halaman 158 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat-lihat saja dan tidak ada melakukan pemeriksaan, namun saksi ada menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan selesai seluruhnya (100%), hal ini dibuat berdasarkan hasil melihat lapangan dan visual serta hasil laporan dari konsultan pengawas, sehingga saksi meyakini bahwa pekerjaan itu telah selesai dikerjakan 100%, tapi secara kualitas saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengerti fisik bangunan dan kualitas bahan yang digunakan dalam pembangunan dimaksud karena tidak ada basic saksi untuk menilai pekerjaan itu, tapi saksi ada menandatangani laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (seluruhnya);
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani laporan hasil pemeriksaan selesai 100% (seluruhnya) tidak ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas, melainkan hanya berkoordinasi dengan anggota tim pengelola teknis lainnya, selain itu karena sudah ada laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas, kemudian turun ke lapangan untuk melihatnya dan ada melihat visualnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan konsultan pengawas, tapi yang saksi kenal dengan sdr.Suwoto selaku pengawas, karena pernah bertemu di lapangan sebab diperkenalkan oleh sdr.Yoga;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

8. Saksi **WAWAN SONIANTO,S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2012-2013 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan

Halaman 159 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;

- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, namun saksi tidak ingat lagi pekerjaan fisik tersebut, disamping itu ada pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2012 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNBP;
- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasa itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada

Halaman 160 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan, namun siapa yang meletakkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini, tapi untuk fisik ada;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Suwoto karena pernah bertemu di ruangan kerja saksi, ketika beliau hendak akan menghadap kepada sdr.Yoga dimana waktu itu beliau ada membawa tas namun apa isinya saksi tidak tahu dan apa urusannya dengan sdr.Yoga saksi tidak tahu dan apakah beliau punya perusahaan juga saksi tidak tahu, tapi yang jelas sdr.Suwoto tersebut bukan dosen ataupun karyawan Unpar, namun setahu saksi beliau swasta;
- Bahwa saksi selain dari anggota Panitia pengadaan juga selaku anggota tim pengelola teknis tahun 2012, sedangkan ketua-nya (Koordinator) Yoga Restriyanto dan Mario S.Embang, Wawan Sonianto dan Debie Arie Sandhi, Esterlie, masing-masing selaku anggota. Diangkat berdasarkan SK Rektor Unpar, dengan tugas tim pengelola teknis adalah pelaporan, mempelajari tahap perencanaan;
- Bahwa saksi ada turun ke lapangan bersama Yoga dan P2HP tapi tidak ada membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan karena ke lapangan hanya melihat-lihat saja dan tidak ada melakukan pemeriksaan, namun saksi ada menandatangani hasil pemeriksaan pekerjaan selesai seluruhnya (100%), hal ini dibuat berdasarkan hasil melihat dilapangan dan visual serta hasil laporan dari konsultan pengawas, sehingga saksi meyakini bahwa pekerjaan itu telah selesai dikerjakan 100%, tapi secara kualitas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengerti fisik bangunan dan kualitas bahan yang digunakan dalam pembangunan dimaksud karena tidak ada basic saksi untuk menilai pekerjaan itu, tapi saksi ada menandatangani laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (seluruhnya);

Halaman 161 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tim pengelola teknis membuat laporan kepada Rektor dalam rangka pengawasan, tapi saksi tidak ada melaporkan, namun kalau Ketua apakah ada membuat laporan atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani laporan hasil pemeriksaan selesai 100% (seluruhnya) tidak ada berkoordinasi dengan konsultan pengawas, melainkan hanya berkoordinasi dengan anggota tim pengelola teknis lainnya, selain itu karena sudah ada laporan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas, kemudian turun ke lapangan untuk melihatnya dan ada melihat visualnya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi **SUWADIE,S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dulu sekarang saksi sudah pensiun dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2012-2013 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin,SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto,ST., selaku Sekretaris, Esterlie,S.Sos., Agung Fauzan,A.Md., Mario S Embang,S.Hut., Wawan Sonianto,ST., Debie Ari Sandie,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwandhie,S.Sos., dengan tugas antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, namun saksi tidak ingat lagi pekerjaan fisik apa saja, juga pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan

Halaman 162 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2012 diantaranya;
 1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49/750.000,00, tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencananya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNBP;
- Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasannya itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan, namun siapa yang meletakkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
- Bahwa saksi tidak begitu aktif untuk pelelangan ini, karena saksi hanya bertugas untuk mengkopikan berkas-berkasnya saja;

Halaman 163 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

10. Saksi **SIMSON SETIA DEHEN, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa, karena sama-sama PNS di UNPAR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan (Lelang) barang/jasa di Unpar pada tahun 2012-2013 berdasarkan SK dari Rektor Unpar namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dengan susunan panitia, yaitu; Hamidin, SE., selaku Ketua, Yoga Restyanto, ST., selaku Sekretaris, Esterlie, S. Sos., Agung Fauzan, A. Md., Mario S Embang, S. Hut., Wawan Sonianto, ST., Debie Ari Sandie, ST., Simson Setia Dehen, ST., Suwandhie, S. Sos., dan tahun 2013 dengan susunan panitia yaitu; dengan susunan panitia; sdr. Yoga Restyanto selaku Ketua, sdr. Mario S. Embang selaku Sekretaris, sdr. Agung Fauzan, sdr. Wawan Sonianto, sdr. Debie Ari Sandie, sdr. Simson Setia Dehen, Suwadie, masing-masing selaku anggota. Adapun tugas Panitia Pengadaan antara lain; mempersiapkan pengadaan barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, menilai kualifikasi pengadaan barang jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, dan sebagainya;
- Bahwa SK Rektor untuk Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut berlaku 1 (satu) tahun untuk semua pengadaan barang/jasa di Unpar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 banyak pengadaan barang/jasa di Unpar, seperti pekerjaan fisik pembangunan gedung kampus PSPD maupun pekerjaan non fisik seperti jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tahun 2012 ada dilakukan pengumumannya lewat LPSE milik Pemprov Kalimantan Tengah, tapi untuk proses selanjutnya dilakukan secara manual saja. Sedangkan untuk pekerjaan non fisik dilakukan penunjukan langsung karena nilai pagu anggarannya di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan non fisik pada tahun 2012 diantaranya;

Halaman 164 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak Rp.49/750.000,00, tapi siapa konsultan perencanaannya saksi lupa;
 2. Kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,00 tapi siapa konsultan perencanaannya saksi lupa;
 3. Kemudian pengawasan untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.400.000,00, tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
 4. Kemudian pengawasan untuk kegiatan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dengan nilai kontrak anggaran Rp.35.500.000,00 tapi siapa konsultan pengawasannya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk kegiatan pekerjaan dimaksud bersumber dari PNPB;
 - Bahwa untuk pemilihan rekanan pada paket perencanaan dan pengawasan sebagaimana tersebut, tidak ada mengikuti bagaimana prosesnya karena tidak ada perintah, namun saksi ada menandatangani dokumen-dokumennya seperti berita acara rapat pemilihan rekanan, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi sebagainya sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini (dalam hal ini saksi membenarkan tanda tangannya dalam dokumen dimaksud);
 - Bahwa saksi juga tidak tahu tentang perusahaan dan siapa Direktur serta siapa yang mengerjakannya;
 - Bahwa kalau dokumen untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasa itu, semuanya ada, namun prosesnya tidak melalui mekanisme yang ada karena tidak pernah ada rapat panitia, sebab seharusnya pemilihan rekanan harus berdasarkan rapat panitia pengadaan, kemudian diusulkan kepada PPK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pekerjaan perencanaan dan pengawasan dimaksud, tapi saksi ada menandatangani karena sudah ada tertumpuk di atas meja panitia pengadaan, namun siapa yang meletakkannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang ikut mendaftar untuk pekerjaan fisik ini, tapi lebih dari 3 perusahaan;
 - Bahwa setiap hari di ruangan panitia pengadaan selalu ada petugas yang menungguinya, tapi tidak ada jadwal dibuat;
 - Bahwa putusan yang diambil oleh panitia pengadaan ini bersifat kolektif kologial;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat honor untuk paket pekerjaan non fisik ini,

Halaman 165 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi untuk fisik ada;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

11. Saksi **OKTO ADI PRIYANTO, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi selaku Direktur CV. Betang Teknosindo Konsultan dan wakil Direktur sdr. Sarif Winata serta Komanditer adalah Kris Jhon Natali;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011, sdr. Suwoto datang menemui saksi di rumah saksi untuk meminjam perusahaan (CV. Betang Teknosindo Kunsultan) untuk kegiatan di Fakultas Kedokteran yakni Pekerjaan konsultan perencana pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran, tapi untuk itu proses selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi ada memberikan asli profil perusahaan kepada sdr. Suwoto, seperti SIUP, pajak, akta pendirian, foto copy KTP termasuk contoh stempel perusahaan dengan mencapnya di atas kertas, dan sebagainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus lainnya dan untuk ini saksi mendapat fee sebesar 3% dari kontrak;
- Bahwa sdr. Suwoto merupakan teman lama saksi sejak tahun 2006, sehingga saksi percaya saja;
- Bahwa ternyata perusahaan saksi ada ditunjuk selaku konsultan perencana kegiatan pengurungan lahan renacana Gedung Pendidikan Kedokteran tersebut dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,-, hal ini saksi ketahui sekita bulan Oktober 2011 ketika uang masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi menandatangani dan memberikan cek kepada Suwoto untuk pencairannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut masuk ke rekening perusahaan, karena sebelumnya ada di telphon oleh sdr. Suwoto kemudian saksi cek dan ternyata benar, kemudian besoknya Suwoto datang meminta cek kepada saksi;
- Bahwa fee yang saksi peroleh sebesar 3% dari nilai kontrak atau

Halaman 166 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000,- dan ini saksi kembalikan (diperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut, saksi membenarkannya);

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen seperti kontrak, RAB, Gambar, tapi diserahkan kepada Suwoto, dengan seizin dari saksi pada saat awal pemberian dokumen perusahaan itu kepada Suwoto, tapi persisnya saksi lupa. (dokumen-dokumen dimaksud yang diperlihatkan dalam persidangan ini dan saksi menyangkal bahwa tanda tangan yang ada di atas namanya tersebut tanda tangannya);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar dan RAB tersebut, karena Suwoto sendiri tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan sdr.Suwoto dengan terdakwa, karena sebelumnya sdr.Suwoto tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi-pun tidak pernah dihubungi atau berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada sdr.Suwoto cerita kepada saksi, kemana dana yang dicairkan tersebut atau diberikan kepada siapa;
- Bahwa sdr.Suwoto meminjam perusahaan saksi tersebut hanya secara lisan saja;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

12.Saksi **BANJAR LUKITO TOBING,S.T,M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa CV.Seiputra Persada berdiri sejak tahun 2006 bergerak dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan kemudian sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku Direktur;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2011, sdr.Suwoto datang ke kantor menemui saksi untuk meminjam perusahaan, waktu itu sempat saksi tanyak “untuk kegiatan apa ?” dijawab oleh sdr.Suwoto “ untuk kegiatan pekerjaan pengawasan di UPTR”, kemudian saksi tanyak lagi “Bapak punya tim untuk pengawasan”, dan dijawab sdr. Suwoto “ada tim”;

Halaman 167 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan asli profil perusahaan kepada sdr.Suwoto, seperti SIUP, pajak, akta pendirian, foto copy KTP, dan sebagainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus lainnya dan untuk ini saksi mendapat fee sebesar 4% dari kontrak;
- Bahwa peminjaman perusahaan itu hanya secara lisan saja tanpa ada dibuatkan surat kuasanya, hal ini saksi berikan kepada sdr.Suwoto karena basicnya (Suwoto) selaku konsultan;
- Bahwa ternyata perusahaan saksi ada ditunjuk selaku konsultan pengawasan kegiatan pengurangan lahan rencana Gedung Pendidikan Kedokteran tersebut dengan nilai kontrak Rp.33.800.000,-, hal ini saksi ketahui sekita bulan Desember 2011 ketika uang masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi menandatangani dan memberikan cek kepada Suwoto untuk pencairannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut masuk ke rekening perusahaan, karena sebelumnya ada di telphon oleh sdr.Suwoto kemudian saksi cek dan ternyata benar, kemudian memberikan cek kepada sdr. Suwoto senilai kontrak tersebut setelah dikurangi fee sebesar 4% atau Rp.1.200.000,-;
- Bahwa fee yang saksi peroleh sebesar 4% dari nilai kontrak atau Rp.1.200.000,- dan ini saksi kembalikan (diperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut, saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang masuk ke rekening perusahaan karena saksi waktu itu ada meminta kepada sdr.Suwoto tentang SP2D, kemudian saksi cek ke Bank;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen seperti kontrak, laporan perkembangan pekerjaan, berita acara dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani (dokumen-dokumen dimaksud yang diperlihatkan dalam persidangan ini dan saksi menyangkal bahwa tanda tangan yang ada di atas namanya tersebut tanda tangannya) dan saksi tidak ada memberikan izin kepada sdr.Suwoto untuk menandatangani dokumen-dokumen dimaksud;
- Bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh tim saksi dan sdr.Suwoto tidak ada berkoordinasi dengan saksi tentang bagaimana bentuk pengawasan;
- Bahwa tidak ada sdr.Suwoto cerita kepada saksi, kemana dana yang dicairkan tersebut atau diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan sdr.Suwoto dengan terdakwa, karena sebelumnya sdr.Suwoto tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi-pun tidak pernah dihubungi atau berkomunikasi dengan terdakwa;

Halaman 168 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pekerjaan yang diawasi tersebut;
- Bahwa kalau normalnya, dalam pengajuan penawaran biasanya sudah ada diajukan timnya, maka tim inilah yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan dimaksud;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

13. Saksi **JAINUDIN,ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa CV.Prakarsa Design Konsultan yang berdiri sejak tahun 2000 bergerak dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, kemudian struktur Direksinya adalah Direktur Jainudin,ST., Wakil Direktur Yulaiti,ST., Komanditer Dewi Amalia,SE.,
- Bahwa sekira bulan September 2011, sdr.Suwoto menelpon saksi dan meminta izin untuk meminjam perusahaan, untuk mengikuti pelelangan di Unpar, beberapa hari kemudian sdr.Suwoto datang ke rumah saksi, waktu itu sdr.Suwoto menyampaikan ke saksi bahwa ia mau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang di UPR;
- Bahwa saksi ada memberikan asli profil perusahaan kepada sdr.Suwoto, seperti SIUP, pajak, akta pendirian, foto copy KTP, dan sebagainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus lainnya dan untuk ini saksi mendapat fee sebesar 3% dari kontrak;
- Bahwa peminjaman perusahaan itu hanya secara lisan saja tanpa ada dibuatkan surat kuasanya, hal ini saksi berikan kepada sdr.Suwoto karena basicnya (Suwoto) selaku konsultan;
- Bahwa ternyata perusahaan saksi ada ditunjuk selaku konsultan pengawasan kegiatan pengurangan lahan rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.33.750.000,-, hal ini saksi ketahui sekita bulan Desember 2011 ketika uang masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi menandatangani dan memberikan cek kepada Suwoto untuk pencairannya. Waktu itu sdr.Suwoto menemui saksi dan mengatakan "pekerjaan sudah selesai"
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut masuk ke rekening

Halaman 169 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, karena sebelumnya ada di telpon oleh sdr.Suwoto kemudian saksi cek dan ternyata benar, kemudian memberikan cek kepada sdr. Suwoto senilai kontrak tersebut setelah dikurangi fee sebesar 4% atau Rp.1.400.000,- untuk operasional kantor;

- Bahwa fee yang saksi peroleh sebesar 4% dari nilai kontrak atau Rp.1.400.000,- dan ini saksi kembalikan (diperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut, saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen seperti kontrak, laporan perkembangan pekerjaan, berita acara dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani (dokumen-dokumen dimaksud yang diperlihatkan dalam persidangan ini dan saksi menyangkal bahwa tanda tangan yang ada di atas namanya tersebut tanda tangannya) dan saksi tidak ada memberikan izin kepada sdr.Suwoto untuk menandatangani dokumen-dokumen dimaksud, namun sdr.Suwoto ada memberitahukan kepada saksi bahwa dia meniru tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh tim saksi dan sdr.Suwoto tidak ada berkoordinasi dengan saksi tentang bagaimana bentuk pengawasan;
- Bahwa tidak ada sdr.Suwoto cerita kepada saksi, kemana dana yang dicairkan tersebut atau diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan sdr.Suwoto dengan terdakwa, karena sebelumnya sdr.Suwoto tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi-pun tidak pernah dihubungi atau berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak maupun pekerjaan yang diawasi tersebut;
- Bahwa kalau normalnya, dalam pengajuan penawaran biasanya sudah ada diajukan timnya, maka tim inilah yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan dimaksud;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

14.Saksi **SUPARMAN,ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut

Halaman 170 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

- Bahwa CV.Karya Perdana Konsultan yang berdiri sejak tahun 1999 bergerak dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, kemudian sejak tahun 2007 saksi selaku Direktornya, dan wakil Direktornya sdr. Andri Jatmika,ST., Komanditer Muji Asmoro,ST.,
- Bahwa sekira bulan November 2011, sdr.Suwoto menelpon saksi dan kemudian dilanjutnya dengan bertemu di kantor saksi, waktu itu sdr. Suwoto mengatakan kepada saksi untuk meminjam perusahaan, untuk mengikuti pelelangan di Unpar. Dan waktu itu juga sdr.Suwoto mengatakan kepada saksi untuk melaksanakan secara penuh pekerjaan dimaksud, baik teknisnya, administrasi maupun keuangannya. Demikian juga untuk pekerjaan tahun 2012, kembali sdr.Suwoto menemui saksi untuk meminjam perusahaan lagi;
- Bahwa saksi ada memberikan asli profil perusahaan kepada sdr.Suwoto, seperti SIUP, pajak, akta pendirian, foto copy KTP, dan sebagainya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pengurus lainnya dan untuk ini saksi mendapat fee sebesar 5% dari kontrak setelah dipotong pajak. Sedangkan cap dibuat sendiri oleh sdr.Suwoto;
- Bahwa peminjaman perusahaan itu hanya secara lisan saja tanpa ada dibuatkan surat kuasanya, hal ini saksi berikan kepada sdr.Suwoto karena basicnya (Suwoto) selaku konsultan;
- Bahwa ternyata perusahaan saksi ditunjuk selaku konsultan Perencana kegiatan pengurangan lahan rencana Gedung Kantor Kedokteran tahun 2011 dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,-, dan selaku konsultan pengawas untuk kegiatan pengurangan lahan laboratorium PSPD tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp.35.500.000,- serta juga selaku Konsultan Pengawas untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp.35.400.000,- sehingga total fee yang diterima oleh perusahaan saksi sebesar Rp.5.000.000,- dan hal ini sudah dikembalikan (diperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut, saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan saksi tersebut ditunjuk selaku pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut, karena sdr.Suwoto datang menemui saksi membawa kontrak dan pajak serta mengatakan "pekerjaan sudah selesai dan uang sudah masuk", kemudian saksi cek rekening koran ternyata benar, selanjutnya diberikan cek kepada sdr.Suwoto setelah dipotong fee, sehingga fee tersebut tetap berada di rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen seperti Gambar, RAB, kontrak, laporan perkembangan pekerjaan, berita acara dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani (dokumen-dokumen

Halaman 171 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang diperlihatkan dalam persidangan ini dan saksi menyangkal bahwa tanda tangan yang ada di atas namanya tersebut tanda tangannya) dan saksi tidak ada memberikan izin kepada sdr.Suwoto untuk menandatangani dokumen-dokumen dimaksud, namun pada waktu saksi memberikan profil perusahaan dimana sdr.Suwoto waktu itu mengatakan akan melaksanakan secara penuh, baik teknisnya, administarsinya maupun keuangannya;

- Bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh tim saksi dan sdr.Suwoto tidak ada berkoordinasi dengan saksi tentang bagaimana bentuk pengawasan, begitu juga tidak ada buat gambar,RAB;
- Bahwa tidak ada sdr.Suwoto cerita kepada saksi, kemana dana yang dicairkan tersebut atau diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan sdr.Suwoto dengan terdakwa, karena sebelumnya sdr.Suwoto tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi-pun tidak pernah dihubungi atau berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak maupun pekerjaan yang diawasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani berita acara klarifikasi penawaran seperti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, namun terdakwa mengakui benar tanda tangannya yang ada disitu;
- Bahwa kalau normalnya, dalam pengajuan penawaran biasanya sudah ada diajukan timnya, maka tim inilah yang akan turun ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan dimaksud;
- Bahwa kalau saksi yang mendapat pekerjaan perencanaan, maka yang membuat gambarnya adalah anak buah saksi atau diupahkan kepada orang lain dengan upah antara Rp.2.500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,-

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

15.Saksi **WAYAN PRIHARTANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut

Halaman 172 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

- Bahwa CV.Berkat Prakarsa Utama berdiri sejak tahun 2009 bergerak dibidang perdagangan, pembangunan dan pemborongan, dengan sturuktur organisasi adalah Wayan Prihartana selaku Direktur, dan Komanditeranya adalah Nita Ivana;
- Bahwa pada tahun 2011 CV.Berkat Prakasa Utama melaksanakan pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran dengan nilai kontrak Rp.847.299.000,- dengan waktu pekerjaan selama 25 hari kerja;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan dimaksud, setelah ada melihat pengumuman di internet, kemudian saksi ikut mendaftar langsung ke kantor UPR dan saksi ada membuat dan memasukkan penawaran sebesar Rp.847.299.000,-;
- Bahwa seingat saksi ada 3 perusahaan yang ikut mendaftar, tapi berapa nilai penawaran yang diajukan oleh perusahaan lain tersebut saksi tidak tahu. Kemudian pada saat aanwizjing 3 perusahaan tersebut ada hadir dan pada saat ini sudah ada gambar lokasi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi darimana sumber dana untuk paket pekerjaan pengurungan ini;
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak untuk pekerjaan ini, tapi tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail item pekerjaan yang dilaksanakan, tapi ada pekerjaan pengukuran, pembersihan lokasi dan sebagainya sudah lengkap di keterangan saksi pada waktu penyidikan;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini, telah dibayarkan sekaligus yakni pada saat selesai pekerjaan, yang masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi ambil selanjutnya diserahkan kepada bapak. Delphianus selaku Direktur Utama PT.Arjuna Utama Benidis, karena beliau yang membiaya pelaksanaan pekerjaan ini. Namun yang mengurus pencairan bukan saksi melainkan orang kantor (perusahaan);
- Bahwa dalam pendaftaran tidak ada persyaratan alat berat karena karena pada waktu pengurungan dan pembersihan tidak pakai alat berat, namun pada saat pekerjaan penghamparan baru ada pakai alat berat. Alat berat tersebut di sewa dan perusahaan ada punya 5 dum truk;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwoto selaku konsultan pengawas begitu juga dengan terdakwa (Yoga) selaku pelaksana teknis kerena mereka pernah bertemu dengan saksi di lapangan. Tapi Suwoto yang sering ada di lapangan, bahkan pernah memberikan arahan kepada saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, namun saksi tidak tahu dari perusahaan apa sdr.Suwoto tersebut;

Halaman 173 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang digunakan merupakan tanah urug adalah tanah granit, setiap hari diangkut dengan truk sebanyak 3,5 sampai 4 kubik setiap angkut;
- Bahwa semua peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan ini di back up oleh PT. Arjuna Utama Benidis;
- Bahwa saksi melalui staf kantor ada membuat laporan mingguan perkembangan pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan sdr.Suwoto serta Yoga (terdakwa);
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang dilaksanakan tersebut sudah selesai 100% dan sudah diserahkan dimana berita acaranya saksi sendiri yang tanda tangan dengan bapak Prof.Ciptadi. Dalam hal ini ada dilakukan pengecekan ke lapangan oleh terdakwa dan Konsultan pengawas (Suwoto) dengan cara mengukur;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata bapak Delphianus ada 2 (dua) kali mengembalikan uang pekerjaan tersebut yakni sebanyak lebih kurang totalnya Rp.520.500.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan ini ada kekurangan volume, melainkan saksi baru mengetahuinya ketika saksi diperiksa di tingkat penyidikan, dalam hal ini saksi hanya kaget saja atas kekurangan volume itu;
- Bahwa yang menyatakan selesai pekerjaan ini adalah kontraktor dan konsultan;
- Bahwa setiap sore ada dibuat laporan harian tapi yang buatnya adalah kantor namun semua datanya dari saksi;
- Bahwa sebelum pekerjaan ini-pun sudah pernah ada melaksanakan pekerjaan seperti ini;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang atau apapun kepada terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

16.Saksi **BUDI SANTOSO,ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

Halaman 174 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil Direktur CV.Budi Mulia Jaya, pernah mengikuti pelelangan pekerjaan pengurangan lahan gedung kantor Kedokteran tahun 2011 dan mengajukan penawaran sebesar Rp. 847.476.000,- kemudian setelah proses lelang ternyata saksi dinyatakan sebagai pememangnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lelang pekerjaan ini lewat web site UPR dan koran kemudian mendaftar ke UPR yang diterima oleh sdr. Yoga (terdakwa);
- Bahwa seingat saksi ada 3 perusahaan yang ikut mendaftar, tapi berapa nilai penawaran yang diajukan oleh perusahaan lain tersebut saksi tidak tahu. Kemudian pada saat anwizjing 3 perusahaan tersebut ada hadir dan pada saat ini sudah ada gambar lokasi, dan bagaimana prosesnya saksi kurang ingat;
- Bahwa pemenang lelang diusulkan panitia pengadaan kepada PPK, kemudian PPK-lah yang menetapkan pemenang lelangnya;
- Bahwa saksi ada menandatangani kontrak untuk pekerjaan ini, tapi tanggalnya saksi sudah lupa, dengan nilai kontrak Rp.847.476.000,- dengan lama pekerjaan 25 hari kerja;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara detail item pekerjaan yang dilaksanakan, tapi ada pekerjaan pengukuran, pembersihan lokasi dan sebagainya sudah lengkap di keterangan saksi pada waktu penyidikan;
- Bahwa terhadap pekerjaan ini, telah dibayarkan sekaligus yakni pada saat selesai pekerjaan;
- Bahwa dalam pendaftaran tidak ada persyaratan alat berat karena karena pada waktu pengurangan dan pembersihan tidak pakai alat berat, namun pada saat pekerjaan penghamparan baru ada pakai alat berat;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwoto selaku konsultan pengawas begitu juga dengan terdakwa (Yoga) selaku pelaksana teknis karena mereka pernah bertemu dengan saksi di lapangan. Tapi Suwoto yang sering ada di lapangan, bahkan pernah memberikan arahan kepada saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, dan setahu saksi Suwoto dari CV.Prakarsa Design Konsultan;
- Bahwa bahan yang digunakan merupakan tanah urug adalah tanah granit, setiap hari diangkut dengan truk sebanyak 3,5 sampai 4 kubik setiap angkut;
- Bahwa saksi ada membuat laporan mingguan perkembangan pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan sdr.Suwoto serta Yoga (terdakwa);
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang dilaksanakan tersebut sudah selesai 100% dan sudah diserahkan dimana berita acaranya saksi sendiri

Halaman 175 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanda tangan dengan bapak Prof.Ciptadi. Dalam hal ini ada dilakukan pengecekan ke lapangan oleh terdakwa dan Konsultan pengawas (Suwoto) dengan cara mengukur;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr.Suwoto itu selaku konsultan pengawas karena beliau sendiri yang mengatakannya sewaktu di lapangan;
- Bahwa setelah diperiksa oleh tim ahli dimana hasilnya ternyata ada kekurangan volume sebesar Rp. 462.100.000,- dan hal ini telah saksi kembalikan. Karena pada saat saksi mengetahui ada kekurangan pekerjaan tersebut, saksi telah mengatakan "saya akan kembalikan berapapun kekurangannya atas temuan daritim ahli ITB itu", sebab pada waktu tim ahli dari ITB tersebut turun ke lapangan saksi juga ikut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan apapun kepada terdakwa Yoga, namun melalui anak buah saksi, ada uang Rp.1.500.000,- diberikan kepada terdakwa Yoga untuk penggantian biaya penggandaan dan penjilidan dokumen, karena seingat saksi pada waktu itu posisi beliau selaku panitia lelang;
- Bahwa yang menyetakan pekerjaan selesai adalah sdr.Suwoto kemudian ada dilakukan pengukuran ulang karena sebelumnya sudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa sebelum pekerjaan ini-pun sudah pernah ada melaksanakan pekerjaan seperti ini;
- Bahwa sejak dari awal sudah ada diberikan gambar pekerjaan dimaksud, termasuk ketinggian dan ketebalannya berapa, dan hal inilah yang dilakukan pengukuran ulang kembali setelah selesai pekerjaan, sehingga menurut saksi pekerjaan itu telah selesai sesuai dengan kontrak;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni bahwa terdakwa tidak pernah terima uang dari terdakwa maupun anak buah terdakwa;

Bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17.Saksi **DELPHIANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa sejak mulai berdirinya PT.Arjuna Utama Benidhis saksi sudah menjabat selaku Direktur Utama dan Komisaris Yohanes berkedudukan di Jln.RT.Miloyo, akte pendiriannya Notaris di Jakarta dengan bidang usaha kontraktor untuk semua jenis bangunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Wayan, namun bukan karyawan di perusahaan saksi melainkan hanya preline saja, apabila saksi panggil;
- Bahwa sdr.Wayan pernah mendatangi saksi di kantor, kemudian

Halaman 176 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Wayan meminta kepada saksi untuk menandatangani kontrak sewa peminjaman alat berat berupa ekskavator untuk persyaratan mengikuti lelang pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung pendidikan kedokteran tahun 2011 di Unpar;

- Bahwa PT.Arjuna Utama Binidhis memang mempunyai alat berat berupa ekskavator, mobil dump truk, bimbrow dan belender;
- Bahwa pada waktu menandatangani kontrak sewa alat tersebut, saksi tidak membacanya, sebab pada umumnya sudah menjadi kebiasaan diantara kontraktor bahwa kontrak demikian hanya untuk persyaratan lelang saja sehingga tidak ada perjanjian apa-apa dan juga tidak disebut berapa sewa alat dimaksud, namun biasanya sewa alat per-bulan Rp.5.000.000,-
- Bahwa setahu saksi, ternyata Wayan menang untuk pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak Rp.847.299.000,- tapi sdr. Wayan tidak jadi menyewa alat-alat dari saksi melainkan sdr.Wayan menyewanya ke luar (dari pihak lain);
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada angka 15 dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar, karena memang Wayan tidak ada menyewa alat kepada saksi dan faktanya-pun saksi tidak mempunyai dump truk sebanyak itu tapi hanya 3 unit pada tahun 2011;
- Bahwa sdr.Wayan memang pernah meminjam uang kepada saksi untuk pekerjaan tersebut, namun pinjamnya tidak sekaligus tapi jumlahnya saksi sudah lupa, kemudian setelah selesai pekerjaan itu sdr.Wayan mengembalikan pinjamannya tersebut;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang sebesar Rp.560.000.000,- ke kas negara. Hal ini saksi lakukan dasarnya kerelaan saja karena ada temuan dari ahli terhadap pekerjaan tersebut yakni kekurangan volume;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

18. Saksi **AMOS DOMA, BE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Citra Karya Bersama dan Komisarisnya Melin Setiawati, bergerak dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan, yang berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Prof.Ciptadi dan sdr.Yoga
- Bahwa saksi lupa persis tanggalnya tapi pada tahun 2012, sdr.Suwoto menelpon saksi dan kemudian sdr.Suwoto datang ke rumah saksi, waktu itu sdr. Suwoto mengatakan kepada saksi untuk meminjam perusahaan, untuk mengikuti pelelangan di Unpar dalam pekerjaan pengawasan Pengurangan Lahan Rencana gedung Laboratorium PSPD;

Halaman 177 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi meminjamkan perusahaan itu kepada sdr.Suwoto karena memang sudah kebiasaan dan peminjaman itu hanya lisan saja. Kemudian saksi ada memberikan asli profil perusahaan kepada sdr.Suwoto, seperti SIUP, pajak, akta pendirian, foto copy KTP (semuanya berupa foto copy) dan waktu itu tidak ada dibicarakan fee namun selanjutnya sdr.Suwoto mengatakan kepada saksi 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa ternyata perusahaan saksi ditunjuk selaku konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung laboratorium PSPD tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp.35.500.000,-, kemudian sdr.Suwoto memberikan saksi sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan saksi tersebut ditunjuk selaku konsultan pengawas untuk pekerjaan tersebut, karena sdr.Suwoto datang menemui saksi untuk meminta cek, kemudian saksi tanda tangani cek tanpa nilai nominalnya dan saksi cap, setelah itu 1 bulan kemudian datang sdr.Suwoto memberikan fee kepada saksi sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu uang darimana yang masuk ke rekening perusahaan saksi itu begitu juga berapa jumlahnya, karena saksi tidak pernah mengontrolnya;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen-dokumen sejak dari proses lelang sampai dengan proses pencairannya, sehingga saksi tidak ada membuat dan menandatangani penawaran, berita acara pembukaan penawaran, kontrak, laporan perkembangan pekerjaan, berita acara selesai pekerjaan dan sebagainya seperti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan ini. Karena dalam dokumen-dokumen itu bukan tanda tangan saksi dan bukan pula cap perusahaan saksi, tapi biasanya yang meminjam yang menyiapkan semuanya, sehingga setahu saksi yang menandatangani semua surat/dokumen itu adalah sdr.Suwoto karena dia yang minjam perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan ini dan tidak pernah berkoordinasi dengan sdr.Suwoto;
- Bahwa tidak ada sdr.Suwoto cerita kepada saksi, kemana uang yang dicairkan tersebut atau diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa hubungan sdr.Suwoto dengan terdakwa, karena sebelumnya sdr.Suwoto tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi-pun tidak pernah dihubungi atau berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Suwoto sejak tahun 1990 sehingga sudah kenal baik;
- Bahwa jika saksi mendapat jasa konsultasi perencanaan maka saksi

Halaman 178 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang membuat gambarnya karena saksi sendiri pandai, namun tidak pernah tidak pernah diminta orang lain untuk membuat gambar, sehingga saksi tidak tahu berapa biaya/upah untuk pembuatan gambar;

- Bahwa biasanya pinjam perusahaan itu hanya untuk sekedar sebagai pendamping saja, maka saksi tidak mengetahui bahwa perusahaan saksi menang untuk pekerjaan pengawasan ini, namun saksi baru mengetahuinya pada saat sdr.Suwoto meminta cek kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pekerjaan pengawasan ini penunjukan langsung atau lelang;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

19. Saksi **DEDI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, dimana dalam pemeriksaan dimaksud tidak ada mendapat arahan ataupun paksaan dari pemeriksaan dan sebelum menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi baca, sehingga keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan saksi masih tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi bekerja dengan CV.Bintang Maharani Direktur sdr.Imanual Simpey untuk pekerjaan pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD tahun 2012;
- Bahwa saksi selaku petugas lapangan yang mencatat masuk truk pengangkut tanah urug, tapi tidak ingat lagi berapa jumlahnya karena masih ada orang yang bertugas seperti saksi yakni pak Eko;
- Bahwa yang memesan truk untuk pengangkutan tanah urug dan granit ini juga saksi dengan harga Rp.175.000,-/ret namun yang melakukan pembayaran sdr.Eko sehingga saksi tidak tahu berapa jumlah seluruhnya;
- Bahwa saksi lupa persis tanggalnya saksi mulai bekerja, namun seingat saksi lamanya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Suwoto karena beliau sering dilapangan selaku konsultan pengawas, namun dari perusahaan mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa turun ke lapangan, tapi apa yang dikerjakan terdakwa, saksi tidak tahu karena terdakwa berbicara dengan sdr.Eko dan Suwoto;
- Bahwa jaminan penawaran untuk pekerjaan ini, awalnya saksi mengurus ke Bank, tapi pihak Bank tidak menerimanya karena katanya harus Direktornya langsung, maka hal ini saksi sampaikan kepada sdr.Imanual Simpey, kemudian ia mengurus dan menandatangani;

Halaman 179 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat penawaran untuk penawaran ini adalah sdr.Suwoto namun yang menandatangani saksi sendiri dengan sepengetahuan oleh sdr.Imanuel Simpey kemudian saksi memasukkannya;
- Bahwa saksi di lapangan tidak ada pegang kontrak, namun hanya gambar saja yang diberikan oleh sdr.Suwoto;
- Bahwa sebelum proses lelang, saksi sudah kenal dengan Yoga (terdakwa) karena sebelum lelang kita dikumpulkan dulu dan setuju saksi waktu itu sdr.Yoga (terdakwa) selaku Panitia Lelang. Sebab pengurusan lelang untuk CV.Bintang Maharani ini, saksi yang melakukannya/mengurusnya dengan sepengetahuan oleh sdr. Imanuel Simpey;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan ini, saksi yang menandatangani dengan cara meniru tandatangan sdr.Imanuel Simpey dan seizin terlebih dahulu dari Imanuel Simpey dan stempelnya dari Imanuel Simpey;
- Bahwa saksi yang mendantangani dokumen penawaran sampai aanwizjing di Unpar dengan sepengetahuan Imanuel Simpey;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan bulanan adalah sdr.Suwoto namun yang menandatangani adalah saksi;
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan selesai adalah sdr.Eko namun yang menandatangani berita acara saksi sendiri;
- Bahwa untuk pencairan uang muka 30% saksi melakukannya karena saksi disuruh oleh sdr.Mantar. Dimana awalnya saksi ditelphon oleh sdr.Mankar mengambil berkas ke UPR selanjutnya untuk ditandatngani oleh sdr.Imanuel Simpey kemudian setelah ditandatangani selanjutnya saksi bawa berkas itu kembali dan diletakkan diatas meja. Beberapa hari kemudian saksi ditelphon sdr.Mantar lagi untuk mengambil cek dari Imanuel Simpey, kemudian setelah cek ditandatangani oleh sdr.Imanuel Simpey selanjutnya saksi ke Bank untuk mencairkan cek dimaksud, setelah cek dicairkan kemudian seluruh uangnya saksi serahkan kepada sdr.Mantar. Demikian juga untuk pencairan 100%, saksi mengambil persyaratan termasuk SPP ke UPR, setelah itu saksi menghubungi Imanuel Simpey untuk bertemu di Bank Kalteng Jl.RTA.Milono, pada saat bertemu di Bank Kalteng selanjutnya sdr.Imanuel Simpey menulis cek dan jumlah uangnya kemudian menyerahkannya kepada saksi kemudian cek itu saksi cairkan dan seluruhnya uangnya saksi berikan kepada sdr.Mantar kemudian sdr.Mantar ada memberi uang kepada saksi sebanyak Rp.300.000,- selanjutnya saksi pulang, sedangkan sdr.Mantar dengan sdr.Imanuel Simpey masih berada di dalam mobil di halaman Bank;
- Bahwa yang mengajak saksi dalam pekerjaan ini adalah sdr.Munkar dan saksi digaji, tapi kadang-kadang saksi pinjam uang ke sdr.Mantar sejumlah Rp.500.000,-;

Halaman 180 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di CV.Bintang Maharani pengawasnya adalah sdr.Eko; Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

20. Saksi **IMANUEL SIMPEY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Bintang Maharani sejak tahun 2008 (saat berdiri), bergerak dibidang jasa pengadaan barang dan konstruksi, dengan susunannya Direkturnya saksi sendiri, Wakil Direktur sdr.Stubi Metar, Komanditer sdr.Nathalina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pengurusan lahan rencana gedung pendidikan PSPD tahun 2012 di UPR dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, karena perusahaan saksi dipinjam oleh sdr. Minco (Mantar);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan CV.Bintang Maharani ternyata dipakai untuk melaksanakan pekerjaan ini, pada saat saksi di telphon oleh sdr.Minco dan mengatakan nanti akan ada masuk uang ke rekening CV.Bintang Maharani atas pelaksanaan pekerjaan itu, dan nanti Dedi Saputra datang mengambil cek. Kemudian saksi dan sdr.Dedi Saputra bertemu di Bank Kalteng selanjutnya saksi memberikan cek yang sudah saksi tanda tangani dan di cap perusahaan tapi nilai nominalnya belum diisi kepada sdr.Dedi Saputra;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti proses lelang untuk pekerjaan ini seperti membuat dan memasukkan penawaran dan sebagainya, namun ada tahun 2010 memang saksi ada mendapat pekerjaan pengadaan alat tulis di Unpar;
- Bahwa sejak dulu saksi ikut dengan sdr.Minco karena dia punya CV.Bintang Penyang;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak dan laporan perkembangan pekerjaan ini serta berita acara pernyataan selesai pekerjaan, siapa yang menandatangani saksi tidak mengetahuinya serta saksi tidak ada memberikan izin kepada Dedi Saputra untuk menandatangani dokumen-dokumen (kemudian diperlihatkan semua dokumen, saksi membantah tanda tangan yang ada di atas namanya adalah tanda tangannya, tapi capnya betul cap perusahaan tapi persisnya saksi tidak mengetahui juga);
- Bahwa saksi memang ada mendapat fee 2,5% atau Rp.19.000.000,- diberikan oleh sdr.Minco pada pencairan tahap II, dan saksi sudah mengembalikannya (diperlihatkan kwitansi pengembalian dan dibenarkan oleh saksi). Dalam hal ini saksi tidak ada menandatangani berita acara

Halaman 181 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan selesai pekerjaan 100%;

- Bahwa saksi tidak ada datang ke lokasi pekerjaan dan tidak pernah menerima laporan perkembangan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi sebenarnya keberatan tanda tangan saksi dipalsukan, dalam dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

21. Saksi **CORNEWIBY, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi selaku Direktur CV.Archieborneo sedangkan Komanditer dijabat oleh Abuk Paol, bergerak dibidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa CV.Archieborneo mendapat pekerjaan selaku konsultan perencana pengurungan lahan rencana gendung pendidikan PSPD tahun 2012 di UPR, pada saat saksi diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di tingkat penyidikan tepatnya tahun 2015, sdr.Suwoto datang ke rumah saksi dan mengatakan "kita ini ada masalah", kemudian memberikan berkas dan mengatakan bahwa memang pekerjaan itu CV.Archieborne yang melaksanakan, maka hal tersebut adalah tidak benar dan selanjutnya keterangan sebelumnya dalam angka 11 saksi cabut. Dan sekali ini saja saksi bertemu dengan sdr.Suwoto dalam pekerjaan perencanaan ini, sehingga sebelum ada masalah ini, saksi belum pernah bertemu dengan sdr.Suwoto.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan berkas/profile perusahaan kepada sdr.Suwoto, tapi mungkin sdr.Suwoto mendapatkannya dari petugas administrasi kantor yakni sdri.Nana (Kakak ipar saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah di telphon oleh sdr.Suwoto sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pernah menandatangani dokumen-dokumen terhadap pekerjaan ini, termasuk kontrak namun nilai kontraknya saksi tahu sebesar Rp.49.750.000,- karena sdr.Suwoto ada memberikan kontraknya kepada saksi pada waktu sebelum pemeriksaan Kejaksaan Tinggi tersebut;
- Bahwa CV.Archieborne memang ada menerima fee Rp.800.000,- melalui sdri. Nana, tapi sudah dikembalikan (diperlihatkan kwitansi pengembaliannya, saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Suwoto sejak tahun 2000 namun jarang ketemu dan baru sekali ini perusahaan saksi dipinjam oleh sdr.Suwoto;

Halaman 182 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan dana yang masuk ke rekening perusahaan, saksi titipkan kepada sdr.Nana karena biadanya cek sudah saksi tandatangani tapi belum diisi nilai nominalnya kemudian diserahkan kepada sdr.Nana sebab saksi sering di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.Yoga (terdakwa) dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa kalau dapat proyek perencanaan seperti ini, maka biasanya untuk membuat gambarnya diupahkan kepada orang lain sebesar Rp.40.000,-/lembar;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa masalahnya kenapa sampai sdr.Yoga diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

22.Saksi **MANTAR,SE ALIAS MINCO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak mendapat paksaan ataupun arahan dan sebelum menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu dibaca sehingga keterangan tersebut adalah benar dan saksi masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV.Bintang Maharani, tapi dengan sdr. Dedi Saputra kenal karena tetangga dan pernah Dedi mengatakan kepada saksi bahwa dia ada pekerjaan di Unpar, tapi apa pekerjaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Unpar tahun 2012. Hal ini saksi ketahui dari teman namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi ada mengikuti lelang pekerjaan dimaksud dengan memakai perusahaan saksi sendiri yakni CV.Garantung Peyang Direktornya saksi sendiri. Dalam pendaftaran dimaksud saksi menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perusahaan seperti pajak,SIUP dan sebagainya;
- Bahwa seingat saksi, yang ikut mendaftar antara 3 atau 4 perusahaan, namun nama perusahaannya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi memasukkan penawaran sebesar Rp.900.000.000,- tapi yang lainnya saksi tidak tahu dan perusahaan saksi kalah kemudian pemenangnya adalah CV.Bintang Maharani Direktornya Imanuel Simpey namun penawarannya saksi tidak ingat lagi;

Halaman 183 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kalah lelang ini karena nilai penawaran saksi terlalu tinggi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yamin Izat tapi saksi tidak pernah ketemu, sedangkan Dedi Saputra merupakan tetangga saksi, tapi apa hubungannya dengan pekerjaan ini saksi tidak tahu. Memang Dedi Saputra pernah mengatakan kepada saksi, bahwa dia ada pekerjaan di Unpar, namun apa pekerjaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan saksi pada angka 15 dalam berita acara pemeriksaan adalah benar, karena memang saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr.Dedi Saputra dan saksi sendiri tidak mengetahui mengapa nama saksi bisa terlibat di dalamnya (surat pernyataan tersebut diperlihatkan, kemudian saksi tidak mengetahuinya);
- Bahwa saksi hanya 1 kali bertemu dengan Imanuel Simpey pada waktu pendaftaran saja dan tidak pernah ketemu dengan Imanuel Simpey di Bank Kalteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan anggaran untuk pekerjaan ini dan saksi tidak pernah menelpon Imanuel Simpey sehubungan dengan pencairan anggaran proyek ini;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam CV.Bintang Maharani dari Imanuel Simpey;
- Bahwa saksi juga tidak mengerti, mengapa saksi diperiksa disini;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

23.Saksi **SUWOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa sejak tahun 2006 sebelum beliau jadi Dosen di Unpar, tapi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, saksi ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa, tapi saksi hanya menyediakan/mencari perusahaan saja atas permintaan terdakwa dengan mengatakan kepada saksi "di Unpar ada pekerjaan perencanaan dan pengawasan, cari perusahaan". Hal demikian itu sudah sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, untuk pekerjaan di Unpar;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Unpar banyak lebih dari 20 paket;
- Bahwa perusahaan yang saksi cari dan pinjam tersebut antara lain CV.Prakarsa Design Konsultan, CV.Batang Teknosindo Konsultan, CV.Karya Perdana Konsultan, CV.Achiebornoe, CV.Citra Karya Bersama, CV. PT.Tabengan Indah Design, dan yang lainnya, saksi tidak ingat lagi, demikian juga saksi tidak ingat lagi jenis pekerjaan yang dikerjakan masing-masing perusahaan itu;

Halaman 184 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam perusahaan tersebut, dengan cara terlebih dahulu menghubungi masing-masing Direktornya dan mengatakan mau pinjam perusahaan, kemudian baru saksi datangi masing-masing Direktornya untuk meminta dokumen perusahaan, untuk itu masing-masing perusahaan mendapat fee antara 4% sampai 5% dari kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan Direktur dari masing-masing perusahaan yang saksi pinjam tersebut;
- Bahwa untuk penawaran masing-masing dari perusahaan yang dipinjam tersebut, saksi yang membuatnya dalam hal ini sdr.Yoga ada memberikan kepada saksi mengenai anggarannya;
- Bahwa kalau pekerjaan perencanaan maka gambarnya dibuat oleh terdakwa kemudian saksi tanda tangan seizin dari masing-masing Direktur Perusahaannya, sedangkan volume dan RAB saksi yang buat, tapi masih dalam bentuk tulis tangan kemudian saksi berikan kepada terdakwa selanjutnya setelah selesai diketik maka RAB itu kembali ke saksi lagi untuk saksi tandatangani, betigu juga spesifikasi teknisnya. Dalam penyusunan RAB ini tidak ada dilakukan survey lapangan;
- Bahwa terhadap dana pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan ini telah dicairkan semuanya, kemudian masuk ke rekening masing-masing perusahaan itu, selanjutnya saksi meminta cek kepada Direktur masing-masing perusahaan itu setelah dipotong fee sebesar 5% dari kontrak, selanjutnya saksi mencairkan cek itu kemudian semua uangnya saksi serahkan kepada terdakwa dikantornya tapi kadang dirumahnya, karena saksi sudah menerima gaji dari sdr.Yoga setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,- sejak tahun 2011 sampai tahun 2013, juga ada diberikan imbalan tapi lupa berapa jumlahnya, saksi terima saja dan seingat saksi untuk pekerjaan pengurungan pernah diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-. Sehingga seingat saksi uang yang saksi terima dari terdakwa berupa gaji ataupun bonus sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah lebih kurang Rp.150.000.000,-;
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik itu sampai serah terima pekerjaan. Dalam hal ini laporan perkembangan pekerjaan dibuat oleh terdakwa setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan terhadap masing-masing paket pekerjaan fisik, tapi tidak maksimal karena ada beberapa paket pekerjaan fisik yang saksi awasi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bersama-sama terdakwa bekerja di CV.Wira Cipta Design milik sdr. Aan Agus, tapi saksi lebih dulu 3 tahun baru terdakwa masuk. Disini terdakwa sering membuat gambar, sedangkan saksi di bagian administrasi. Kemudian saksi keluar dari

Halaman 185 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ini pada awal tahun 2011, sedangkan terdakwa pada tahun 2011 tersebut sudah tidak disitu lagi;

- Bahwa terdakwa setahu saksi merupakan koordinator teknis, namun tugasnya saksi tidak tahu, tapi terdakwa sering turun ke lapangan/lokasi pekerjaan dan memberikan arahan kepada pekerja;
- Bahwa untuk menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan pengawasan pekerjaan dan perencanaan ini, seperti kontrak, berita acara pemeriksaan, laporan-laporan, saksi yang melakukannya di atas nama Direktur masing-masing perusahaan dengan terlebih dahulu seizin dan sepengetahuan masing-masing Direktur perusahaan itu, hal itu disampaikan pada waktu meminjam dokumen perusahaan. Kemudian penandatanganan dokumen itu saksi lakukan itu dihadapan terdakwa karena semua dokumen-dokumen itu telah dipersiapkan terdakwa dan yang menyodorkannya-pun kepada saksi, karena saksi tidak bisa komputer. Hal ini-pun sudah sejak awal saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa untuk tandatangani dokumen-dokumen mungkin tidak bisa Direktur perusahaan tersebut karena sering ke luar kota, kemudian kata terdakwa waktu itu "tidak apa-apa, sampean yang tanda tangan";
- Bahwa seingat saksi terhadap pekerjaan fisik tersebut ada diperiksa kelapangan oleh P2HP dan terdakwa, namun hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa seingat saksi, pernah saksi disuruh oleh terdakwa untuk meminta tandatangan kepada sdr.Jhontris;
- Bahwa Berita acara kemajuan pekerjaan, Berita Acara pernyataan selesai pekerjaan, Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, Berita acara pembayaran, semuanya terdakwa yang buat namun saksi yang menandatangani di ruangan kerja terdakwa sedangkan stempel perusahaan saksi buat sendiri dengan biayanya diberikan terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut, terlebih dahulu dihubungi terdakwa lewat handphone dan mengatakan "ada yang mau ditandatangani", kemudian saksi datang menemui terdakwa di ruang kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui uang sudah dicairkan dan masuk ke rekening masing-masing perusahaan, karena saksi mendapat SP2D-nya dari terdakwa ataupun bendahara, kemudian saksi telphon masing-masing Direktur perusahaan dan selanjutnya mintab cek untuk pencairannya setelah dipotong fee sebesar 5% dari kontrak;
- Bahwa saksi lupa siapa yang lebih dulu menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa, agar mengambil pengawas lapangan, namun terdakwa mengatakan "sampean saja",

Halaman 186 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sdr.Sony tidak pernah turun ke lapangan;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang bagaimana proses adendum kontrak;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan sdr.Cornebiwi pada tahun 2013 ketika masalah ini muncul sehingga saksi bingung, kemudian terdakwa ke rumah saksi dan mengatakan “dengan pekerjaan ini, merasa tertolongkah”, kemudian saksi jawab “ya, merasa terbantu”, kemudian terdakwa mengatakan “bisakah kita ketemu dengan Direktur-Direktur perusahaan itu”. Kemudian saksi bersama terdakwa menemui para Direktur perusahaan itu satu persatu ke rumahnya masing-masing, seperti Cornebiwi, Suparman, Okto dan sebagainya dan mengatakan “agar mengakui yang mengerjakan pekerjaan itu adalah masing-masing perusahaan tersebut”;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Direktur CV.Karya Perdana Konsultan sejak tahun 2003-2004, dimana waktu itu ada mendapat pekerjaan antara 1-2 kali selaku konsultan, dan saksi tidak ada staf tapi ada dibantu teman-teman;
- Bahwa setiap pekerjaan perencanaan selalu ada gambar, namun untuk membuatnya dimintakan kepada teman dengan dibayar;
- Bahwa pada tahun 2009-2010 pernah sama-sama kerja dengan terdakwa, yakni untuk perencanaan gedung namun yang mendapat pekerjaan itu adalah teman saksi, kemudian saksi ajak terdakwa. Hal ini sudah sering lebih dari 5 kali. Dalam hal ini terdakwa yang membuat gambarnya dan saksi yang membayarnya, kemudian setelah pekerjaan ini baru ke Unpar lagi;
- Bahwa pada tahun 2009-2010 saksi masih di CV.Wira Cipta Design kemudian sejak tahun 2009 tersebut saksi sudah diajak terdakwa untuk pekerjaan di Unpar seperti di Ekonomi, Pertanian, tapi pekerjaannya saksi lupa karena banyak namun yang banyak pengawasan dimana untuk semua pekerjaan ini saksi meminjam perusahaannya sebanyak antara 5 sampai 6 perusahaan;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan, perusahaannya itu-itu juga, tapi disilang-silang, termasuk untuk pekerjaan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dan terhadap perusahaan itu saksi bayar fee antara 4% sampai 5%;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi sudah sering meniru tandatangan Direktur perusahaan yang dipinjam, tapi seizin Direktur tersebut dan membuat sendiri cap-nya, sehingga saksi dalam hal ini berdasarkan pengalaman saja. Karena memang pinjam-meminjam perusahaan ini sudah biasa;

Halaman 187 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerjaan di Unpar sejak tahun 2009 tersebut, semuanya uangnya saksi yang mencairkannya setelah mendapat cek dari Direktur masing-masing perusahaan selanjutnya menyerahkan semua uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa kalau tidak saksi disuruh oleh terdakwa, ngapain saksi meminjam perusahaan. Dan semua biaya pembuatan stempel perusahaan yang dipinjam dan biaya foto copy dokumen semuanya ditanggung oleh terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab adalah orang yang menerima duit yakni Yoga (terdakwa), Perusahaan, kalau saksi hanya menerima perintah dari terdakwa dan menerima gaji dari terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani semua dokumen sehubungan dengan pekerjaan, menurut pemahaman saksi atas perintah Yoga, walaupun terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi secara langsung untuk menandatangani dokumen;
- Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan tahun 2011 dan 2012, saksi menerima uang dari terdakwa lebih kurang Rp.60.000.000,- untuk pekerjaan ini;
- Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan tahun 2009-2010 terdakwa memberi saksi dalam bentuk sejumlah uang, sedangkan untuk pekerjaan tahun 2011 sampai tahun 2013 terdakwa menggaji saksi setiap bulannya yakni sebesar Rp.3.500.000,- juga ada bonus;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada keberatan, yakni;

- a. Bahwa terdakwa tidak buat RAP, Laporan perkembangan pekerjaan dan sebagainya, karena saksi punya staf untuk membuat seperti itu;
- b. Bahwa terdakwa tidak pernah melihat saksi menandatangani dokumen-dokumen di ruangan kerja terdakwa;
- c. Bahwa terdakwa hanya membantu memberikan SP2D kepada saksi sebab SP2D itu dari bendahara;
- d. Bahwa tidak benar semua uang dari hasil pekerjaan itu terdakwa terima dari saksi, melainkan ada sebagian yang terdakwa terima disitu ada pajak tenaga ahli dan pajak perusahaan;

Bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

24. Saksi **Drs. JONTRIS MIHING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi

Halaman 188 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 saksi selaku Ketua P2HP berdasarkan SK Rektor Unpar selaku KPA tapi nomor dan tanggalnya saksi lupa, dengan tugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan/pengadaan. Susunannya P2HP tahun 2011 adalah Drs.Jhontris selaku Ketua, Edyka,S.Sos., selaku Sekretaris, Hariyanto,SPd., Imberannor,SP., Sungkiat,SE., Fanuel Nugroho,S.Kom., Darminel, Pendie, Sarif Hidayat,A.Md., Lesliana Vinita,A.Md., masing-masing selaku anggota, kemudian untuk tahun 2012 adalah Drs.Jhontris selaku Ketua, Edyka,S.Sos., selaku Sekretaris, Hariyanto,SPd., Betty Yoice,S.Kom.,M.Cs., Pancar,S.Pd., Fanuel Nugroho,S.Kom., Darminel, Pendie, Sarif Hidayat,A.Md., Lesliana Vinita,A.Md., Ade Kristianto,ST., Jhon Wendy Lambung, S.Pi., masing-masing selaku anggota;
- Bahwa saksi tidak ada pegang kontrak, padahal saksi sudah pernah memintanya kepada PPK, tapi katanya belum siap;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita acara selesai pekerjaan, karena disana sudah ada tandatangan tim teknis dan konsultan pengawas;
- Bahwa selama pekerjaan fisik berlangsung, saksi hanya 1 kali turun ke lapangan yakni pekerjaan tahun 2012, waktu itu saksi dengan PPK (Prof.Ciptadi) dan Yoga (terdakwa), tapi saksi tidak ada melakukan pemeriksaan/poengecekan terhadap pekerjaan dimaksud melainkan hanya mengukur saja karena hanya jalan-jalan sambil melihat-lihat kesana (lapangan) sedangkan untuk pekerjaan tahun 2011 tidak pernah turun ke lapangan, namun ada menandatangani dokumen seperti berita acara;
- Bahwa saksi memang ada menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan untuk pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan kedokteran, pengurungan rencana gedung kantor Kedokteran, Pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dan pengurungan Lahan rencana Gedung Laboratorium PSPD, tapi tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan dengan tingkatan 100%, Berita acara hasul terima hasil pekerjaan, namun siapa yang membuatnya saksi tidak tahu, begitu juga siapa yang menyodorkan ke saksi untuk ditandatangani, saksi sudah lupa;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 saksi ditunjuk selaku Ketua

Halaman 189 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2HP, dimana penunjukannya setiap tahun dan tidak pernah menolak penunjukan ini. Padahal saksi tidak punya kemampuan teknis untuk ini, tapi saksi pernah mengikuti Diklat selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 banyak paket pekerjaan seperti pembangunan gedung pendidikan PSPD, pembangunan gedung laboratorium, pembangunan gedung kuliah, pekerjaan peningkatan jalan kampus PSPD, tapi yang saksi turun ke lapangan hanya untuk pekerjaan pengurungan pada tahun 2012 saja, sehingga saksi hanya ada menandatangani dokumen-dokumen seperti Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, berita acara persyataan selesai untuk pekerjaan tahun 2012 saja sedangkan untuk pekerjaan tahun 2011 tidak ada menandatangani (sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut);
- Bahwa pada waktu turun ke lapangan, hanya mengukur panjang-lebar pekerjaan saja, dalam hal ini Prof.Ciptadi mengatakan "kalau CV.Bintang Maharani, pekerjaannya dari sini sampai ke situ, begitu juga untuk rekanan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas dari KPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengurungan tersebut dan pembangunan fisik pekerjaan rehabilitasi gedung kampus PSPD dan sebagainya, melainkan saksi hanya dibawa Prof.Ciptadi saja, sehingga saksi tidak mengetahui yang sebenarnya, apakah pekerjaan itu selesai dilaksanakan atau tidak, begitu juga saksi tidak mengetahui, apakah terhadap pekerjaan dimaksud sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini pada saat saksi diperiksa di tingkat penyidikan, namun apa masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi susunan dari tim teknis adalah Yoga Restriyanto selaku Koordinator, Mario Septa Embang dan Wawan Sinianto;
- Bahwa setahu saksi P2HP turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan, setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh rekanan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

25.Saksi **HERO PATRIANTO,A.Md.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa karena sama-sama PNS di UPR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada

Halaman 190 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

- Bahwa saksi selaku bendahara hibah sejak tahun 2012 sampai 2013 berdasarkan SK Rektor UPR (per-tahun), dengan tugas; pencairan dana-dana hibah dari Pemkab/Pemkot, Pemprov dan membayar semua kegiatan yang dibiaya dari dana hibah, membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan, Dikti, Pemda/Pemko, Rektor UPR dan sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemprov Kalimantan Tengah memberikan dana hibah kepada UPR sehubungan dengan pendirian PSPD, dimana uang ini dipergunakan untuk biaya pengampuan ke Universitas Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2012 besaran dana hibah yang diterima oleh pihak Unpar sekarang UPR dan dikelola melalui PNBPN adaah sebesar Rp.18.000.000,00 yang ditambah dalam rekening hibah yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kauangan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Asal	Masuk kerekening hibah
1	Pemprop Kalimantan Tengah	Rp. 6.000.000.000,-
2	Pemkot Palangka Raya	Rp. 2.500.000.000,-
3	Pemkab Kapuas	Rp. 1.000.000.000,-
4	Pemkab Kotawaringin Timur	Rp. 1.000.000.000,-
5	Pemkab Lamandau	Rp. 500.000.000,-
6	Pemkab Barito Selatan	Rp. 1.000.000.000,-
7	Pemkab Barito Utara	Rp. 3.000.000.000,-
8	Pemkan Seruyan	Rp. 1.500.000.000,-
9	Pembak Gunung Mas	Rp. 500.000.000,-
10	Pemkab Murung Raya	Rp. 1.000.000.000,-
	Jumlah	Rp.18.000.000.000,-

- Bahwa terhadap besaran dana yang yang diberikan oleh setiap daerah berbeda-beda, hal sesuai dengan NPHD dimana setiap daerah tersebut berhak mengirim putra-putri terbaiknya untuk menempuh pendidikan di PSPD tanpa dipungut biaya lagi;
- Bahwa berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Pemkab/ Pemkot, Pemprop maka selanjutnya Pemkab, Pemkot/ Pemprop tersebut mengirimkan sejumlah dana hibah dimaksud ke rekening hibang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan hal ini merupakan hibah langsung sehingga penggunaannya bisa langsung sesuai dengan rincian proposal yang telah diajukan oleh pihak UPR, sehingga kalau ada perubahan dilaksanakan dulu, baru kemudian bisa dilakukan revisinya;

Halaman 191 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 setuju saksi ada pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung laboratorium PSPD dan pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD dimana dana 2 paket pekerjaan ini bersumber dari hibah, namun saksi tidak ingta lagi berapa nilai kontraknya dan nama perusahaan yang mengerjakannya;
- Bahwa disamping itu juga termasuk pekerjaan Konsultan perencanaanya dan konsultan pengawasnya, namun saksi juga sudah lupa siapa konsultan perencana dan konsultan pengawasnya serta berapa nilai kontraknya;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik 2 (dua) pengurungan dan pekerjaan konsultan perencanaan serta konsultan pengawas, semuanya telah dibayarkan kepada pihak ketiga, setelah semua lengkap dokumennya yang saksi terima dari tim teknis yakni terdakwa (Yoga) atau Mario. Namun untuk pekerjaan fisik yang sering memberikan berkas ke saksi adalah Mario, sedangkan untuk pekerjaan non fisik adalah terdakwa (Yoga), sehingga saksi tidak pernah ketemu Direktur Perusahaan dimaksud ketika melakukan proses pencairan dana;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari Yoga ataupun Mario untuk pencairan dana dimaksud antara lain; kontrak, berita acara persetujuan pembayaran, berita acara selesai pekerjaan, laporan perkembangan pekerjaan fisik, dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pekerjaan fisik itu sudah selesai dilaksanakan atau belum dan sepengetahuan saksi tidak ada adendum;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik proses pembayarannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni uang muka 10%, tahap II 60% dan tahap III 30%, sebagaimana keterangan saksi pada angka 24, sedangkan untuk pekerjaan non fisik (perencanaan dan pengawasan) dilakukan pembayarannya sekaligus;
- Bahwa yang membuat/mengetik SPM adalah sdr.Tomi, sedangkan pencairannya saksi (bendahara) dengan PPK (Prof.Ciptadi);
- Bahwa saksi kenal saja dengan sdr.Suwoto dan pernah ketemu tapi secara kebetulan saja, karena ruangan saksi bersebelahan dengan ruangan sekretariat. Namun sdr.Suwoto sering bertemu dengan terdakwa (Yoga) tapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa semua dokumen-dokumen yang saksi terima dari sdr.Mario ataupun sdr.Yoga (terdakwa) menyatakan pekerjaan telah selesai sehingga bisa dicairkan;
- Bahwa setuju saksi susunan tim teknis adalah Yoga Restriyanto selaku Koordinator, Mario Septa Embang dan Wawan Sinianto, masing-masing selaku anggota;

Halaman 192 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa (Yoga) ada karena semua berkas untuk pencairan dana untuk pekerjaan fisik dan non fisik diterima dari terdakwa (Yoga) maupun Mario;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bertanggungjawab tentang pengawasan;
- Bahwa RAB sudah disusun pada waktu pengajuan dana hibah kepada Pemkab/Pemkot, Pemprop, kemudian disarankan oleh Kementerian Keuangan untuk langsung, selanjutnya dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan SP2HL selanjutnya kalau ada perubahan maka dimintakan pengesahan dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa uraian rincian penggunaan dana hibah tahun 2012 saksi sudah lupa, tapi sudah ada dalam berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, dimana saksi langsung memberikan keterangan itu dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen yang saksi bawa waktu pemeriksaan itu, bukan saksi memberikan tabel kepada penyidik baru di tuangkan disitu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tahun 2011-2012 sudah selesai dilaksanakan dan sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini, pada waktu saksi diperiksa di Kejaksaan, dimanan dalam pemeriksaan tersebut saksi dimintai keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai 100% seperti pekerjaan pengurangan ini;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

26. Saksi **HENDRIE, ST., M. Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa karena sama-sama PNS di UPR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang ditugaskan oleh Kabag Keuangan Unpar merangkap Pejabat Penandatangan SPM yakni sdr. Iring selaku operator SPM dengan tugas membuat SPM dengan menggunakan aplikasi SPM untuk keperluan pengeluaran belanja rutin Unpar tahun 2012 sampai sekarang;

Halaman 193 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung kantor Kedokteran dan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran, dimana semua anggarannya sudah dicairkan dan dibayarkan kepada pihak ketiga (rekanan);
- Bahwa saksi menerima syarat-syarat seperti SPP, Surat Penggunaan Dana Mutlak, kwitansi tanda terima dari pihak ketiga, Berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan Pajak serta yang lainnya, untuk pencairan dana pekerjaan tersebut dari Yoga (terdakwa) atau Mario;
- Bahwa Berita acara serah terima pekerjaan dari rekanan kepada PPK (Prof.Ciptadi);
- Bahwa SPM ditandatangani oleh bapak.Iring karena PNPB kemudian berkasnya dikembalikan lagi kepada Yoga atau Mario;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2012, saksi tidak ada melakukan proses untuk pencairan dana untuk pekerjaan seperti tersebut di atas, karena tidak ada pengajuan;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu, terdakwa selaku tim teknis karena sering mengantar berkas, begitu juga Mario, hal ini bukan saja untuk kegiatan pekerjaan fisik melainkan juga untuk pekerjaan non fisik;
- Bahwa sebenarnya proses pengajuan pencairan anggaran pekerjaan bukan seperti itu, seharusnya PPK yang menyerahkan kepada saksi, namun karena berkasnya sudah lengkap semuanya maka saksi proses;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tahun 2011 sudah selesai dilaksanakan dan sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini, pada waktu saksi diperiksa di Kejaksaan, dimanan dalam pemeriksaan tersebut saksi dimintai keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai 100% seperti pekerjaan pengurungan ini;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

27.Saksi **IRING,SE.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa karena sama-sama PNS di UPR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;

Halaman 194 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi selaku Kabag Keuangan Unpar berdasarkan SK Rektor dengan tugas, antara lain; mengkoordinasikan rencana program kerja bagian keuangan, mengkoordinasikan pembayaran gaji pegawai, lembur, vakasi, honorium, tunjangan profesi dosen, tunjangan guru besar, tunjangan kehormatan guru besar, perjalanan dinas, pekerjaan borongan, pembelian barang dan jasa di lingkungan Unpar, dan sebagainya. Disamping itu juga saksi Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan SK Penunjukan dari Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa berkas yang saksi terima dari pengelola keuangan dengan dilengkapi persyaratannya, kemudian baru saksi tandatangani SPM, kemudian saksi serahkan kembali kepada Hendri atau Toni (staf honor membantu untuk SPM) kemudian diajukan kepada PPKN oleh tim khusus;
- Bahwa untuk pekerjaan pengurangan lahan pada tahun 2011, seingat saksi sudah lengkap semua berkasnya sehingga bisa diproses;
- Bahwa SP2HL saksi tandatangani karena semua persyaratannya sudah lengkap seperti Berita Acara selesai pekerjaan, Berita acara pembayaran, kwitansi, pajak dan sudah dibayarkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta yang mengajukannya ke saksi adalah sdr.Hero (bendahara), juga bisa melalui Operator SPM;
- Bahwa dalam RKKL tahun 2012, sudah ada dianggarkan untuk pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung laboratorium PSPD dan pengurangan lahan untuk rencana gedung pendidikan PSPD (diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kemudian saksi membenarkannya);
- Bahwa saksi memang sering ketemu dengan sdr.Yoga namun tidak ada membicarakan tentang pencairan anggaran untuk pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.Suwoto dan juga dengan pihak Ketiga karena memang tidak pernah ketemu;
- Bahwa RKKL dilakukan revisi setelah semuanya beres termasuk pembayaran kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi ada hubungannya dengan pekerjaan pengurangan lahan ini, tapi tidak pernah berhubungan dengan sdr.Yoga;
- Bahwa proses pembayaran untuk paket pekerjaan dilakukan oleh pengelola hibah yakni PPK dan bendahara hibah, dengan cara pekerjaan terlebih dahulu dibayarkan kemudian PPK melalui bendahara hibah mengajukan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang ditandatangani oleh pejabat Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), selanjutnya SP2HL dikirim ke PPKN untuk dimintakan pengesahan atau Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) oleh KPPN;
- Bahwa dalam pencairan dana hibah, saksi tidak terlibat langsung, karena hanya menerima laporan berupa rekapitulasi jumlah penerimaan dan

Halaman 195 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran, sebab pengujian kelengkapan pembayaran telah dilakukan oleh PPK dan bendahara hibah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

28. Saksi **MEDIANSON, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa karena sama-sama PNS di UPR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 sampai tahun 2012 selaku Bendahara Pengeluaran dengan tugas membukukan, mempertanggungjawabkan sampai dikeluarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh KPPN, kemudian menerima, menyimpan, menyetor uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang negara yang ada dalam pengeasaannya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tahun 2011 dan tahun 2012, yakni;
 - Tahun 2011;
 - a. Pengurangan lahan rencana gedung kantor kedokteran, namun saksi lupa perusahaan yang melaksanakannya dan berapa kontraknya;
 - b. Pengurangan lahan rencana gedung pendidikan Kedokteran
Pembiayaan untuk kedua paket pekerjaan tersebut bersumber dari DIPA Unpar, tahun anggaran 2010, namun saksi lupa perusahaan yang melaksanakannya dan berapa kontraknya;
 - Tahun 2012;
 - a. Pengurangan lahan rencana gedung Laboratorium PSPD, namun saksi lupa perusahaan yang melaksanakannya dan berapa kontraknya;
 - b. Pengurangan lahan rencana gedung Pendidikan PSPD, namun saksi lupa perusahaan yang melaksanakannya dan berapa kontraknya;
Pembiayaan untuk kedua paket pekerjaan tersebut bersumber dari Dana hibah dalam negeri, untuk pengelolaannya dilaksanakan oleh Bendahara Hibah;
- Bahwa sistem pembayaran untuk pekerjaan tersebut, dilaksanakan langsung kepada pihak ketiga (rekanan). Dimana semua persyaratannya

Halaman 196 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh tim teknis kepada sdr.Toni kemudian ke saksi, dalam hal ini seingat saksi tidak ada berita acara selesai pekerjaan seperti dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2011 ada 4 (empat) SPM yakni untuk pekerjaan pekerjaan jasa sebanyak 2 buah dan untuk pekerjaan fisik sebanyak 2 buah dan yang membuatnya adalah sdr. Hendrie sedangkan yang mengajukannya kepada KPPN ada tim khusus;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga sudah dipotong pajaknya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr.Suwoto dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa dalam pekerjaan pengurungan lahan pada tahun 2011-2012, saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pengurungan tahun 2011-2012 tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sudah dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini, pada waktu saksi diperiksa di Kejaksaan, dimanan dalam pemeriksaan tersebut saksi dimintai keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai 100% seperti pekerjaan pengurungan dan pekerjaan fisik;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

29.Saksi **DR.YAMIN IDJAR.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa karena sama-sama PNS di UPR dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada mendapat paksaan maupun arahan dari penyidik sehingga saksi dalam memberikan keterangan itu dalam keadaan bebas, kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan itu;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 ada mengerjakan pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung laboratorium PSPD atas nama CV.Kaladan Jaya karena disuruh oleh Thomas selaku Direktur CV.Kaladan Jaya, dengan kontrak lebih kurang Rp.900.000.000,- hal ini saksi ketahui karena saksi melihat di papan nama proyek itu;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan itu, tanpa ada surat kuasa dari sdr.Thomas hanya berdasarkan pertemanan saja dan kebiasaan saja sebab sebelum-sebelumnya-pun kalau ada pekerjaan sdr.Thomas selalu ada diberikan kepada saksi untuk mengerjakannya, seperti pekerjaan di

Halaman 197 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan, saksi yang membuat pagarnya;

- Bahwa saksi selama melaksanakan pekerjaan tersebut, tidak ada memegang kontrak sehingga saksi mengerjakan pekerjaan itu berdasarkan arahan dari Thomas yang ada setiap hari di lapangan dan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada waktu ketemu dengan sdr.Thomas di SMK I Palangka Raya sudah ada kontrak dan SPMK;
- Bahwa saksi sering saja ketemu dengan sdr.Thomas di SMK I, karena saksi selaku guru kejuruan disana;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan itu lebih kurang selama 2 bulan tapi tidak ingat lagi sejak kapan dan sampai kapan, dengan memakai alat exsavator 1 buah yang disewa sebesar Rp.60.000.000,-/bulan dan truk tiap harinya beroperasi sebanyak antara 25-30 truk dan untuk pekerjaan itu sebanyak 2000 rit atau sekitar 8000 m3 karena tinggi pekerjaan 60 cm, lebar 75 meter dan panjang 175 meter;
- Bahwa sebelumnya sdr.Thomas ada pinjam uang kepada saksi tanpa ada kwitansinya, sehingga belum ada diperjanjikan upahnya waktu itu. Namun saksi ada menerima uang dri sdr.Thomas sebanyak Rp.600.000.000,- sedangkan nilai pengeluaran sudah mencapai Rp.650.000.000,- sehingga saksi masih tekor disamping itu belum ada jasa/upah saksi;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan itu, saksi tidak ada membuat laporan perkembangan pekerjaan, karena sdr.Thomas setiap harinya ada di lapanga dan setahu saksi yang membuat laporan perkembangan pekerjaan adalah sdr.Cuncun selaku pengawas lapangan dari CV.Kaladan Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu, kepada terdakwa diperiksa di persidangan ini;
- Bahwa terdakwa selaku tim teknis seingat saksi, ada 2 kali turun ke lapangan yakni pada waktu memberikan menyampaikan lokasi pekerjaan (dari mana sampai mana) kemudian pada waktu ada pengukuran pekerjaan dimana panjang bertambah tapi lebarnya berkurang namun volume dan luasnya sama dengan kontrak. Jadi dalam hal ini perubahan pekerjaan;
- Bahwa sdr.Suwoto sering saja lewat dari lokasi pekerjaan yang saksi kerjakan tapi tidak pernah ngomong-ngomong dengan saksi, karena beliau ngomong-ngomong dengan sdr.Thomas dan Cuncun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, bahwa anggaran untuk pekerjaan ini sudah cair, tapi sekira tahun 2013 saksi bertanya langsung kepada petugas Bank dan kata petugas Bank “dananya sudah cair”, baru disitu saksi menyadari bahwa saksi telah tertipu;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan sdr.Yoga (terdakwa), beliau tidak

Halaman 198 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertanya kepada saksi, bahwa dari perusahaan mana saksi, begitu juga sebaliknya, saksipun tidak pernah mengatakan kepada sdr.Yoga bahwa saksi dari perusahaan ini atau itu;

- Bahwa saksi mengetahui bahawa ada kekurangan atas pekerjaan yang saksi laksanakan setelah sdr.Thomas menunjukkan hasil temuan tim ahli dari ITB, walaupun saksi pada waktu pemeriksaan oleh ahli dari ITB tersebut ada diundang untuk turun ke lapangan, tapi hasilnya waktu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa tim ahli dari ITB tersebut melakukan pemeriksaan pekerjaan dimaksud adalah gambar dan kontrak, sehingga saksi tidak tahu ada kekurangan volume pekerjaan sebanyak 3368 M3;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, tidak ada menandatangani dokumen apapun;
- Bahwa pada awalnya saksi melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan gambar, namun kemudian dirubah berdasarkan petunjuk dari Yoga (terdakwa) dengan sdr.Thomas, dimana waktu itu terdakwa mengatakan "ini pembangunan bukan berdasarkan kontrak luas dan panjang, sehingga dengan adanya perubahan itu seharusnya tidak merubah volume pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana proses perubahan pekerjaan ini;
- Bahwa memang di sebelah Selatan dari pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut ada juga pekerjaan pengurungan lahan yang dilaksanakan oleh Minco, tapi dari perusahaan mana Minco tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku guru SMK I Palangka Raya yang mengajar kejuruan pada hari Senin dan Selasa, sehingga untuk hari lainnya saksi bisa di luar hal ini diketahui oleh Kepala Sekolah, sebab itu pengalaman saksi yang diperoleh di lapangan bisa diterapkan kepada anak didik (siswa) di sekolah disamping itu sepengetahuan saksi, tidak ada aturan yang melarang guru untuk melaksanakan pekerjaan di luar, namun yang dilarang untuk memimpin suatu perusahaan;
- Bahwa sebelumnya ada mengerjakan pekerjaan pengurungan seperti ini, tapi yang kecil-kecil saja;
- Bahwa saksi bisa membaca gambar karena program Diploma saksi jurusan perencanaan;
- Bahwa pada waktu saksi melaksanakan pekerjaan tersebut, belum ada bangunan disekitar pekerjaan itu, tapi pada waktu bersamaan ada pekerjaan fisik yang dilaksanakan;
- Bahwa terhadap hamparan tanah yang saksi kerjakan harus ketemu dengan hamparan tanah yang dikerjakan oleh sdr.Minco adalah merupakan arahan dari terdakwa (Yoga);

Halaman 199 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang saksi laksanakan itu sudah selesai sampai kepada batas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Minco sehingga panjangnya lebih dari kontrak yakni 175 Meter karena lebih dari 200 meter;
- Bahwa menurut saksi, ada keurangan pekerjaan ini disebabkan pengukuran itu kurang akurat, tapi siapa yang melakukan pengukuran waktu itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membuat gambar untuk pekerjaan ini;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan, melainkan hanya klarifikasi, yakni; bahwa adendum untuk pekerjaan itu tidak ada, tapi hanya menggeser titik mula pekerjaan sehingga ketemu/nyambung dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Minco. Karena saksi pada waktu memulai pekerjaan itu (star) dari Utara terlalu panjang, sehingga ada areal yang tidak tertimbun akibatnya tidak nyambung dengan pekerjaan Minco. Dalam hal ini mereka (saksi dan Minco) tidak mau menimbun areal yang kosong itu, sementara pekerjaan Minco dengan pekerjaan saksi harus nyambung/ketemu;

Bahwa terhadap klarifikasi dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yakni;

1. **PUKNOMO AJI,SE.,** setelah disumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah selaku auditor muda dan keahlian ahli dibidang audit investigatif lebih spesifikasi lagi audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kemudian berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Penyidik tersebut, kemudian tim ahli bersama dengan penyidik melakukan ekspos di kantor ahli dengan mengkaji, meneliti dokumen-dokumen yang ada disiapkan oleh penyidik, selanjutnya dari ekspos itu baru ditentukan audit yang dipakai adalah perhitungan kerugian keuangan Negara. Disamping itu, karena pemeriksaan kasusnya sudah dalam tahap penyidikan;
- Bahwa prosedur audit perhitungan negara yang dilakukan auditor adalah dengan meneliti, menelaah, dan menganalisis bukti-bukti lain atas penerimaan hibah dan penggunaannya yang diperoleh dari penyidik;
- Bahwa ahli selaku Ketua Tim dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana yang bersumber dari hibah tahun 2010 sampai tahun 2013 pada PSPD Unpar atas kegiatan pengadaan barang/jasa berupa pekerjaan konstruksi lingkup pekerjaan

Halaman 200 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrik, dan dana hibah dari Kabupaten Gunung Mas yang belum dipertanggungjawabkan.

- Bahwa semua data yang dipergunakan dalam rangka melakukan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh dari penyidik, antara lain; surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya, Kontrak pekerjaan pembangunan gedung PSPD, termasuk hasil pengecekan yang dilakukan ahli dari ITB serta hasil pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan, dan sebagainya;
- Bahwa ruang lingkupnya penggunaan dana yang bersumber dari hibah tahun 2010 – 2013 pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara atas kegiatan :
 1. Pekerjaan konstruksi lingkup pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrik pada 12 (dua belas) kontrak pekerjaan yang telah diperiksa oleh ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung yakni :
 - a. Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA 2011-2012;
 - b. Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD;
 - c. Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD;
 - d. Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD;
 - e. Pembangunan Gedung Kuliah PSPD;
 - f. Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD;
 - g. Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD;
 - h. Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD;
 - i. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD;
 - j. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD;
 - k. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011;
 - l. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran
 2. Dana hibah dari Kabupaten Gunung Mas yang belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan audit yang telah dilakukan ternyata hasilnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.258.191.179,60,- setelah dikurangi pajak sebesar Rp.286.659.690,46,- sehingga sesuai dengan

Halaman 201 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan yang dilakukan ahli dari ITB yakni sebesar Rp.3.153.256.595,06,- (belum dikurangi pajak);

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, sudah termasuk 4 (paket) pekerjaan pengurangan yakni; 1) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, 2) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, 3) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, 4) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran;
- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara terhadap 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan yang diperiksa oleh tim ahli dari ITB adalah dengan cara membandingkan realisasi pembayaran kepada masing-masing rekanan pelaksana dengan nilai realisasi fisik pekerjaan yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan volume fisik yang terpasang. Kerugian keuangan negara tersebut kemudian dikurangkan dengan hasil temuan Satuan Pengawas Intern Universitas Palangka Raya Nomor : 01/SPI/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah ditindaklanjuti tanggal 20 Februari 2014. Sehingga kerugian keuangan negara atas pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan tersebut sebesar Rp.1.187.433.299,48 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian 4 (empat) pekerjaan pengurangan	Kontrak yang dibayarkan (termasuk PPN)	Hasil Pemeriksaan ITB (termasuk PPN)	Selisih (termasuk PPN)
1	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011 kontrak Nomor 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV.Budi Mulia Jaya	847.476.000,-	339.185.178,09,-	508.290.821,91
2	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, kontrak Nomor 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Pelaksana CV. Keladan Jaya	937.710.000,-	514.066.745,48	423.643.254,52
3	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Adendum Kontrak Nomor 820/UN24/LK/ADD-01/2012 tanggal 12 Maret	840.000.000,-	413.015.234,21	426.984.765,79

Halaman 202 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012, Pelaksana CV Bintang Maharani			
4	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran kontrak Nomor 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV. Berkas Prakarsa Utama	487.299.000,-	230.794.915,29	616.504.084,71
5	Jumlah	3.472.485.000	1.497.062.073,07	1.975.422.926,93
6	Jumlah selisih pekerjaan yang merupakan kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN = Rp.1.975.422.926,93 X 100/110			1.795.839.024,48
7	Jumlah setoran ke kas daerah dari temuan SPI Universitas Palangka Raya atas selisih volume urungan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung PSPD yang dilaksanakan CV. Bintang Maharani sebesar Rp.351.578.117,87 dan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung laboratorium yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya sebesar Rp.256.827.607,13			608.405.725,-
8	Jumlah kerugian keuangan negara atas 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan = 6-7			1.187.433.299,48

- Bahwa hasil pekerjaan yang dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh dari penyidik pada tahun 2011 dan tahun 2012 terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, disamping itu selaku Ketua Tim teknis;
- Bahwa ahli bersama tim hanya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan fisik, sedangkan untuk pekerjaan jasa seperti konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak ada dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, karena tidak ada permintaan dari penyidik untuk hal tersebut;
- Bahwa hasil temuan dari SPI sesuai laporan :01/SPI/II/1014 tanggal 23 Januari 2014 adalah sebesar Rp.1.010.000.000,- karena selisih volume dan kemahalan harga untuk 11 (sebelas) kontrak pekerjaan dengan rincian

No	Pekerjaan	Penyedia	Kontrak (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pengurangan Lahan rencana Gedung PSPD	CV. Bintang Maharani	840.000.000,	351.578.117,87
2	Pengurangan Lahan rencana Gedung Laboratorium PSPD	CV. Keladan Jaya	937.710.000,	256.827.607,13
3	Pengadaan peralatan laboratorium SPD	CV. Inez Pratama	1.134.500.000	172.634.875,
4	Pengadaan	CV. Indhorama	1.478.681.25	121.375.000,

Halaman 203 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	peralatan laboratorium SPD		0	
5	Pengadaan Barang/Jasa melalui penunjukan langsung	7 kontrak	699.259.400	107.584.400
	Jumlah		5.090.150.650	1.010.000.000

- Bahwa kerugian keuangan negara terhadap 11 paket pekerjaan tersebut di atas sudah dikembalikan, termasuk terhadap 2 pekerjaan pengurangan tersebut;
- Bahwa terhadap 7 kontrak tersebut, tidak ada dilakukan audit karena hal tersebut bukan termasuk sekop kami sebagaimana yang diminta oleh penyidik;

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli **IVINDRA PANE,ST.,M.Sc.,PHD.,** setelah dipanggil secara patut namun tetap tidak bisa hadir untuk memberikan pendapatnya di depan persidangan, oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa maupun Panasihat Hukum terdakwa maka pendapat ahli yang diberikan di bawah pada waktu tingkat penyidikan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pada empat pekerjaan tersebut di atas berdasarkan Surat permintaan keterangan sebagai ahli dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor; SP-155/Q.2.5/Fd.1/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, dan Surat wakil Rektor ITB Bidang Sumberdaya dan Organisasi Nomor: 0569/I.1.B03/KP/2015 tanggal 2 April 2015 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai staf pengajar dan Kepala Laboratorium Rekayasa Struktural Institut Teknologi Bandung;
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahli dibidang audit ahli konstruksi bangunan adalah staf pengajar dan tenaga ahli/team Leader Institut Teknologi Bandung, PT.LAPI, ITB,LAPI Ganeshatama ITB, Yayasan LAPI ITB;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli konstruksi bangunan kurang lebih 3 kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:

a. Audit fisik lintasan Atletik Suntetis Oandegiang Banten;

Halaman 204 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Audit fisik gedung Islamic Centre Bekasi;
- c. Audit fisik RSUD dan Pukesmas Tengeran Banten;
- d. Audit fisik jembatan Kediri Jawa Timur;
- Bahwa metode yang akan ahli gunakan dalam mengaudit pekerjaan pembangunan PSPD Unpar adalah;
 - a. Survey lapangan, pengukuran dan pengambilan sampel;
 - b. Evaluasi data lapangan (olah data dan pengujian laboratorium);
 - c. Analisis;
- Bahwa yang menjadi sasaran audit adalah volume dan mutu yang berhubungan dengan struktur;

Ruang lingkup pekerjaan investigasi audit fisik gedung, urungan, jalan dan jembatan di lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Unpar Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut;

 - a. Pengecekan dan pengujian hanya akan dilakukan pada titik-titik lokasi terpilih disetiap bangunan, yaitu hanya pada elemen-elemen struktur yang masih dapat dikur dan memiliki nilai yang signifikan terhadap anggaran. Titik lokasi yang terpilih akan berlaku sebagai sampel dalam penelitian;
 - b. Data eksisting yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan berasal dari gambar rencana atau gambar kerja dan dokumen kontrak yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tahapan prosedur yang dilakukan dalam melakukan audit fisik bangunan dalam perkara ini adalah random sampling yaitu hanya melakukan pengujian terhadap beberapa elemen struktural. Terhadap prosedur perhitungan volume yaitu dengan membandingkan dokumen kontrak, gambar rencana atau gambar kerja dengan kondisi fisik faktual dari gedung, jalan dan urungan;
- Bahwa Jenis pekerjaan yang ahli audit dalam perkara ini ada 4 yaitu: audit fisik gedung, jalan, jembatan dan urungan. Peralatan yang dipergunakan melakukan audit fisik bangunan yaitu; core drill, Rebbar scan, Hammer Test, Dynamic Cone Penetrometre (DCP), Total Station (Topografi), Meteran laser, manual, roda;
- Bahwa pekerjaan yang diperiksa adalah;
 - **Pembangunan Gedung :**
 - 1) CV. Borneo Jaya (Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA. 2011-2012), Kontrak Nomor : 440/UN24/LK/2012. Meliputi Audit volume, Pengujian Hammer Test, Pengujian Core Drill, Pengukuran Geometri Struktur, Pengambilan Sampel.

Halaman 205 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. Bima Sakti Putra (Pembangunan Gedung Pendidikan TA.2011-2012), Kontrak Nomor : 439/UN24/LK/2012. Meliputi Audit volume, Pengujian Hammer Test, Pengujian Core Drill, Pengukuran Geometri Struktur, Pengambilan Sampel.
- 3) CV. Cipta Budi Putra (Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD TA. 2012-2013), Kontrak Nomor : 425/UN24/LK/2013. Meliputi Audit volume, Pengukuran Geometri Struktur.
- 4) CV. Rajawali Karya Pratama (Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA.2012-2013), Kontrak Nomor: 372/UN24/LK/2013. Meliputi Audit volume, Pengujian Hammer Test, Pengujian Core Drill, Pengukuran Geometri Struktur, Pengambilan Sampel.
- 5) CV. Damai Persada (Pembangunan Gedung Kuliah PSPD TA. 2012-2013), Kontrak Nomor: 371/UN24/LK/2013. Meliputi Audit volume, Pengujian Hammer Test, Pengujian Core Drill, Pengukuran Geometri Struktur, Pengambilan Sampel.

▪ Pembangunan Jalan :

- 1) CV. Bawean Perdana (Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus TA. 2011-2012), Kontrak Nomor : 441/UN24/LK/2012. Pengukuran Geometri Jalan dan Audit Volume Item Pekerjaan.
- 2) CV. Rungan Ria (Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD), Kontrak Nomor : 370/UN24/LK/2013. Pengukuran Geometri Jalan dan Audit Volume Item Pekerjaan.

▪ Pembangunan Jembatan

- 1) CV. Ivana Jaya Utama (Pembuatan Jembatan Lingkungan Kampus), Kontrak Nomor : 851/UN24/LK/ADD/2012. Meliputi Audit volume, Pengujian Core Drill, Pengukuran Geometri Jembatan, Pengambilan Sampel.

▪ Pengurugan

- 1) CV. Keladan Jaya (Pengurugan Rencana Bangunan Laboratorium TA. 2011-2012), Kontrak Nomor : 444/UN24/LK/2012. Meliputi Audit volume, Pengujian kedalaman tanah urugan dengan Dynamic Cone Penetrometre (DCP), Pengukuran Area dengan Total Station (TS), Penggalian manual dengan cangkul.
- 2) CV. Bintang Maharani (Pengurugan Rencana Pembangunan Gedung Pendidikan TA. 2011-2012), Kontrak Nomor : 443/UN24/LK/2012. Meliputi Audit volume, Pengujian kedalaman tanah urugan dengan Dynamic Cone Penetrometre (DCP), Pengukuran Area dengan Total Station (TS), Penggalian manual dengan cangkul.
- 3) CV. Budi Mulia Jaya (Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011), Kontrak Nomor : 3175/UN24/LK/2011. Meliputi Audit volume, Pengujian kedalaman tanah urugan dengan Dynamic

Halaman 206 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cone Penetrometre (DCP), Pengukuran Area dengan Total Station (TS), Penggalian manual dengan cangkul.

- 4) CV. Berkas Prakarsa Utama (Pengurangan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran TA. 2011-2012), Kontrak Nomor : 3176/UN24/LK/2011. Meliputi Audit volume, Pengujian kedalaman tanah urugan dengan Dynamic Cone Penetrometre (DCP), Pengukuran Area dengan Total Station (TS), Penggalian manual dengan cangkul.

- Bahwa sesuai dengan jawaban ahli untuk pertanyaan 15 di atas, 4 (empat) paket pengurangan tersebut termasuk dalam pekerjaan yang ahli periksa;
- Bahwa dari hasil pengecekan bangunan ditemukan selisih antara hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing Kontraktor / Penyedia Jasa yang ada dalam Kontrak dengan hasil pekerjaan pengecekan fisik khususnya untuk 4 (empat) pekerjaan pengurangan, yaitu :

- 1) CV. Keladan Jaya (Pengurangan Rencana Bangunan Laboratorium TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 423.643.254,52 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen);
- 2) CV. Bintang Maharani (Pengurangan Rencana Pembangunan Gedung Pendidikan TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 426.984.765,79 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
- 3) CV. Budi Mulia Jaya (Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011) Total Selisih Rp. 508.290.821,91 (lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- 4) CV. Berkas Prakarsa Utama (Pengurangan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 616.504.084,71 (enam ratus enam belas juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen);

- Bahwa ahli selaku ahli konstruksi dalam melakukan audit bangunan sudah membuat laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Unpar dengan lampiran Nomor: 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015;

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan dan akan disampaikan dalam Pledoi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *A de Charge*) namun Ahli ada 1 (satu) orang, yakni; **DR.H.FATHUL ACHMADI ABBY,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya, pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 207 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sejak tahun 1987 sudah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Unlam Banjar Masin, mengampu mata kuliah diantaranya Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, dimana sebelumnya juga ahli sudah memberikan pendapat dalam perkara pidana biasa;
- Bahwa peristiwa pidana merupakan pelanggaran terhadap objek yang dilarang dan dilakukan oleh orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
- Bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku lebih dari 1 (satu) orang maka disebut dengan penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang dapat dikategorikan; yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan membujuk melakukan. Sedangkan membantu dalam bentuk lain (Pasal 56 KUHP) dalam hal ini termasuk pengertian pelaku;
- Bahwa apabila ada kekurangan pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu sesuai dengan peran masing-masing ikut bertanggungjawab;
- Bahwa seandainya P2HP yang mengatakan pekerjaan clear, maka P2HP bertanggungjawab, juga pemilik perusahaan yang meminjamkan ikut bertanggungjawab dan yang mengerjakan pekerjaan tersebut, hal ini terkait dengan penyertaan;
- Bahwa peminjaman perusahaan kalau dilaksanakan dengan benar, tidak ada masalah, tapi kalau tidak sesuai maka yang bertanggungjawab yang meminjam dan pemilik perusahaan;
- Bahwa kerja sama juga disebut gotong royong, sedangkan kerja bersama/join ini sama-sama yang bertanggungjawab;
- Bahwa kalau dilihat dari peristiwanya terhadap kasus ini, maka menurut ahli Yoga (terdakwa) ikut bertanggungjawab karena apa yang dilakukan oleh Yoga (terdakwa) memenuhi unsur, kecuali ada fakta pembenar atau pemaaf;
- Bahwa kalau menyuruh melakukan maka yang disuruh tidak dapat dihukum, sedangkan turut serta dan menggerakkan semuanya dapat dihukum, walaupun tidak mesti semua unsur dipenuhi. Sebab turut serta nitanya sama sedangkan yang menggerakkan niatnya ada pada yang menggerakkan;
- Bahwa kalau pekerjaan yang salah tersebut dimulai sejak perencanaannya yang salah, maka bisa diminta pertanggungjawaban yang membuat perencanaan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini tanggungjawab panitia tergantung dari tupoksi masing-masing;
- Bahwa pertanggungjawaban TPK lebih luas dari TPU, karena TPK bisa melibatkan orang diluar pelaku dengan syarat-syarat tertentu (kekhususan);
- Bahwa dalam contoh sewa-menyewa kendaraan. Sepanjang orang yang menyewakan kendaraan itu menyewakan kendaraannya apalagi hal tersebut

Halaman 208 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerjaannya, maka ia tidak ikut bertanggungjawab apabila kendaraan itu digunakan oleh peminjam untuk melakukan suatu tindak pidana, kecuali sebelumnya diketahuinya (yang meminjamkan);

Menimbang, terhadap pendapat ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unpar unit kerja Fakultas Teknik dengan jabatan selaku Dosen, kemudian sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 selaku Koordinator Tim Teknis berdasarkan SK Rektor Unpar pada setiap tahun berjalan, namun nomor dan tanggalnya lupa, disamping itu juga terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan (lelang) sejak tahun 2011 sampai 2013 sedangkan tahun 2009-2010 juga selaku anggota Panitia Pengadaan (Lelang), dengan susunannya; Yoga Restyanto,ST., selaku Ketua, Mario S.Embang,Amd., selaku Sekretaris, Agung Fauzan,A.Md., Wawan Sonianto,ST., Simson Setia Dehen,ST., Suwedie,S.Sos., Debie Ari Sandie,ST.,
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dimana dalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan ataupun arahan dari penyidik dan sebelum menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu dibaca sehingga terdakwa tetap pada keterangan dimaksud;
- Bahwa terdakwa selaku Koordinator Teknis mempunyai tugas sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan pengawasan.

Tahap Perencanaan, tim teknis bertugas; memeriksa harga satuan, menyesuaikan harga satuan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya, Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu kelengkapan gambar, apakah sudah dipergunakan untuk dokumen pelelangan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;

Tahap Pelaksanaan fisik, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik;

Tahap Pengawasan, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik, menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100%;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan (lelang) bertugas antara lain; menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran,

Halaman 209 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa, Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi, Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi, dan sebagainya;

- Bahwa terakwa mempunyai sertifikasi barang/jasa Pemerintah dengan kwalifikasi L2;
- Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran, dan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung PendidikanKedokteran, sedangkan pada tahun 2012 ada pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, dimana sumber dananya dari dana hibah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten, besarannya lupa;
- Bahwa dalam pekerjaan pengurangan dimaksud, terdakwa memang ada membuat gambarnya untuk sdr.Suwoto bukan untuk terdakwa selaku tim teknis, sedangkan yang membuat RAB dan RKS-nya adalah Suwoto;
- Bahwa untuk 4 paket pekerjaan pengurangan dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perencanaan sebagai bahan untuk pelelangan fisik pekerjaan pengurangan itu, sehingga dilakukan penunjukan langsung untuk konsultan perencanaanya. Dan seingat terdakwa lelang untuk jasa konsultan perencanaan ini dilakukan pada bulan Januari 2011 dan Januari 2012, sedangkan untuk pekerjaan fisik dan konsultan pengawas teknis dilakukan 3 bulan kemudian;
- Bahwa konsultan perencanaan untuk 4 pekerjaan pengurangan tersebut masing-masingnya 1 (satu) perusahaan saja karena penunjukan langsung, namun terdakwa lupa perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk untuk melakukan perencanaan pekerjaan pengurangan dimaksud;
- Bahwa sdr.Suwoto merupakan teman terdakwa sejak tahun 2006 dan pernah sama-sama bekerja di CV.Wira Cipta Design milik sdr. Aan Agus, kemudian karena terdakwa di Unpar diberi tugas tambahan maka terdakwa berhenti dari perusahaan itu. Selama terdakwa bekerja di perusahaan itu hanya bertugas membuat gambar saja untuk perusahaan itu, sehingga terdakwa tidak begitu banyak mengetahui tentang perusahaan perencanaan dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan teknis dan pengawas teknis terhadap 4 paket pekerjaan pengurangan tersebut dilaksanakan oleh sdr.Suwoto tapi siapa dibelakangnya terdakwa tidak mengetahuinya, dan setahu terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud sdr.Suwoto meminjam perusahaan

Halaman 210 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena beliau tidak ada punya perusahaan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh sdr.Suwoto untuk meminjam perusahaan untuk konsultan perencana teknis dan pengawas teknis terhadap 4 pekerjaan pengurangan itu, tapi atas inisiatif sdr.Suwoto sendiri;
- Bahwa menurut terdakwa pengadaan langsung untuk perencana teknis dan pengawas teknis terhadap 4 pekerjaan pengurangan tersebut sudah sesuai dengan aturan, Cuma waktu itu berkasnya menyusul;
- Bahwa yang melakukan perhitungan RAB dilakukan oleh sdr.Suwoto kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Panitia Lelang untuk bahan pelelangan terhadap 4 pekerjaan fisik pengurangan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membuat gambar 4 pekerjaan fisik pengurangan itu kemudian diberikan epada sdr.Suwoto kemudian sdr.Suwoto membuat RAB, kemudian sdr.Suwoto menngembalikan lagi kepada terdakwa Gambar dan RAB dimaksud tapi sudah ditandatangani oleh Konsultan perencana teknis, selanjutnya terdakwa menyetujuinya selanjutnya dibawa kepada PPK;
- Bahwa dokumen kontrak untuk 4 konsultan perencana teknis dan 4 untuk pekerjaan konsultan teknis diberikan oleh sdr.Suwoto kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani;
- Bahwa menurut terdakwa pekerjaan di lapangan, untuk luasannya sudah cukup, karena terdakwa minimal 1 kali dalam 2 hari terdakwa ada turun ke lapangan. Dan pekerjaan pengurangan untuk tahun 2011 dilaksanakan dalam jangka waktu 25 hari, sedangkan untuk pekerjaan pengurangan tahun 2012 dilaksanakan selama 3 bulan;
- Bahwa tim teknis turun ke lapangan sejak mulai pekerjaan sampai selesai pekerjaan dan sepengetahuan terdakwa konsultan pengawas teknis-nya adalah sdr.Suwoto;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh sdr.Suwoto untuk mencari perusahaan-perusahaan untuk ditunjuk selaku konsultan perencana teknis dan selaku konsultan pengawas teknis untuk 4 pekerjaan pengurangan dimaksud, melainkan sdr.Suwoto sendiri yang berinisiatif untuk mencarinya;
- Bahwa memang terdakwa ada menghubungi sdr.Suwoto dan menyampaikan "bahwa di Unpar ada pekerjaan, kira-kira siapa perusahaan yang dapat mengerjakannya", kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, kita aja yang mengerjakannya, karena PL-juga", kemudian dijawab terdakwa lagi "saya tidak punya pengalaman untuk itu", kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, biar saya aja nanti cari perusahaan", kemudian nanti ada fee sekian untuk itu dan 10% dari kontrak untuk kita;
- Bahwa seingat terdakwa nilai Kontrak untuk pekerjaan Perencanaan dan

Halaman 211 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas teknis dimaksud adalah;

1. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran sebesar Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 5. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 6. Kegiatan Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD sebesar dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 5. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sebesar Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 6. Kegiatan Pengawasan Kegiatan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD sebesar Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penunjukan langsung/pengadaan langsung panitia berwenang menetapkan rekanan selaku pelaksanaan pekerjaan dimaksud namun prosesnya tidak berbeda dengan proses pelaksanaan lelang umum, seperti tahapan-tahapannya seperti evaluasi penawaran, dan sebagainya;
 - Bahwa selama terdakwa diangkat menjadi koordinator tim teknis dan Ketua Panitia Pengadaan/lelang banyak pekerjaan fisik dan pekerjaan perencanaan dan pengawasan, namun tidak ingat lagi yang jelas termasuk 4 pekerjaan pengurangan ini;
 - Bahwa upah yang terdakwa terima untuk membuat gambar terhadap 4 perencanaan pengurangan itu adalah 10% dari nilai kontrak ditambah bonus, sedangkan untuk pengawasan terhadap 4 pekerjaan fisik pengurangan itu sebesar Rp.3.500.000,-/bulan semuanya diterima dari sdr.Suwoto;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat dan tidak pula menanyakan kepada sdr.Suwoto dari perusahaan mana beliau begitu juga tidak melihat ada Surat Kueso dari suatu perusahaan;
 - Bahwa pelaksanaan pengawasan 4 pekerjaan fisik pengurangan tersebut,

Halaman 212 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa ikut begitu juga sdr.Suwoto dan sama-sama menerima gaji sebesar Rp.3.500.000,-/bulan dari rekanan, tapi pembayarannya terdakwa terima dari sdr.Suwoto;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik pengurangan tersebut, ada dibuat laporan mingguan dan bulanan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas teknis dan terdakwa selaku koordinator tim teknis;
- Bahwa terhadap 4 pekerjaan perencanaan teknis dan 4 pekerjaan pengawasan teknis ini, telah dibayarkan (telah dicairkan) hasil ini terdakwa ketahui karena terdakwa ada membuat draf sekaligus menandatangani bersama dengan kontraktor, pengawas teknis terhadap berita acara Berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai, Berita acara pernyataan Selesai 100% dan Berita acara kemajuan perkembangan pekerjaan 100%, kemudian terdakwa serahkan kepada PPK kemudian ke Bendahara kemudian ditunggu antara 3 atau 4 hari kemudian, kalau sudah uang itu ditarsfer ke rekening perusahaan maka bendahara menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa sampaikan kepada sdr.Suwoto selanjutnya sdr.Suwoto meminta SP2D kepada bendahara kemudian sdr.Suwoto membayar uapah terdakwa untuk pembuatan gambar dan pengawasan pekerjaan itu. Dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui bagaimana sdr.Suwoto bisa mencairkan/manrik uang dari rekening masing-masing perusahaan perencana teknis dan konsultan teknis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur masing-masing perusahaan yang ditunjuk menjadi konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas teknis dan juga terdakwa tidak pernah mengundang mereka ke Kapnitia, sebab semua berkas perencanaan teknis dan pengawasan teknis ini diterima dari sdr.Suwoto;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau melihat sdr.Suwoto menandatangani berkas-berkas perencanaan teknis dan pengawasan teknis itu, karena setelah terdakwa buat drafnya kemudian diberikan kepada sdr.Suwoto kemudian sdr.Suwoto mengembalikan kepada terdakwa lagi tapi sudah ditandatangani oleh direktur konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas teknis dimaksud;
- Bahwa demikian juga untuk 4 pekerjaan fisik pengurangan itu, semuanya sudah dibayarkan karena terdakwa ada menandatangani Berita acara laporan selesai pekerjaan 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan 100% dan foto hasil pekerjaan, kemudian terdakwa mengantar berkasnya ke PPK selanjutnya kepada Bendahara pengeluaran;
- Bahwa terdakwa selaku koordinator teknis ada turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, pengarahan kepada pekerjaan namun tidak ada

Halaman 213 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berita acaranya setiap turun ke lapangan;

- Bahwa memang terdakwa ada melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan pengurungan tersebut, namun tidak seteliti yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB, disamping itu kondisi lapangan waktu itu berbeda yakni pekerjaan pengurungan selesai pada tahun 2011 dan tahun 2012 sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh tim ahli ITB pada awal tahun 2015, sehingga dalam hal ini sudah ada terjadi penyusutan akibat adanya pemadatan tanah timbunan disamping itu pengaruh dari pembangunan gedung yang dilaksanakan disekita itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari kontraktor pekerjaan fisik, termasuk dari sdr.Budi santoso sebab sdr.Budi Santoso bilang uang itu diberikan kepada anak buahnya, tapi terdakwa tidak ada menerima uang itu dari anak buah sdr.Budi Santoso itu, namun saksi hanya menerima upah membuat gambar sebesar 10% dari kontrak ditambah bonus dari sdr.Suwoto;
- Bahwa total upah yang terdakwa terima dari pengawasan pekerjaan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD adalah 10% dari nilai Kontrak Rp.35.400.000,- sehingga menjadi Rp.3.500.000,- sehingga sisanya Rp.31.900.000,- Seingat terdakwa sisa uang pengawasan setelah dipotong upah terdakwa, dibagi-bagi lagi dengan perhitungan sebagai berikut;
 - a. Upah Suwoto sebesar Rp.3.500.000,-
 - b. Bayar sewa perusahaan 12,5% sebesar Rp. 4.425.000,-
 - c. Bayar laporan pengawasan harian dan bulanan 10% sebesar Rp.3.540.000,-
 - d. Bayar pembuat kontrak dan dokumen 5% sebesar Rp.1.770.000,-
 - e. Bayar foto copy dan cetak foto 5% sebesar Rp. 1.770.000,-
 - f. Bayar pajak tenaga ahli 2,5% - 4% sebesar Rp.1.416.000,-
 - g. Bayar pajak perusahaan 14% sebesar Rp. 10.523.000,-Total (a+b+c+d+e+f+g) sebesar Rp.21.377.000,-
Jadi sisa uang kontrak pengawasan sebesar Rp.31.900.000,- dikurangi (a+b+c+d+e+f+g) sebesar Rp.21.377.000,- sisanya Rp.10.523.000,- maka sisa ini dibagi dua antara terdakwa dengan sdr.Suwoto sehingga masing-masing mendapat Rp. 5.261.500,-
Sehingga total menerima uang dari pekerjaan pengawasan kegiatan pengurungan lahan rencana gedung pendidikan PSPD sebesar Rp. 3.500.000,- + Rp. 5.261.500,- = Rp.8.761.500,-;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada sdr.Suwoto untuk memfoto copi berkas;
- Bahwa perusahaan untuk perencanaan teknis dan pengawasan teknis hanya dibolak-balik saja, misalnya untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan A adalah perusahaan F kemudian untuk konsultan pengawasnya perusahaan G

Halaman 214 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk pekerjaan perencanaan B perusahaan yang melaksanakannya adalah perusahaan G sedangkan untuk pengawasannya adalah perusahaan F, tapi bagaimana pengaturan seperti ini, terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa memang ada di telphon sewaktu tim ahli dari ITB turun dan menanyakan "pekerjaan pengurungan darimana sampai dimana", kemudian terdakwa menjawabnya "kan ada gambarnya di kantor", karena memang pada waktu itu awal tahun 2015 terdakwa sedang menempuh pendidikan di Surabaya;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB tersebut, tidak ada dikoordinasikan dengan terdakwa, bahkan terdakwa hanya melihat 1 kali hasil pemeriksaan tersebut pada waktu terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa sebenarnya alat DOC itu dipergunakan menguji kepadatan tanah untuk perencanaan jalan, sedangkan pengurungan ini bukan pekerjaan jalan maka menurut terdakwa dalam hal ini yang tepat adalah dengan memakai metode Kor dengan cara penggalian sebab ini lahan gambut, dimana kondisinya bisa berubah-ubah;
- Bahwa pelaksanaan perencanaan teknis dan pengawasan teknis dilakukan secara pengadaan langsung, maka panitia pengadaan (lelang) berwenang untuk menunjuk rekanan untuk melaksanakannya, dalam hal ini terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa pengadaan langsung dilakukan untuk pekerjaan fisik dan non fisik karena nilainya tidak lebih dari Rp.50.000.000,- dan bangunan sederhana akan tetapi tetap ada dilakukan negoisasi harga dan kualifikasi terhadap penawaran yang masuk. Sedangkan sistem penunjukan langsung hanya dilakukan untuk pekerjaan fisik saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menyerahkan 2 (dua) berkas bukti surat yaitu;

1. Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015;
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana yang bersumber dari dana hibah tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 pada Program Studi Pendidikan Doktor Universitas Palangka Raya, Nomor: SR-255/PW15/5 / 2016, tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Perwakilan Kalimantan Tengah;

Halaman 215 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatas Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar STNK Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD AT an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
- 1 (satu) rangkap Faktur Kendaraan Bermotor berikut lampirannya.

Uang tunai sejumlah Rp. 1.069.263,700 (satu milyar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUPARMAN, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.1.613.700,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dari saksi JAINUDDIN, ST.
- Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) dari saksi OKTO ADI PRIYANTO, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari saksi BUDI SANTOSO.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi DELPHIANUS.
- Uang tunai sebesar Rp.260.500.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DELPHIANUS.
- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi BANJAR LUKITO TOBING, ST., MT.
- Uang tunai sebesar Rp.36.600.000.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi IMANUEL SIMPEY.
- Uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi CORNEWIBY.
- 22 (dua puluh dua) buah stempel beserta bantalan dan tinta stempel.
- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan gedung PSPD ;
- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 216 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan
PSPD TA.2011 Nomor : 43/CV-KPK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011
CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD TA.2011 Nomor : 30/CV-ARCB/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 CV. ARCHIEBORNEO ;
- Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/II24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bundel Asli Addendum Kontrak – 01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012 pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. BINTANG MAHARANI ;
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- Asli SP2D Nomor : 01037/KU/415140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN Rp.42.540.910,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01035/KU/425140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Rp.42.496.365,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01102/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA Rp.754.866.383,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01111/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BUDI MULYA JAYA Rp.755.024.074,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01105/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. SEIPUTRA PERSADA Rp.30.112.728,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01109/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Rp.30.068.183,-
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinarmas Kc. Palangkaraya No.Buku : 00575731 No.Rekening : 0037378992 an. Fitriani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Palangkaraya No.Rekening : 8600247698 an. Norliani, ST.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Kc Palangkaraya No.Rekening : 031-00-0537257-1 an. Norliani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan CU. Betang Asi Duit Turus Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) buah Buku Anggota CU. Betang Asi Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 September 2009 an. Yoga Restiyanto, ST. (asli)

Halaman 217 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Desember 2010 an. Yoga Restyanto, ST. (asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Mei 2012 an. Yoga Restyanto, ST. (asli)
- sli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas PT.ARJUNA UTAMA BENIDHIS;
- Asli 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas pembayaran gaji pegawai PT. Arjuna Utama Benidhis.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. CORNEWIBY;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0462/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP No. : 01.854.518.6-711.000 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel Surat Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Pendidikan Fakultas Pertanian PT. TABENGAN INDAH DESIGN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000087-6271-000480 tanggal 09 Pebruari 2010 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000101-6271-3-00001 tanggal 29 September 2011 An. CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CORNEWIBY Direktur Cv. ARCHIEBORNEO ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Nomor : KCU.102/Sb-0181/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. JAINUDIN, ST Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor :

Halaman 218 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCU.102/SB.0462/i-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. SUPARMAN, ST
Direktur CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;

- Fotocopy Keterangan Bank dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : B.400/KC-I/OPS/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CV. CITRA KARYA BERSAMA Direktur AMUS DOMA, BE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak An. CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-6271-3-00381-00087 tanggal 14 Maret 2016 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Direktur SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna NPWP No. : 76.010.631.8-711.000 An. PT. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- 1 (satu) lembar copy Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011. (copy)
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013. (asli)
- 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri Sipil RI an. Yoga Restyanto, ST (copy).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BKN No.0013/KV/13016/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (copy).
- 1 (satu) Bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 1 (satu) Bendel Jadwal Pelelangan Umum (PNBP).
- 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan 1 dan 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 1 (satu) Bendel Gambar Bestek Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 3 (tiga) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2710/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 219 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3204/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3205/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012.
- 1 (satu) eksemplar Daftar Pekerjaan Pengadaan Laket Lelang 20 Maret 2009 dan Dikontrakkan 04 Mei 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP Nomor : 14.482.126.1-711.000 a.n. YOGA RESTYANTO, ST dan fotocopy Buku Tabungan Britama Nomor Rekening 0243-01-027325-50-0 a.n. YOGA RESTYANTO, ST ;
- 1 (satu) bundel daftar pekerjaan Panitia Barang dan Jasa Universitas Palangka Raya ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Jadwal Pelelangan Umum (Pembangunan+Hibah) Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. BINTANG MAHARANI ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV.

Halaman 220 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA PERDANA KONSULTAN ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. SEIPUTRA PERSADA ;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011

Halaman 221 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 476/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Angaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. KELADAN JAYA
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KELADAN JAYA pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan CV. KALADAN JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 477/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN.
- 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Nomor : 18/BPU-CV/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung

Halaman 222 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01051/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 01055/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL T.A. 2012 satuan kerja Universitas Palangka Raya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Tahap I dan II secara sekaligus Nomor : 873/UN24/LK/2012 tanggal 20 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 19 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 24 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 14 Desember 2011.

.	1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017, terdiri dari :
1.1.	2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;
1.2.	1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;
1.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;
2.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
2.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
2.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012, beserta Lampirannya;
3.	1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :
3.1.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;
3.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;
3.3.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
3.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
3.5.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
3.6.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
3.7.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 11/UN24/KU/2014 Tanggal 08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
4.	1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2011 s/d 2013, terdiri

Halaman 224 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari :
4.1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011 Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
4.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
4.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
5.	1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
5.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
5.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
5.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
6.	1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
6.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya

Halaman 225 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;
6.2.		1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
6.3.		1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
6.4.		1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
7.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
7.1.		2 (dua) lembar Keputusan Rektor Univesias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
7.2.		2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;
7.3.		1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;
8.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya

Halaman 226 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
8.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
8.2.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
8.3.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012 Tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
9.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
9.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
9.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
9.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;

Halaman 227 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya berupa :
10.1.	2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
10.2.	1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
10.3.	4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
10.4.	3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
11.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku I;
12.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku I;
13.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku I;
14.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2013, Buku I;
15.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
15.1.	Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
15.1.1.	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran UNPAR;
		15.1.2.	Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.
	15.2.		Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
		15.2.1.	Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor : 900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;
		15.2.2.	Surat Sekda Seruyan Nomor : 115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;
	15.3.		Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
		15.3.1.	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011 Nomor : 270 a/UN 24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
		15.3.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.
	15.4.		RKA-KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
		15.4.1.	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.
	15.5.		Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
		15.5.1.	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
		15.5.2.	Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010

Halaman 229 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;
		15.5.3.	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
		15.5.4.	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Mandiri Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
		15.5.5.	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
		15.5.6.	Rekapitulasi Nilai Akademik Peserta Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan tanggal 19 Juni 2010 Panitia Lokal Penerimaan Mahasiswa PSPD Kabupaten Seruyan);
		15.5.7.	Surat dari UNPAR tentang Panduan Seleksi Calon Mahasiswa berbakat;
		15.5.8.	Surat pemberitahuan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan Nomor : 800/806/DIKPORA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Sekolah di Kabupaten Seruyan, dan Daftar Nama Peserta Seleksi Mahasiswa berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan Tanggal 17 Juni 2010;
		15.5.9.	Surat Tugas PR I UNPAR Nomor : 1232/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 kepada dr. Austin Bertilova Carmelita untuk melaksanakan tes dan pengawasan seleksi Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR;
		15.5.10.	Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni 2010. dan Pengawas Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni 2010 untuk empat orang peserta;
		15.5.11.	Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD Universitas Palangka Raya Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
15.6.			Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
		15.6.1.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan

Halaman 230 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
		15.6.2.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
		15.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		15.7.1.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
		15.7.2.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;
		15.7.3.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.	1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :
		15.7.4.1.	Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.2.	Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
		15.7.4.3.	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.4.	Lampiran SPD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.5.	SP2D Nomor : 9575/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.6.	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 931.4/211/PPKD/XII/2011 tanggal 20

Halaman 231 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.7.	Kwitansi / Bukti Pembayaran Terima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayara Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan kepada Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal Kabupaten Seruyan An. ARI TRI WULANDARI, dkk., pada Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2011 oleh SUKARDI, SE., selaku PPTK dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
		15.7.4.8.	Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang diteliti dan ditandatangani oleh KENDISAN, SH., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
		15.7.4.9.	Checklist Penerimaan Berkas SPM yang diteliti dan ditandatangani oleh NURLIAH, SE., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPM;
		15.7.4.10.	Berita Acara Perbandingan Data dan Rekomendasi SP2D antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh M. PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak

Halaman 232 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedua);
		15.7.4.1	Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat
		1.	Pengelola Keuangan Daerah dengan
			Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan
			tanggal 7 Nopember 2011.
	15.8.	Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta Integritas dan	
		Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari	
		Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah	
		Daerah, (hanya berupa) :	
		15.8.1.	Surat dari PR II UNPAR Nomor : 808/UN24/LL/2012
			tanggal 22 Maret 2012 perihal informasi Bantuan
			Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Kabag.
			Keuangan Sekda Kabupaten Seruyan.
16.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		
	yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri		
	dari :		
	16.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		16.1.1.	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten
			Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya
			Nomor : 02 Tahun 2010, Nomor : 2171/H24/LL/2010
			tanggal 1 Juni 2010;
		16.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
			Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya
			Nomor : 03 Tahun 2010 Nomor : 1068/H24/LL/2010
			tanggal 1 Juni 2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi
			Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka
			Raya tanggal 1 Juni 2010.
	16.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gunung Mas	
		yang terkait dengan Penyaluran Dana Hibah ke UNPAR, yaitu :	
		16.2.1.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
			Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun
			Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA
			SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober
			2010;
		16.2.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
			Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran
			2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20
			03 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;
		16.2.3.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
			Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun
			Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No. DPA
			SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September
			2012.

Halaman 233 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.3.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	16.3.1.	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.
	16.4.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
	16.4.1.	Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
	16.4.1.1.	SP2D Nomor : 1302/SP2D-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
	16.4.1.2.	SPM Nomor : 432/SPM-LS/PPKD/XII/10 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
	16.4.1.3.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BRI Cabang Palangka Raya No. Rekening : 0243-01-000 201-30-1 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
	16.4.2.	Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :
	16.4.2.1.	Surat dari PR II tentang Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Gunung Mas Nomor : 1260/UN 24/LL/2011 tanggal 4 Juni 2011;
	16.4.2.2.	Lembar Disposisi dari Kepala DPKAD untuk Kabid Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi perihal tindak lanjut MoU Nomor Agenda : 1479 tanggal 23 Juni 2011;
	16.4.2.3.	Nota Pertimbangan dari Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 900/306/B/DPKA/VI/2011 perihal : Bantuan Dana Untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;
	16.4.2.4.	Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mas tanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/2723/KEU;
	16.4.2.5.	Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan

Halaman 234 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
		16.4.2.6.	Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
		16.4.2.7.	SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.8.	SPM Nomor : 143/SPM-LS/PPKD/VII/11 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.9.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 00000 441-01-30-00000 2 – 1 tanggal 14 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,- an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.
		16.4.3.	Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
		16.4.3.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		16.4.3.2.	Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank milik Universitas Palangka Raya (UNPAR);
		16.4.3.3.	Surat dari PR II Nomor : 2700/UN24/LL/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank.
		16.4.3.4.	SP2D Nomor : 0722/SP2D-LS/PPKD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.5.	SPM Nomor : 0275/SPM-LS/PPKD/VII/12 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.6.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 000 26.01.30.000 284.7

Halaman 235 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				an. Dana Hibah dari Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
17.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	17.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :		
		17.1.1.	Kesepakatan bersama Bupati Kabupaten Lamandau dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 074/454/IX/2010, Nomor : 2163/H24/LL/2010 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010;	
		17.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : 3191/H24/LL/2010 Nomor : 074/456/IX/2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010.	
	17.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, yaitu :		
		17.2.1.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 30 Juli 2010 berserta lampiran daftar nama calon mahasiswa;	
		17.2.2.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR kepada Bupati Kabupaten Lamandau melalui BRI No. Rek. 0243-01-000201-30-1;	
		17.2.3.	Surat dari PR II Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal (kosong) bulan Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Kabupaten Lamandau, melalui BTN an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR No. Rek. 00000441-01-30-000002-1;	
		17.2.4.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 378/UN24/KU/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal :	

Halaman 236 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tindak Lanjut Kerjasama dibidang Pendidikan Dokter.
	17.3.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
	17.3.1.		Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 14 Februari 2009;
		17.3.2.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 422.5/52/XI/ Pend/2010 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan Dokter kepada Program Studi Kedokteran Universitas Palangka Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2010 tanggal 1 Nopember 2010 berserta Lampiran Daftar Mahasiswa;
		17.3.3.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/65/XI/ Huk/2011 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kedokteran di Universitas Palangka Raya dari Kabupaten Lamandau Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011 berserta Lampiran Daftar mahasiswa.
	17.4.	DPA SKPD Kabupaten Lamandau yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		17.4.1.	DPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010 bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran di UNPAR senilai Rp. 350.000.000,-
		17.4.2.	DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 02 00 00 5 1 tanggal 31 Oktober 2011, bantuan beasiswa mahasiswa Kedokteran di UNPAR senilai Rp. 1.650.000.000,-
	17.5.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		17.5.1.	Tahun 2010 :
		17.5.1.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 26 Oktober 2010;
		17.5.1.2.	SPM Nomor : 254/SPM-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 02 Desember

Halaman 237 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.3.	SP2D Nomor : 5993/SP2D-LS/120.11/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.4.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BRI cabang Palangka Raya Norek. 0243-01-000201-30-1 an. Rektor Unpar. Senilai Rp. 349.950.000,- + Rp. 50.000,- (biaya pengiriman);
		17.5.1.5.	Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal..... senilai Rp. 350.000.000,- diterima oleh : Hosea Arelius (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
		17.5.2.	Tahun 2011 :
			Pertama : <ul style="list-style-type: none">- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp. 1.150.000.000,-
			Kedua : <ul style="list-style-type: none">- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-- SP2D No. 8137/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Senilai Rp. 500.000.000,-- Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
17.6.			Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor :

Halaman 238 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		900/505/DPPKAD-D/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 kepada Rektor UNPAR perihal : Pertanggungjawaban Dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran UNPAR Tahun 2010-2011.
17.7.		Dokumen-dokumen, terdiri dari :
17.7.1.		1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik Nomor : KC12.402/SB-0744/XI.14 tanggal 3 Nopember 2014 perihal : Transfer Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Palangka Raya;
17.7.2.		2 (dua) lembar Laporan Dana Hibah yang berasal dari Kabupaten Lamandau-Nanga Bulik, surat dari PR IV UNPAR Nomor : 2954/UN24/KU.6/2014 tanggal 3 Nopember 2014;
17.7.3.		1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan OlahRaga Kabupaten Lamandau yang ditujukan kepada seluruh Kepala SLTA di wilayah Kabupaten Lamandau Nomor : 420/127/DIKMEN/IV/2010 tanggal 27 April 2010 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
17.7.4.		3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 420/30/VI/BU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Ikatan Dinas Tahun Akademik 2011/2012 Kabupaten Lamandau beserta lampiran;
17.7.5.		4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/H24/AK/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan Lulus/Diterima pada seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2011 beserta lampiran;
17.7.6.		1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rektor UNPAR tentang Penggunaan dana bantuan yang diterima dari Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2012;
17.7.7.		1 (satu) lembar Surat Edaran PR I UNPAR Nomor : 937/H24/HM/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal :

Halaman 239 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perpanjangan waktu pendaftaran PSPD.
18.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	18.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		18.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;
		18.1.2.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1638/DPPKA tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kepada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 17 Desember 2012;
		18.1.3.	Perubahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012;
		18.1.4.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012 Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara.
	18.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu :	
		18.2.1.	Proposal dari UNPAR untuk Permohonan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Barito Utara tentang Dukungan Dana untuk Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
		18.2.1.1.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah

Halaman 240 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 1310/UN24/KU/2011 tanggal 7 Juni 2010 ke rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.2.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Penampungan Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.3.	Rencana Anggaran Biaya;
		18.2.1.4.	Daftar Rencana Kegiatan;
		18.2.1.5.	Dokumentasi Denah Bangunan;
		18.2.2.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
		18.2.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
	18.3.		Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai bentuk dukungan dana pemberian Hibah kepada UNPAR, yaitu :
		18.3.1.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
		18.3.2.	Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp. 2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
		18.3.3.	Berita Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.) dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA);
		18.3.4.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 00000441-01-30.000002-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011.
	18.4.		Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :
		18.4.1.	Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember

Halaman 241 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek. 0002601300002897;
		18.4.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;
		18.4.3.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/2012 tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;
		18.4.4.	Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;
		18.4.5.	Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).
	18.5.		DPPA SKPD Kabupaten Barito Utara yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
		18.5.1.	DPPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 05 02 00 00 5 1 Tahun 2012 Hibah kepada UNPAR senilai Rp. 2.000.000.000,-
	18.6.		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :
		18.6.1.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
		18.6.2.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.
	18.7.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		18.7.1.	Tahun 2011 :
		18.7.1.1.	SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos) /PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-
		18.7.1.2.	SP2D Nomor : 214/SP2D-LS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp.

Halaman 242 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.000.000.000,-
		18.7.1.3.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30.000002-1 an. Dana Hibah Prog. Studi Pendidikan Dokter.
		18.7.2.	Tahun 2012 :
		18.7.2.1.	SP2D Nomor : 407/SP2D-LS(BTL-Hibah) /PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,-
		18.7.2.2.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 00026-01-30-000 289-1 Senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012
	18.8.	Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		18.8.1.	Surat Pengantar dari UNPAR kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011 tentang Pengumuman dan Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-PT Tahun 2011;
		18.8.2.	Pengumuman Nomor : 1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari UNPAR tentang Persyaratan dan Ketentuan, Jenis Ujian dan cara pendaftaran ujian tulis/keterampilan. kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-sederajat di wilayah Provinsi Kalteng;
		18.8.3.	Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;
		18.8.4.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Sosialisasi dan pembahasan kerjasama, naskah hibah program studi pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		18.8.5.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;
		18.8.6.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Nomor : 420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten Barito Utara;
		18.8.7.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara

Halaman 243 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor : 420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga utusan dari daerah Kabupaten Barut untuk tahun 2010-2011;
	18.8.8.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, untuk tahun 2011-2012 pihak UNPAR mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru PSPD UNPAR dan pengiriman persyaratan mahasiswa baru serta mengharapkan MoU atas Kerjasama Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
	18.8.9.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 1914/H24/AK/2011 tentang Penetapan mahasiswa baru PSPD UNPAR yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;
	18.8.10.	Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.
19.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
	19.1.	Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none">Nomor : 019/106/PTK/2009Nomor : 2168/H24/LL/2009 Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009.
	19.2.	Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none">Nomor : 019/69/PTK/2010Nomor : 1067/H24/LL/2010 Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten / Kota di Univeristas Palangka Raya, Kamis tanggal 10 Juni 2010.

Halaman 244 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.3.	Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak UNPAR :
19.3.1.	Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD – UNPAR.
19.4.	Dokumen Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
19.5.	Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan, yaitu :
19.5.1.	T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;
19.5.2.	T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp. 1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;
19.5.3.	T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober 2012.
19.5.4.	T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp. 660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tanggal 30 Oktober 2013.
19.6.	Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
19.6.1.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2012;
19.6.2.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2013.
19.7.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :
19.7.1.	Surat dari PR-I UNPAR Nomor : 1029/UN24/AK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya. Kepada Bupati Barsel beserta Surat dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik

Halaman 245 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012/2013, Nomor : 147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
		19.7.2.	Pengumuman Nomor : 421.1/911/IV/2012 tentang Pendaftaran Calon mahasiswa Baru Jalur Khusus utusan Daerah PSPD UNPAR, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga PemKabupaten Barito Selatan beserta lampiran;
		19.7.3.	Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 344 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Berkas Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR Tahun Akademik 2013/2014 di Kabupaten Barito Selatan.
	19.8.	Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :	
		19.8.1.	T.A. 2010, ada tiga mahasiswa UD beserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.2.	T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;
		19.8.3.	T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga mahasiswa dan jalur Utusan Daerah ada tiga mahasiswa. Berserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.4.	T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga mahasiswa beserta Surat perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah.
	19.9.	Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :	
		19.9.1.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		19.9.2.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 0243-01-000201-30-1 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
		19.9.3.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2011;
		19.9.4.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BTN An. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Norek : 00000441-01-30-000002-1 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 19 Desember 2011.
	19.10	Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :	

Halaman 246 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19.10.1.	Tanggal 9 Desember 2013, permintaan penyaluran dana hibah dari UNPAR Nomor : 3386/UN24.6/KU/2013 dari KABAUK-UNPAR;
		19.10.2.	Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;
		19.10.3.	SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.4.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.5.	SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTL-DAU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.6.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
		19.10.7.	SP2D Nomor : 3559/SP2D/PPKD/BTL-DAU/+2013 tanggal 17 Desember 2013.
	19.11	Dokumen Penyampaian Laporan, berupa :	
		19.11.1.	Penyampaian Laporan Realisasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Rektor UNPAR dengan nilai penerimaan dana hibah Rp. 15.999.950.000,-
	19.12	Dokumen Surat Pertanggungjawab Mutlak, Nomor : 3362/UN24/ KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CIPTADI, MS), Mengetahui Rektor UNPAR.	
20.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	20.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		20.1.1.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), Senin, 13 Desember 2010;
		20.1.2.	Perjanjian Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 2187/H24/LL/2010, Nomor : 400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan Hibah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.
	20.2.	Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah	

Halaman 247 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Katingan, terdiri dari :
	20.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR;
	20.2.2.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.
	20.3.	Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :
	20.3.1.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010;
	20.3.2.	Rekomendasi dari Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Katingan Nomor : 220/227/Kesbang Pol-2010 tanggal 10 Desember 2010.
	20.4.	Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa :
	20.4.1.	DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
	20.5.	Dokumen terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
	20.5.1.	SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	20.5.2.	SPM Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	20.5.3.	SPP Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;
	20.5.4.	Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	20.5.5.	Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.
	20.6.	Dokumen terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
	20.6.1.	Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi

Halaman 248 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;
		20.6.2.	Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;
		20.6.3.	Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/ KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;
		20.6.4.	Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;
		20.6.5.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;
		20.6.6.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi kekurangan berkas;
		20.6.7.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
		20.6.8.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
		20.6.9.	Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;
		20.6.10.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Tes Tahap II PSPD UNPAR;
		20.6.11.	Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 dari UNPAR;
		20.6.12.	Surat Tugas Nomor : 1236/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari UNPAR;
		20.6.13.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan

Halaman 249 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010;
		20.6.14.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 18 Juni 2010;
		20.6.14.	Notulen Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010.
21.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	21.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
		21.1.1.	MoU pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 antara Walikota Palangka Raya dengan Rektor UNPAR;
		21.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;
		21.1.3.	Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.4.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.5.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKAD, Nomor :

Halaman 250 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).
21.2.		Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
	21.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1
	21.2.2.	Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7 Desember 2011 Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN : 00000441.01.30.000002.1
	21.2.3.	Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor : 3329/UN24/ KU/2011 yang ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.
	21.2.4.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR melalui Rekening BTN : 00026.01.30.000283.9
21.3.		Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa
	21.3.1.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari 2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
21.4.		Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :
	21.4.1.	Surat PR II UNPAR Nomor : 583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.
21.5.		Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
	21.5.1.	T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010 tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan Pendirian Fakultas

Halaman 251 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-
		21.5.2.	T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011, Rincian : Belanja Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 2.500.000.000,-
		21.5.3.	T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-
	21.6.	Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :	
		21.6.1.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;
		21.6.2.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;
		21.6.3.	Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.
	21.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :	
		21.7.1.	Tahun 2010 :
			21.7.1.1. SP2D Nomor : 01221/SP2D/LS/PPKD/ 2010 tanggal 3 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
			21.7.1.2. SPM Nomor : 00058/SPM/LS/BL/1.20.00/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2010;
			21.7.1.3. Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2010 kepada Rektor UNPAR tanggal 29 Nopember 2010;
			21.7.1.4. Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Rektor UNPAR. Pada hari Senin

Halaman 252 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 29 Nopember 2010;
		21.7.1.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.
		21.7.2.	Tahun 2011 :
		21.7.2.1.	SP2D Nomor : 00081/SP2D/LS/PPKD/ 2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-
		21.7.2.2.	SPM Nomor : 00082/SPM/LS/1.20.00/ IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
		21.7.2.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2011 kepada Rektor UNPAR tanggal 9 Desember 2011;
		21.7.2.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011;
		21.7.2.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR.
		21.7.3.	Tahun 2012 :
		21.7.3.1.	SP2D Nomor : 00070/SP2D/LS/PPKD/ 2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		21.7.3.2.	SPM Nomor : 070/SPM/BTL/1.20.00/IV/ 2012 tanggal 2 Nopember 2012;
		21.7.3.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk Hibah biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2012 kepada Bendahara UNPAR tanggal 14 Juni 2012;
		21.7.3.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012;

Halaman 253 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21.7.3.5.	Slip Pengiriman uang senilai Rp. 1.500.000.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00026-01-30-000283-9 an. Dana Hibah Pemerintah Kota.
	21.8.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013, terdiri dari :	
		21.8.1.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/SMP-SM/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;
		21.8.2.	Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;
		21.8.3.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.
	21.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :	
		21.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/ 2014 tanggal 30 April 2014.
22.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	22.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		22.1.1.	Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Universitas Palangka Raya, Rabu Tanggal 14 Desember 2011;
		22.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 613/UN24/LL/2011, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		900/11.01/DPPKAD/2011 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2011.
22.2.	Dokumen	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan tengah.
22.3.	Dokumen	Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
	22.3.1.	Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/ 2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);
	22.3.2.	Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan Kedokteran;
	22.3.3.	Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah.
22.4.	Peraturan	Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	22.4.1.	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.
22.5.	DPA PPKD	Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :
	22.5.1.	DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5170101 : Belanja Bantuan

Halaman 255 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keuangan Kepada Provinsi (Bantuan untuk Fakultas Kedokteran Unpar) senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 4 Januari 2011.
	22.6.		Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		22.6.1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor : 37 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kuasa BUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 April 2011;
		22.6.2.	Telaahan Staf dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900/II/DPPKAD/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Bantuan Hibah;
		22.6.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan/Rektor UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,- bulan Desember 2011;
		22.6.4.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 920/3027.SPD-BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 1.000.000.000,- beserta lampiran SPD : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.5.	SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 522 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rincian : Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR;
		22.6.6.	SPM Nomor : 522/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.7.	SP2D Nomor : 5240/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- an. Drs. HENRY SINGARASA, MS./Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
		22.6.8.	Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
	22.7.		Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten

Halaman 256 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, berserta laporan Perjalanan Dinas.
	22.8.	Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan Dana tanggal 7 Pebruari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Kabupaten Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.
23.		Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
	23.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
	23.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara dengan Rektor UNPAR Nomor : $\frac{17 \text{ Tahun } 2009}{2164/H.24/I/2009}$ tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
	23.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun 2013, Nomor : 1903/UN24/LL/ 2013 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
	23.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 420/719/Dikpora/2013, Nomor : 1903/ UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
	23.1.4.	Draf Kesepakatan Bersama Kabupaten Sukamara dengan Rektor UNPAR.
	23.2.	Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur Kalimantan Tengah, terdiri dari :
	23.2.1.	Surat Gubernur Nomor : 005/475/III.2/ADPUM tanggal 14 September 2009 perihal : Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se Kalteng;

Halaman 257 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23.2.2.	Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
		23.2.3.	Surat Gubernur Nomor : 005/482/III.2/ADPUM tanggal 07 Oktober 2009 perihal Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se-Kalteng.
	23.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.3.1.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru PSPD melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 30 Juli 2010;
		23.3.2.	Pengumuman Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 beserta Persyaratan Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Mandiri tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan 10 Mei 2010;
		23.3.3.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, tanggal 23 September 2010;
		23.3.4.	Surat PR II UNPAR kepada Bupati Sukamara Nomor : 1260/UN24/LL/2011 4 Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU;
		23.3.5.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Program Seleksi Mahasiswa PSPD UNPAR dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR beserta lampirannya.
	23.4.	Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah, terdiri dari :	
		23.4.1.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
		23.4.2.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
		23.4.3.	Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor : 900/204/DPKAD/IV/2013 tentang Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah dan Peraturan Bupati

Halaman 258 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah, tanggal 24 April 2013;
		23.4.4.	Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerimaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013, tanggal 7 Januari 2013.
		23.4.5.	Lampiran Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
	23.5.	Dokumen DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.5.1.	T.A. 2010 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16 Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.2.	T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.3.	T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.4.	T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25 Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.5.	T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp. 150.000.000,-
	23.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari	
		23.6.1.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
		23.6.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		23.6.3.	Surat Keterangan Transfer dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		23.6.4.	Lembar Disposisi dari Sekr. DPKAD kepada KDPKAD perihal permintaan penyaluran dana hibah PSPD UNPAR tertanggal 25 juni 2013;

Halaman 259 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23.6.5.	SPP-LS Nomor : 075/SPP-BTL/PPKD/2013 tertanggal 25 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.6.6.	SPM-LS Nomor : 075/SPM-BTL/PPKD/2013 tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.6.7.	SP2D Nomor : 0475/SP2D-BTL/2013 tanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.7.	Dokumen penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :	
		23.7.1.	Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		23.7.2.	Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
		23.7.3.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
		23.7.4.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013 an. HERO PATRIANTO, A.Md., tertanggal 23 Juni 2014.
	23.8.	Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.8.1.	T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk Bansos, terdiri dari :
		23.8.1.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RICHIA HESTY PUTRI PRATIWI;
		23.8.1.2.	SP2D Nomor : 0886/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
		23.8.1.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RISA MARGARETTA;
		23.8.1.4.	SP2D Nomor : 0885/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
		23.8.2.	T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara) dalam bentuk : Pemberian Beasiswa Berprestasi Non PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :
		23.8.2.1.	Proposal permohonan bantuan biaya

Halaman 260 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Richa Hesty Putri Pratiwi.
			23.8.2.2.	SP2D Nomor : 5924/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 32.120.000,-
			23.8.2.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Ratna Chairunnisa.
			23.8.2.4.	SP2D Nomor : 5926/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 27.238.000,-
			23.8.2.5.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Risa Margareta.
			23.8.2.6.	SP2D Nomor : 5927/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 30.798.000,-
	23.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :		
		23.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari Kabupaten Sukamara Nomor : 667/UN24/KU/2014, tanggal 20 Februari 2014.	
24.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	24.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :		
		24.1.1.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>05/MoU/KSD/KTG/2009</u> 2157/H 24/I/2009 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009;	
		24.1.2.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>03/MoU – KSD/KTG/2011</u> 970/H 24/I/2011 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Selasa tanggal 26 April 2011;	
		24.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara	

Halaman 261 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/494/KEU, Nomor : 1748/UN24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2011, pada hari Senin tanggal 11 Bulan Juli tahun 2011;
		24.1.4.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/725/KEU, Nomor : 3355/UN24/LL/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2012, pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Desember tahun 2012.
	24.2.	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, berupa :	
		24.2.1.	Surat Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
		24.2.2.	Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;
		24.2.3.	Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor

Halaman 262 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNPAR;
	24.2.4.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampuan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
	24.2.5.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.
	24.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
	24.3.1.	Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;- Berita Acara Serah Terima Uang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011;- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;
	24.3.2.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampuan FKUI-UNPAR;
	24.3.3.	Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan Desember 2012 Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah beserta lampiran, berupa : <ul style="list-style-type: none">- SPTJM Nomor : 3357/UN24/KU/2012;- Berita Acara Serah Terima Uang hari Jum'at

Halaman 263 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 28 Desember 2012; - Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2013 Desember 2012.
	24.4.	Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
	24.4.1.		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;
		24.4.2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;
		24.4.3.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2011;
		24.4.4.	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2012.
	24.5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :	
		24.5.1.	DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-SKPD/2011 PPKD (selaku BUD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 12.000.000.000,- tanggal 3 Januari 2011;
		24.5.2.	DPPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Nomor : 70.10/DPPA-SKPD/2012 Tahun Anggaran 2012. Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 9.164.655.450,- tanggal 8

Halaman 264 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Oktober 2012.
	24.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
	24.6.1.	Tahun 2011 :	
		24.6.1.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 305/SPD/2011 tanggal 27 September 2011 dengan dana yang di SPDkan senilai Rp. 12.000.000.000,-
		24.6.1.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 0217/SPP-ROKEU/2011 tanggal 29 September 2011 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 6.000.000.000,- Rincian : Hibah Fungsi Pendidikan Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR;
		24.6.1.3.	SPM Nomor : 01402/SPM-LS/RO.KEU / 2011 tanggal 30 September 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.1.4.	SP2D Nomor : 04636/SP2D/LS/2011 tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan hibah uang kepada UNPAR TA. 2011 untuk Tahap I. Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
		24.6.1.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng : dari Biro Keuangan & Aset Setda Prov. Kalteng kepada Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek : 00000441.01.30.000002.1 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.2.	Tahun 2012 :
		24.6.2.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 223/SPD/PPKD/BTL/2012 tanggal 27 September 2012 dengan dana yang di SPDkan senilai Rp. 27.928.071.122,-

Halaman 265 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			24.6.2.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 247SPP-ROKEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 jumlah pembayaran yang dimin ta senilai Rp. 9.164.655.450,- Rincian : untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR);
			24.6.2.3.	SPM Nomor : 01136/SPM-LS/RO.KEU/ 2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
			24.6.2.4.	SP2D Nomor : 07085/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,- untuk untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR) Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			24.6.2.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng: dari Biro Keuangan Prov. Kalteng kepada Dana Hibah Provinsi pada BTN Cabang Palangka Raya . No. Rek : 00026 01 30 0002821 tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
	24.7.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :		
		24.7.1.	Surat Nomor : 933/UN24/LL/2012 tanggal 13 April 2012 dari PR II UNPAR kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah Provinsi kalimantan Tengah, sebesar Rp. 6.000.000.000,-	
		24.7.2.	Laporan PPK UNPAR Nomor : 3358/UN24/KU/2013 tanggal 24 September 2013 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 9.164.655.450,-	
25.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	25.1.	1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;		
	25.2.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya		

Halaman 266 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2012;
25.3.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
25.3.1.		Tahun 2010, berupa :
	25.3.1.1.	1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
	25.3.1.2.	1 (satu) lembar Aplikasi Transfer, Dana Hibah (PSPD) UNPAR Tahun 2010 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 22/12/2010, Pengirim : Pemkab. Mura, dan Penerima : Universitas Palangka Raya / Rektor UNPAR pada Bank BRI Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 0243-01-000201-30-1, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
	25.3.1.3.	2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2010, tertanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
	25.3.1.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/...../PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., Saka Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya
	25.3.1.5.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 09 Desember 2010, untuk keperluan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.1.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004401/SP2D/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 13 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.1.7.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Pembayaran Biaya Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Palangka Raya;
			25.3.1.8.	1 (satu) lembar Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/183/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Kalimantan Tengah;
			25.3.1.9.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2222/H24/LL/2010, tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Kabupaten Murung Raya;
			25.3.1.10.	4 (empat) lembar Nota Kesepakatan Bersama Bupati Murung Raya dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : <u>180/566/2010</u> : <u>2170/H 24/I/2009</u> , yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 di Puruk Cahu;
		25.3.2.	Tahun 2011, berupa :	
			25.3.2.1.	1 (satu) lembar Aplikasi transfer Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 pada PT. Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 28-12-2011, Pengirim : Pemkab. Mura, Penerima : PSPD UNPAR Palangka Raya pada Bank BTN Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 00000441-01-30-000002-1, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.2.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 3398/UN24/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Palangka Raya dan Drs. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor Universitas Palangka Raya (Pihak yang mengetahui);
			25.3.2.3.	1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor (PR) II UNPAR Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal Juni 2011, perihal : Tindakan Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya;
			25.3.2.4.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.6.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011
			25.3.2.7.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan

Halaman 269 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :DPPKAD/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.2.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007445/SP2D/LS-BTL/1.20.05/2011 tertanggal 23 Desember 2011, keperluan untuk : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		25.3.3.		Tahun 2012, berupa :
			25.3.3.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06953/SP2D/BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tertanggal 21 Desember 2012, keperluan untuk : Fakultas Kedokteran UNPAR – Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. . 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.3.2.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Fakultas Kedokteran UNPAR-Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012;
			25.3.3.3.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :DPPKAD/2012 tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DODI WIJAYA, SE., selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
			25.3.3.4.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah

Halaman 270 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/ 2012, tertanggal 20 Desember 2012, untuk keperluan : Fakultas Kedokteran UNPAR----Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.3.5.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Bansos pada Dinas Pendapata, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.3.6.	1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Murung Raya, Nomor : .../.../Kesramas, tanggal 13 Desember 2012, perihal : Hibah kepada Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
			25.3.3.7.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 3191/UN24/KU/2012 tanggal 06 Desember 2012, perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah;
			25.3.3.8.	5 (lima) lembar Proposal Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Murung Raya, tertanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY

Halaman 271 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
			25.3.3.9.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3192/UN24/KU/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA,MS., selaku Rektor UNPAR;
			25.3.3.10.	1 (satu) lembar Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 di Palangka Raya;
			25.3.3.11.	4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/2012, Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Ir. WILLY M. YOSEPH, MM., selaku Bupati Murung Raya dan Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di Puruk Cahu;
26.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
	26.1.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	26.2.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
	26.3.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;		

Halaman 272 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.4.	5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;
26.5.	1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beserta Lampirannya;
26.6.	1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
26.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :
26.7.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
26.7.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/ SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.4.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
26.7.5.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja

Halaman 273 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
		26.7.6.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada: Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;
		26.7.7.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
		26.7.8.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kapuas;
		26.7.9.	5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya;
		26.7.10.	5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor : 900/1172/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.11.	9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.12.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI

Halaman 274 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.14.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.15.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.16.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.17.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.7.18.	1 (satu) lembar Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah, dengan Jumlah sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		26.7.19.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. GUSTI DEWI SARTIKA dengan Nomor Rekening : 0102-202-000003598-7;
		26.7.20.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA, Nomor : 900/160/Keu.2013, Nomor:---tentang Pemberian Hibah dalam

Halaman 275 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA;
		26.7.21.	5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		26.7.22.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.23.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.24.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.25.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.26.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.27.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.28.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. HASANAH dengan

Halaman 276 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor Rekening : 0100-202-000012386-1;
		26.7.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH, Nomor : 900/...../Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH;
		26.7.30.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1734/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.33.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.34.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;

Halaman 277 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26.7.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;
	26.7.37.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI, Nomor : 900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI;
	26.7.38.	8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
	26.7.39.	1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal sekolah : MAN Selat;
	26.7.40.	2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang : Penetapan Mahasiswa Jalur Ikatan Dinas Program Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
	26.7.41.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tugas Belajar Jalur Ikatan Dinas Nomor : 892.2/ 1259/BKPPD/2011, antara Bupati Kapuas dengan UJANG FAUZAN ZAINI;
26.8.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2011, terdiri dari :
	26.8.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2011 tanggal 23 Desember 2011, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas

Halaman 278 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		26.8.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;
		26.8.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.8.	1 (satu) lembar Nota Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Nomor :/...../Keu.2011 tanggal Desember 2011, tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;
		26.8.9.	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor :

Halaman 279 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		900/73/Keu.2011, Nomor : 3471/UN24/LL/2011;
	26.8.10.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERWITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
	26.8.11.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1733/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERSITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
	26.8.12.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
	26.8.13.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
	26.8.14.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
	26.8.15.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
	26.8.16.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. WIDIYA PERWITA SARI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056000-8;
	26.8.17.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian

Halaman 280 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;
		26.8.18.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/ 1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDIYA PERWITA SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas;
		26.8.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA SARI;
		26.8.20.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
		26.8.21.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.8.23.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.24.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.25.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD

Halaman 281 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.8.26.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.27.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055999-9;
		26.8.28.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu. 2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI;
		26.8.29.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;
		26.8.30.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;
		26.8.31.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
	26.9.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :	
		26.9.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A.

Halaman 282 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
		26.9.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;
		26.9.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012;
		26.9.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA -ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.8.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas denan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu. 2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		26.9.9.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013,

Halaman 283 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.11.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.12.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.13.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.9.14.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.15.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055998-1;
		26.9.16.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA, Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA;
		26.9.17.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : SABRINA,

Halaman 284 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NIM : FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas Hulu;
		26.9.18.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan SABRINA;
		26.9.20.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.21.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1735/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.22.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.23.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.24.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.25.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.26.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati

Halaman 285 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDYA LOVIANA, NIM : FAA 112 013, Asal Sekolah:SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.27.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.28.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1376/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDYA LOVIANA;
		26.9.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA, Nomor : 900/172/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA;
		26.9.30.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
		26.9.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD

Halaman 286 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.33.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.34.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056001-6;
		26.9.37.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.38.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA YULISNA;
		26.9.39.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.40.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA;

Halaman 287 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.10	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2013, terdiri dari :
26.10.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
26.10.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
26.10.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
26.10.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
26.10.5.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013;

Halaman 288 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.10.6.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.8.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY dengan Nomor Rekening : 0180-01-027833-50-5;
		26.10.9.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1361/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY;
		26.10.10	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		26.10.11	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.12	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		26.10.13	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa

Halaman 289 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.14	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA, Nomor : 900/159/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA;
		26.10.15	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		26.10.16	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1358/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan RADIANTI FREDERIKA;
		26.10.17	1 (satu) lembar Tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening : 0243-01-000201-30-1, Uraian : Setoran SPP Mahasiswa Universitas Palangka Raya, An. RADIANTI FREDERIKA, Tahun Angkatan : 2013, dengan jumlah Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.18	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;
27.	1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :		
	27.1.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;	

Halaman 290 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27.2.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	27.3.	3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;
28.		1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
	28.1.	1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
	28.2.	1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;
	28.3.	1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
29.		1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
	29.1.	5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);
	29.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).
30.		1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
	30.1.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan

Halaman 291 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 2.017.082.000,- (dua milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);
30.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);	
30.3.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);	
30.4.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);	
30.5.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);	
30.6.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);	
30.7.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai	

Halaman 292 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);
30.8.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
30.9.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Pebruari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);
30.10		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.11		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.12		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.13		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 293 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.14	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
30.15	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.16	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.17	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
31.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2010-2011;
32.	1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2012-2013;
33.	1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
33.1.	3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33.2.	2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33.3.	2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

Halaman 294 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		R.I. Nomor : S-220/PU.6/ 2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	33.4.	1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	33.5.	1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan Penyampian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
	33.6.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :
	33.6.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043 / 109, Tahun Anggaran : 2011, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
	33.6.2.	1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN, selesai Tanggal 27 Maret 2012, An. Petugas : HERO;
	33.6.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011 Tanggal 31 Desember 2011, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
	33.7.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :
	33.7.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254976C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
	33.7.2.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah

Halaman 295 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langsung (SP2HL) Nomor : 01051/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.7.3.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254982C/043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.7.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.7.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01052/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254980C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp.

Halaman 296 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01053/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.11.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254978C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		33.7.12.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01054/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		33.7.13.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254974C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.14.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01047/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.15.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254977C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.16.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01049/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.17.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun

Halaman 297 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.18.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.19.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.20.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.21.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.23.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Halaman 298 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		33.7.24.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
		33.7.25.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.26.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
	33.8.		2 (dua) lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;
	33.9.		1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus 2010, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;
	33.10		1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
	33.11		2 (dua) lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
	33.12		1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 299 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
33.13	.	1 (satu) lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
33.14	.	Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0720/023-04.2.01/17/ 2012 Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
33.15	.	71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;
33.16	.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YOHANES DEDY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan HERO PATRIANTO, A.Md., selaku Bendahara Hibah, tertanggal 31 Desember 2013;
33.17	.	8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;
33.18	.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2013, terdiri dari :
	33.18.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643648F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.2.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01080/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Penda

Halaman 300 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			patan sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
		33.18.3.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643647F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/ atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.478.682.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01079/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.478.682.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
		33.18.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643654F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01078/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
		33.18.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643653F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01077/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus

Halaman 301 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			lima puluh lima juta rupiah);
		33.18.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643652F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.10	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01076/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
		33.18.11	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643651F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.12	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01075/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		33.18.13	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643650F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.14	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01074/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
		33.18.15	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31

Halaman 302 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2013, Nomor : 643649F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.16	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01073/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);
	33.19		1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :
		33.19.1.	1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
		33.19.2.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		33.19.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		33.19.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/ KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
		33.19.5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
		33.19.6.	4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang

Halaman 303 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
		33.19.7.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/725/KEU Nomor : 3355/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 3.164.655.000,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011;
		33.19.8.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kota Palangka Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKD Nomor : 1413/UN24/KU/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.9.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 130.21/990-639/DPPKA, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.10	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.11	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar

Halaman 304 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/ LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.12	17 (tujuh belas) lembar Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;
		33.19.13	8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
34.	1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011		
35.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-6 (enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.		
36.	1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013		
37.	1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013, dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPI/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);		
38.	Uang sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013; (Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan		

Halaman 305 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).	
39.	Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.	
40.	1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;	
41.	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2013, terdiri dari :	
41.1.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :	
	41.1.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 440/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.1.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.1.3.	3 (tiga) lembar HPS (Owner Estimate);
	41.1.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
41.2.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :	
	41.2.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 439/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.2.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.2.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.2.4.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.2.5.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
41.3.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana selaku Rekanan, terdiri dari :	
	41.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/ UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.3.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Halaman 306 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(RKS);
		41.3.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.3.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
		41.3.5.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		41.3.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;
		41.3.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
		41.3.8.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/ UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.4.	1 (satu)	bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Ivana Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.4.1.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 851/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV. Ivana Jaya Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.4.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.4.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.4.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		41.4.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/ PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.4.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pascakualifikasi Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. Ivana Jaya Utama;
		41.4.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011,

Halaman 307 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Perencana;
		41.4.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 475/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Pengawas;
	41.5.	1 (satu)	bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.5.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 444/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Keladan Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.5.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.5.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.5.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
		41.5.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Nomor : 18/PAN-LELANG/ PU/UNPAR/II/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.5.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Perencana;
		41.5.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 477/UN24/LK/2011 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.6.	1 (satu)	bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.6.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 443/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bintang Maharani sebagai Kontraktor Pelaksana

Halaman 308 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rekanan);
		41.6.2.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012;
		41.6.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.6.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.6.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Nomor : 17/PAN-LELANG/PU/UNPAR/II/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
		41.6.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran CV. Bintang Maharani untuk Pekerjaan : Pengurukan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, Tahun Anggaran 2011-2012;
		41.6.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.6.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 476/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas;
	41.7.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurukan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi Mulia Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :	
		41.7.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Budi Mulia Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.7.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat
		41.7.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;
		41.7.4.	1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran;
		41.7.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No.:09/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober

Halaman 309 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011;
	41.7.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	41.7.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.8.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.8.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan (Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.8.2.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.8.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat
	41.8.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.8.5.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.8.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran No.:10/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
	41.8.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	41.8.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3203/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas;
	41.9.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra selaku

Halaman 310 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekanan, terdiri dari :
	41.9.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 425/UN24/LK/2013 Tanggal 09 Pebruari 2013;
	41.9.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
41.10		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakanoleh CV. Rajawali Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.10.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 372/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	41.10.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.10.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
41.11		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakanoleh CV. Damai Persada selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.11.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	41.11.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.11.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
41.12		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakanoleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.12.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana;
	41.12.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat
	41.12.3.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.12.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.12.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	41.12.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380 /UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;

Halaman 311 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Palangka Raya (UPR) Unit Dinas Fakultas Teknik, kemudian sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 terdakwa selaku Koordinator Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012. Adapun tugas tim teknik dimulai sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan pengawasan, dengan rincian sebagai berikut;

Tahap Perencanaan, tim teknis bertugas; memeriksa harga satuan, menyesuaikan harga satuan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya, Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu kelengkapan gambar, apakah sudah dipergunakan untuk dokumen pelelangan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;

Tahap Pelaksanaan fisik, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik;

Tahap Pengawasan, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik, menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100%;

Bahwa disamping itu juga terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/lelang sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 sedangkan pada tahun 2009-2010 selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/lelang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR seperti Nomor : 27/H24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012. Adapun tugas Panitia Pengadaan/Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan wewenang :

Halaman 312 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
 - k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.
2. Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya ada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurangan lahan sehubungan dengan pendirian Pendidikan Studi Program Dokter (PSPD) dimana pembiayaan pekerjaan dimaksud bersumber dari dana hibah dari Pemkab/Pemkot se- Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011 Nomor : 0720/023-04.01/17/2011 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.1.857.775,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahun 2012 DIPA Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 tanggal 09 September 2011 sejumlah Rp.1.948.060.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sejumlah Rp.3.805.835.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut sebagai berikut;

Halaman 313 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011

- 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Tahun 2012;

- 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan penunjukan langsung rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis oleh Panitia Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu untuk pekerjaan 4 (empat) fisik pengurangan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku perencana teknisnya, yaitu;

Tahun 2011;

- 1) Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Karya Perdana Konsultan, dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;
- 2) Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Betang Teknosindo Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;

Tahun 2012;

- 1) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Archieborneo dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
- 2) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

Halaman 314 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurungan lahan tersebut maka dilakukan kegiatan penunjukan langsung rekanan selaku Pengawas Teknis oleh Panitia Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu, untuk pekerjaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku Konsultan teknisnya, yaitu;

Tahun 2011;

- 1) Untuk kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Prakarsa Design Konsultan, dengan nilai kontrak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
- 2) Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Seiputra Persada dengan nilai kontrak Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

Tahun 2012;

- 1) Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
- 2) Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Citra Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata penunjukan langsung terhadap rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis maupun rekanan untuk Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurungan lahan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh terdakwa hanya secara formalitas saja tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada, karena terdakwa tidak ada melakukan undangan kepada perusahaan calon rekanan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis sehingga juga tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran terhadap berkas yang masuk dari para perusahaan (calon rekanan). Disamping itu, terdakwa tidak ada melibatkan anggota Panitia Pengadaan/Lelang yang lainnya untuk hal ini, melainkan hanya menandatangani semua dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto;

Halaman 315 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rangkaian penunjukan langsung untuk menetapkan rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis dan Konsultan Pengawas Teknis sebagaimana tersebut di atas, diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Suwoto dan mengatakan “bahwa di Unpar ada pekerjaan, kira-kira siapa perusahaan yang dapat mengerjakannya”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, kita aja yang mengerjakannya, karena PL-juga”, kemudian dijawab terdakwa lagi “saya tidak punya pengalaman untuk itu”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, biar saya aja nanti cari perusahaan”, kemudian nanti ada fee sekian untuk itu dan 10% dari kontrak untuk kita;
7. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka selanjutnya saksi Suwoto mencari perusahaan untuk ditunjuk/ditetapkan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana Teknis maupun Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurungan lahan tersebut, dengan cara saksi Suwoto menghubungi kemudian menemui Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, kemudian meminjam semua dokumen yang berhubungan dengan profil perusahaan dimaksud dengan menjanjikan akan mendapat fee antara 4% sampai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan hal ini disetujui oleh Direktur masing-masing perusahaan itu;
8. Bahwa terhadap dokumen tentang perusahaan yang dipinjam oleh saksi Suwoto tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat gambar rencana teknis masing-masing pekerjaan pengurungan lahan dimaksud selanjutnya diserahkan kepada saksi Suwoto kemudian saksi Suwoto membuat RAB dan RKS tanpa terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Demikian juga terhadap berkas untuk konsultan pengawas teknis, dimana semuanya berkasnya dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto;
9. Bahwa setelah gambar, RAB dan RKS sebagaimana tersebut lengkap selanjutnya saksi Suwoto manandatangani dengan cara meniru tandatangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut, demikian juga berkas untuk konsultan pengawas teknis, hal sesuai dengan keterangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut “bahwa mereka tidak pernah menandatangani berkas apapun sehubungan dengan pekerjaan rencana dan pengawasan pengurungan dimaksud”. Penandatanganan berkas dimaksud oleh saksi Suwoto adalah sepengetahuan oleh terdakwa bahkan berdasarkan keterangan saksi Suwoto, bahwa (dia) menandatangani semua berkas dimaksud karena disuruh oleh terdakwa dan ditandatangani di depan terdakwa pada ruangan Panitia pengadaan/lelang. Kemudian terdakwa juga ada menandatangani pada berkas-berkas dimaksud selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang. Sehingga seolah-olah telah dilaksanakan suatu metode

Halaman 316 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung terhadap masing-masing perusahaan itu selaku rekanan untuk pekerjaan perencanaan teknis maupun pekerjaan pengawasan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurangan lahan itu;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berkas/dokumen yang dibuat oleh terdakwa dan kemudian ditandatangani saksi Suwoto dimaksud, tanpa sepengetahuan dan seizin terlebih dahulu dari Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, bahkan tidak mengetahui ternyata perusahaan ditunjuk selaku konsultan perencana teknis maupun konsultan pengawas teknis untuk pekerjaan pengurangan lahan dimaksud. Karena memang tidak pernah diberitahu dan diundang untuk mengikuti proses lelang dengan metode penunjukan/pengadaan langsung dimaksud;
11. Bahwa untuk menentukan suatu perusahaan mana dijadikan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis, dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto secara bolak-balik, misalnya CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana untuk pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran tahun 2011 dan untuk pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD tahun 2012, maka selanjutnya untuk pekerjaan pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD tahun 2012 ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, begitu juga terhadap perusahaan lainnya dan untuk pekerjaan lainnya juga;
12. Bahwa setelah semua berkas/dokumen dimaksud lengkap maka selanjutnya terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan perencanaan 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatanganinya kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan pembayaran;
13. Bahwa ternyata pekerjaan perencanaan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut yakni CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Archieborneo, telah dilakukan pembayaran sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta

Halaman 317 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

14. Bahwa oleh karena itu terdakwa telah ada menerima sejumlah uang dari pekerjaan perencanaan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

1) Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 40.371.546,75
- b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.124.818,25

2) Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurungan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu

- a. terdakwa memperoleh Rp.40.839.273,60
- b. Saksi OKTO ADI PRIYANTO selaku Direktur CV. Betang Teknosindo Konsultan menerima sebagai fee Rp.1.701.636,40

3) Anggaran Perencanaan Teknis Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 2.170.909,1

4) Anggaran Perencanaan Teknis Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu

- a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
- b. saksi Cornewiby selaku Direktur CV. Archieborneo menerima sebagai fee Rp. 2.170.909,1

15. Bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka terdakwa menyuruh saksi Suwoto dibantu oleh terdakwa selaku koordinator teknis. Kemudian terdakwa ada membuat laporan mingguan dan bulanan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan yang diawasi, yang ditandatangani oleh saksi Suwoto dan disetujui oleh terdakwa selaku Koordinator pengawas teknis, sehingga seolah-olah pengawasan dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas Teknis;

16. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan tahun 2011 dan 2012 dimaksud, telah dibayarkan kepada masing-masing rekanan selaku Konsultan Pengawas padahal semua pekerjaan pengawasan itu semuanya dilaksanakan oleh saksi Suwoto dengan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan tanpa sepengetahuan rekanan selaku konsultan pengawas atau tidak melibatkan konsultan pengawas sebagaimana yang ditetapkan oleh terdakwa. Karena memang semua proses penunjukan langsung untuk konsultan pengawas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara formalitas saja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;
17. Bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatanganinya kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;
18. Bahwa ternyata pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut yakni CV. Prakarsa Design, CV. Seiputra Persada, CV. Citra Karya Bersama, CV. Karya Perdana Konsultan, telah dilakukan pembayaran sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dopotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Halaman 319 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena itu terdakwa telah ada menerima sejumlah uang dari pekerjaan pengawasan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
- 2) Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6
 - b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Seiputra Persada menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4
- 3) Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
 - b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9
- 4) Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
 - b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

20. Bahwa terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun pada tahun 2011 dan tahun 2012 yakni; 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 3) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 4) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), telah dilakukan

Halaman 320 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap masing-masing rekanan yang melaksanakannya, padahal faktanya belum selesai sebagaimana dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai dalam Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, dengan rincian sebagai berikut;

- 1) CV. Keladan Jaya (Pengurangan Rencana Bangunan Laboratorium TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 423.643.254,52 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen);
- 2) CV. Bintang Maharani (Pengurangan Rencana Pembangunan Gedung Pendidikan TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 426.984.765,79 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
- 3) CV. Budi Mulia Jaya (Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011) Total Selisih Rp. 508.290.821,91 (lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen);
- 4) CV. Berkas Prakarsa Utama (Pengurangan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 616.504.084,71 (enam ratus enam belas juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen);

21. Bahwa terhadap hasil temuan tim ahli dari ITB dimaksud kemudian BPKP Perwakilan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, cara membandingkan realisasi pembayaran kepada masing-masing rekanan pelaksana dengan nilai realisasi fisik pekerjaan yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan volume fisik yang terpasang. Kerugian keuangan negara tersebut kemudian dikurangkan dengan hasil temuan Satuan Pengawas Intern Universitas Palangka Raya Nomor : 01/SPI/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah ditindaklanjuti tanggal 20 Februari 2014. Sehingga kerugian keuangan negara atas pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan tersebut sebesar Rp.1.187.433.299,48 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

N	Uraian	4 (empat)	Kontrak yang	Hasil	Selisih (termasuk
---	--------	-----------	--------------	-------	-------------------

Halaman 321 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	pekerjaan pengurangan	dibayarkan (termasuk PPN)	Pemeriksaan ITB (termasuk PPN)	PPN)
1	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011 kontrak Nomor 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV.Budi Mulia Jaya	847.476.000,-	339.185.178,09,-	508.290.821,91
2	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD, kontrak Nomor 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Pelaksana CV. Keladan Jaya	937.710.000,-	514.066.745,48	423.643.254,52
3	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Adendum Kontrak Nomor 820/UN24/LK/ADD-01/2012 tanggal 12 Maret 2012, Pelaksana CV Bintang Maharani	840.000.000,-	413.015.234,21	426.984.765,79
4	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran kontrak Nomor 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV. Berkat Prakarsa Utama	487.299.000,-	230.794.915,29	616.504.084,71
5	Jumlah	3.472.485.000	1.497.062.073,07	1.975.422.926,93
6	Jumlah selisih pekerjaan yang merupakan kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN = $Rp.1.975.422.926,93 \times 100/110$			1.795.839.024,48
7	Jumlah setoran ke kas daerah dari temuan SPI Universitas Palangka Raya atas selisih volume urungan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung PSPD yang dilaksanakan CV.Bitang Maharani sebesar Rp.351.578.117,87 dan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung laboratorium yang dilaksanakan oleh CV.Kaladan Jaya sebesar Rp.256.827.607,13			608.405.725,-
8	Jumlah kerugian keuangan negara atas 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan = 6-7			1.187.433.299,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut di atas, seharusnya tidak terjadi apabila terdakwa selaku Kooordinator tim teknis dengan konsultan pengawas dalam hal ini dolaksanakan oleh saksi Suwoto melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional dengan cara memeriksa dan mengawasi secara benar-benar pelaksanaan pekerjaan itu, tapi faktanya tidak demikian terdakwa dan saksi Suwoto hanya melakukan tugas-tugasnya tersebut hanya sebatas visual saja, tapi terdakwa malah mebuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya;

23. Bahwa ternyata P2HP tidak ada melaksanakan pemeriksaan/cek terhadap hasil pekerjaan fisik pengurungan lahan tersebut, tapi hanya menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100%, Berita acara Serah terima hasil pekerjaan, kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjut terdakwa menyerahkannya kepada PPK selanjutnya ke bendahara untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pledoi Panasihat Hukum terdakwa, sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ?;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **“secara bersama-sama dan perberengan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, sebagaimana diatur dan

Halaman 323 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan menuntut supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 283.267.213 (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya. Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasi maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk

Halaman 324 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yaitu sebagai berikut :

PERTAMA;

Primair : Perbuatan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Subsidair: Perbuatan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

ATAU

KEDUA ; Perbuatan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang pada tahun 2011 sampai tahun 2013 di Universitas Palangkaraya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR, bertugas antara lain; menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Menetapkan Dokumen Pengadaan, Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi, Melakukan evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/lelang, juga selaku Koordinator Tim Pengawas Teknis sejak tahun 2011 sampai 2013 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor, bertugas dimulai sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan pengawasan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya ada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurangan lahan sehubungan dengan pendirian Pendidikan Studi Program Dokter (PSPD) yakni Tahun 2011

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Tahun 2012;

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk menetapkan rekanan selaku konsultan perencanaan teknis dan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan dimaksud, ternyata terdakwa bekerja sama dengan saksi Suwoto untuk mencari perusahaan yang bisa dipinjam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, saksi Suwoto kemudian menghubungi beberapa Direktur CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Betang Teknosindo Konsultan CV. Archieborneo dan menyatakan maksudnya tersebut untuk meminjam perusahaan itu dengan menjanjikan fee sebesar antara 4% sampai 5% dari kontrak setelah dipotong pajak, kemudian hal itu disetujui oleh masing-masing Direktur perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suwoto mendapat berkas/dokumen tentang profile perusahaan yang dipinjam tersebut, kemudian diberikan kepada terdakwa untuk dilengkapi segala sesuatunya sehubungan dengan persyaratan ikut lelang, seperti penawaran, RAB, Gambar, RKS, termasuk kontrak selanjutnya ditandatangani oleh saksi Suwoto dengan cara meniru tanda tangan masing-masing Direktur perusahaan itu. Penandatanganan berkas/dokumen

Halaman 326 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di depan tersakwa pada ruangan sekretariat Panitia Pengadaan/ Lelang, selanjutnya juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/lelang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan penunjukan langsung terhadap rekanan konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas sesuai dengan aturan dan prosedurnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menetapkan konsultan perencana teknis dan selaku Konsultan Pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut. Penetapan mana tanpa melalui prosedur aturannya karena tanpa dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan penawaran yang masuk dan tanpa melibatkan anggota Panitia Pengadaan/ Lelang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan konsultan perencana teknis dimaksud, terdakwa membuat gambar kemudian diserahkan kepada saksi Suwoto untuk membuat RAB dan RKS kemudian ditandatangani saksi Sowoto dengan cara meniru tandatangan masing-masing direktur konsultan perencana dimaksud kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk disetujui oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membuat draf berita acara selesai pekerjaan perencanaan 100%, dan Berita acara perkembangan pekerjaan perencanaan 100% dan Berita acara pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100% kemudian diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani di atas nama Direktur masing-masing Konsultan perencana teknis tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatanganinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada PPK untuk mendapat persetujuannya selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan proses pembayaran;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pelaksanaan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan oleh saksi Suwoto namun untuk laporan mingguan dan bulanan dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Suwoto dan terdakwa. Begitu juga terhadap Berita acara laporan selesai pekerjaan 100%, Berita acara perkembangan pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara surat pernyataan selesai pekerjaan 100%, dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto dan rekanan, padahal pekerjaan fisik pengurangan tersebut belum selesai 100% sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawas tersebut, semuanya telah dibayarkan kepada masing-masing rekanan, kemudian saksi Suwoto meminta cek untuk penarikannya, selanjutnya setelah saksi Suwoto menarik uang dari rekening masing-masing perusahaan itu, selanjutnya semua uang tersebut oleh saksi Suwoto diserahkan kepada terdakwa, karena saksi Suwoto setiap bulannya menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan itu telah dilakukan pembayarannya sebesar 100% sebagaimana dalam kontrak, padahal pekerjaan dimaksud belum selesai sebagaimana dalam kontrak sesuai dengan hasil pemeriksaan tim ahli dari ITB yang dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana hasilnya ditemukan ada kerugian keuangan negara;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif serta adil diterapkan terhadap dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa sebagai berikut;

Primair : Perbuatan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Subsidair: Perbuatan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidairitas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi. Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pwerta Primair telah mendakwa Terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 328 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;
6. Perbarengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Primair tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Jadi demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menjadi soal lain yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut

Halaman 329 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta apakah dalam diri atau dalam perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan yakni **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.**, dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan dan jabatan yang melekat pada diri terdakwa adalah selaku Ketua Pengadaan/Lelang sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 di Universitas Palangka Raya, disamping itu juga selaku Koordinator Tim Teknis terhadap pekerjaan fisik maupun non fisik di Universitas Palangka Raya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya, hal ini dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelesaian Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 330 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif ?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2

Halaman 331 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;

- c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang

Halaman 332 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa pada Perundang-undangan Indonesia saat ini, kata

Halaman 333 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Palangka Raya (UPR) Unit Dinas Fakultas Teknik, kemudian sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 terdakwa selaku Koordinator Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012. Adapun tugas tim teknik dimulai sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan pengawasan, dengan rincian sebagai berikut;

Tahap Perencanaan, tim teknis bertugas; memeriksa harga satuan, menyesuaikan harga satuan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya, Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu kelengkapan gambar, apakah sudah dipergunakan untuk dokumen pelelangan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;

Tahap Pelaksanaan fisik, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik;

Tahap Pengawasan, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik, menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100%;

Bahwa disamping itu juga terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/ lelang sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 sedangkan pada tahun 2009-2010 selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/lelang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR seperti Nomor : 27/H24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012. Adapun tugas Panitia Pengadaan/Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 334 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan wewenang :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
- i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
- k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya ada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurungan lahan sehubungan dengan pendirian Pendidikan Studi Program Dokter (PSPD) dimana pembiayaan pekerjaan dimaksud bersumber dari dana hibah dari Pemkab/Pemkot se-Provinsi Kalimantan Tengah, yakni;

Tahun 2011

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan penunjukan/pengadaan langsung rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis oleh Panitia Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu untuk pekerjaan 4 (empat) fisik pengurangan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku perencana teknisnya, yaitu;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Karya Perdana Konsultan, dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;
2. Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Betang Teknosindo Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Archieborneo dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
2. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut maka dilakukan kegiatan penunjukan/pengadaan langsung rekanan selaku Pengawas Teknis oleh Panitia Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu, untuk pekerjaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku Konsultan teknisnya, yaitu;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Prakarsa Design Konsultan, dengan nilai kontrak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Seiputra Persada dengan nilai kontrak Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
2. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Citra Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata penunjukan langsung terhadap rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis maupun rekanan untuk Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurugan lahan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh terdakwa hanya secara formalitas saja tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada, karena terdakwa tidak ada melakukan undangan kepada perusahaan calon rekanan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis sehingga juga tidak ada dilaksanakan evaluasi administarsi, evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran terhadap berkas yang masuk dari para perusahaan (calon rekanan). Disamping itu, terdakwa tidak ada melibatkan anggota Panitia Pengadaan/Lelang yang lainnya untuk hal ini, melainkan hanya menandatangani semua dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran IV-A Bagian B angka 6;

Menimbang, bahwa rangkaian penunjukan langsung untuk menetapkan rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis dan Konsultan Pengawas Teknis sebagaimana tersebut di atas, **diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Suwoto yang merupakan teman terdakwa sejak tahun 2006 dan pernah sama-sama bekerja di CV.Wira Cipta Design milik sdr. Aan Agus, serta mengatakan “bahwa di Unpar ada pekerjaan, kira-kira siapa perusahaan yang dapat mengerjakannya”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, kita aja yang mengerjakannya, karena PL-juga”, kemudian dijawab terdakwa lagi “saya tidak punya pengalaman untuk itu”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, biar**

Halaman 337 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya aja nanti cari perusahaan”, kemudian nanti ada fee sekian untuk itu dan 10% dari kontrak untuk kita;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka selanjutnya saksi Suwoto mencari perusahaan untuk ditunjuk/ditetapkan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana Teknis maupun Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurugan lahan tersebut, dengan cara saksi Suwoto **menghubungi kemudian menemui Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, kemudian meminjam semua dokumen** yang berhubungan dengan profil perusahaan dimaksud dengan menjanjikan akan mendapat fee antara 4% sampai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan hal ini disetujui oleh Direktur masing-masing perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen tentang perusahaan yang dipinjam oleh saksi Suwoto tersebut, selanjutnya **diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat gambar rencana teknis** masing-masing pekerjaan pengurugan lahan dimaksud selanjutnya diserahkan kepada saksi Suwoto kemudian saksi Suwoto membuat RAB dan RKS tanpa terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Demikian juga terhadap berkas untuk konsultan pengawas teknis, dimana semuanya berkasnya dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto. **Sehingga seolah-olah konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas yang menyiapkan semua dokumen dan melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah gambar, RAB dan RKS sebagaimana tersebut lengkap selanjutnya saksi Suwoto menandatangani dengan cara meniru tandatangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut, demikian juga berkas untuk konsultan pengawas teknis, hal sesuai dengan keterangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut “bahwa **mereka tidak pernah menandatangani berkas apapun sehubungan dengan pekerjaan rencana dan pengawasan pengurugan dimaksud**”. Penandatanganan berkas dimaksud oleh saksi Suwoto adalah sepengetahuan oleh terdakwa bahkan berdasarkan keterangan saksi Suwoto, bahwa (dia) menandatangani semua berkas dimaksud karena disuruh oleh terdakwa dan ditandatangani di depan terdakwa pada ruangan Panitia pengadaan/lelang. Kemudian terdakwa juga ada menandatangani pada berkas-berkas dimaksud selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang. **Sehingga seolah-olah telah dilaksanakan suatu metode penunjukan langsung** terhadap masing-masing perusahaan itu selaku rekanan untuk pekerjaan perencanaan teknis maupun pekerjaan pengawasan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurugan lahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berkas/dokumen yang dibuat oleh terdakwa dan kemudian ditandatangani saksi Suwoto dimaksud, tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 338 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, bahkan tidak mengetahui ternyata perusahaan ditunjuk selaku konsultan perencana teknis maupun konsultan pengawas teknis untuk pekerjaan pengurungan lahan dimaksud. Karena memang **tidak pernah diberitahu dan diundang** untuk mengikuti proses lelang dengan metode penunjukan/pengadaan langsung dimaksud oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perusahaan mana dijadikan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis, dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto **secara bolak-balik/berganti-ganti**, misalnya CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana untuk pekerjaan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran tahun 2011 dan untuk pekerjaan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD tahun 2012, maka selanjutnya untuk pekerjaan pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD tahun 2012 ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, begitu juga terhadap perusahaan lainnya dan untuk pekerjaan lainnya juga;

Menimbang, bahwa setelah semua berkas/dokumen dimaksud lengkap maka selanjutnya **terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan perencanaan 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) **selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;**

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan perencanaan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut yakni CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Archieborneo, telah dilakukan pembayaran** sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap 4 (empat)

Halaman 339 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan fisik pengurugan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka **terdakwa menyuruh saksi Suwoto dibantu oleh terdakwa selaku koordinator teknis**. Kemudian terdakwa ada membuat laporan mingguan dan bulanan tentang kemajuan pekerjaan yang diawasi, yang ditandatangani oleh saksi Suwoto dan disetujui oleh terdakwa selaku Koordinator pengawas teknis, sehingga seolah-olah pengawasan dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurugan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, telah dibayarkan kepada masing-masing rekanan selaku Konsultan Pengawas padahal semua pekerjaan pengawasan itu semuanya dilaksanakan oleh saksi Suwoto dengan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan tanpa sepengetahuan rekanan/perusahaan yang ditunjuk selaku konsultan pengawas atau sama sekali tidak melibatkan konsultan pengawas (perusahaan) sebagaimana yang ditetapkan oleh terdakwa. **Karena memang semua proses penunjukan/pengadaan langsung untuk konsultan pengawas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara formalitas saja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;**

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, **terlebih dahulu terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatanganinya kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatanganinya setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurugan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut** yakni CV. Prakarsa Design, CV. Seiputra Persada, CV. Citra Karya Bersama, CV. Karya Perdana Konsultan, telah dilakukan pembayaran sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik

Halaman 340 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurugan lahan pada tahun 2011 dan tahun 2012 yakni; 1) Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2) Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 3) Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 4) Paket Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), **telah dilakukan pembayaran** terhadap masing-masing rekanan yang melaksanakannya, **padahal faktanya belum selesai** sebagaimana dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai dalam Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015;

Menimbang, bahwa seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurugan lahan pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut di atas, apabila terdakwa selaku Kooordinator tim teknis dengan rekanan (perusahaan) selaku konsultan pengawas dalam hal ini dilaksanakan oleh saksi Suwoto melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional dengan cara memeriksa dan mengawasi secara benar-benar pelaksanaan pekerjaan itu, **tapi faktanya tidak demikian terdakwa maupun saksi Suwoto hanya melakukan tugas-tugasnya tersebut hanya sebatas visual saja**, tapi terdakwa malah membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata P2HP **tidak ada melaksanakan pemeriksaan/cek terhadap hasil pekerjaan fisik pengurugan lahan** tersebut, tapi hanya menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100%, Berita acara Serah terima hasil pekerjaan, kemudian diserahkan kepada

Halaman 341 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkannya kepada PPK selanjutnya ke bendahara untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung rekanan selaku konsultan perencana teknis dan selaku konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012, tanpa melalui proses yang ditentukan perundang-undangan khususnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena faktanya hanya formalitas saja sebab semua dokumen untuk ikut penunjukan langsung dan melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan konsultan pengawasan dilaksanakan oleh terdakwa bersama saksi Suwoto, sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dikwalifikasikan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdakwa selaku koordinator teknis juga merangkap selaku konsultan pengawas bersama dengan saksi Suwoto, ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, karena faktanya terdakwa telah ada membuat draf berita acara laporan selesai pekerjaan 100%, berita acara perkembangan pekerjaan 100% dan berita acara pernyataan selesai pekerjaan 100%, kemudian hal ini juga menjadi acuan/pedoman P2HP untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan selesai pekerjaan 100% dan berita acara serah terima pekerjaan. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB, ternyata terhadap 4 (empat) pekerjaan pengurangan lahan tahun 2011 dan 2012 tersebut masih ada kekurangan volume, elektrik, struktural. Maka perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Suwoto dan P2HP tersebut, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya berita-berita acara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) telah menyetujui untuk melakukan pembayaran terhadap rekanan selaku pelaksana 4 (empat) pekerjaan pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, sehingga negara menjadi rugi. Sebab seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100%, apabila terdakwa, saksi Suwoto, P2HP dan PPK, melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masingnya dengan profesional, artinya betul-betul melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan fisik pengurangan lahan itu;

Menimbang, bahwa walaupun rangkaian perbuatan terdakwa bersama bersama saksi Suwoto, dan saksi Drs.Jhontris Mihing serta PPK yakni Prof.Ciptadi sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum secara umum (*lex generalis*). Namun demikian terdakwa bersama saksi Suwoto dan saksi Drs.Jhontris Mihing serta Prof.Ciptadi (Alm) dapat melakukan rangkaian perbuatan itu, tidak terlepas dari adanya kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatan terdakwa

Halaman 342 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu (*lex specialis*), karena rangkaian perbuatan yang menyalahi aturan itu masih dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab masing-masingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rangkaian perbuatan terdakwa dimaksud, lebih tepat dan objektif serta adil, apabila dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga unsur melawan hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa, **oleh karenanya harus dianggap tidak terbukti**. Namun bukan berarti dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebaliknya telah termasuk perbuatan melawan hukum secara umum (*lex generalis*) sebab Perbuatan Melawan Hukum adalah *genus* dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Juga sebagaimana disebutkan di atas bahwa Penyalahgunaan kewenangan Kesempatan atau sarana merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk khusus (*specialis*);

Menimbang, bahwa pada perundang-undangan Indonesia saat ini dan telah diikuti oleh para pakar hukum, bahwa kata “*wederrechtelijk*” dalam arti “tidak sah” atau “tanpa kewenangan”, juga dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti “melawan hukum”, misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa di samping itu juga hal ini bukan berarti bahwa tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan kepada terdakwa atas pelanggaran yang dilakukan terdakwa terhadap Lampiran IV-A Bagian B angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, akan tetapi sebaliknya dapat dijadikan dasar pemidanaan terhadap terdakwa, karena aturan tersebut merupakan hukum/aturan positif yang sedang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan (tidak terbukti), maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama Primair (Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus

Halaman 343 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair dari Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Subsidair telah mendakwa terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana, berbunyi dan unsur-unsurnya, tersebut adalah;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;
6. Perbarengan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama Subsidair dimaksud berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" dari dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi yakni terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.**, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Halaman 344 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 pada Universitas Palangka Raya khususnya terhadap pengadaan/penunjukan langsung terhadap rekanan selaku konsultan perencana teknis dan selaku konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dan disamping itu juga terdakwa selaku Koordinator tim Teknis sejak tahun

Halaman 345 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai tahun 2012 terhadap semua pekerjaan baik fisik maupun fisik sehubungan dengan pembangunan PSPD Universitas Palangka Raya, khususnya terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 ?;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Universitas Palangka Raya (UPR) Unit Dinas Fakultas Teknik, kemudian sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 terdakwa selaku Koordinator Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR Nomor : 03/UN24/KP/2012 tanggal 02 Januari 2012. Adapun tugas tim teknik dimulai sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan pengawasan, dengan rincian sebagai berikut;

Tahap Perencanaan, tim teknis bertugas; memeriksa harga satuan, menyesuaikan harga satuan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangka Raya, Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu kelengkapan gambar, apakah sudah dipergunakan untuk dokumen pelelangan dan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;

Tahap Pelaksanaan fisik, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik;

Tahap Pengawasan, tim teknis bertugas; mengawasi pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan cara melihat langsung lokasi pekerjaan, melakukan penilaian teknis terhadap pekerjaan fisik, melaporkan hasil pekerjaan fisik, menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan 100%; Bahwa disamping itu juga terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/ lelang sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 sedangkan pada tahun 2009-2010 selaku Sekretaris Panitia Pengadaan/lelang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPR yang diterbitkan setiap tahun berjalan seperti SK Rektor UPR seperti Nomor : 27/H24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 dan Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012. Adapun tugas Panitia Pengadaan/Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan wewenang :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
- i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
- k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya ada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurangan lahan sehubungan dengan pendirian Pendidikan Studi Program Dokter (PSPD) dimana pembiayaan pekerjaan dimaksud bersumber dari dana hibah dari Pemkab/Pemkot se-Provinsi Kalimantan Tengah, yakni;

Tahun 2011

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Tahun 2012;

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurangan lahan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan kegiatan penunjukan langsung rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis oleh Panitia

Halaman 347 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu untuk pekerjaan 4 (empat) fisik pengurungan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku perencana teknisnya, yaitu;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Karya Perdana Konsultan, dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;
2. Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Betang Teknosindo Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Archieborneo dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
2. Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 pekerjaan fisik pengurungan lahan tersebut maka dilakukan kegiatan penunjukan langsung rekanan selaku Pengawas Teknis oleh Panitia Pengadaan/Lelang. Oleh karena itu, untuk pekerjaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan dimaksud juga ada 4 (empat) rekanan selaku Konsultan pengawas, yaitu;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Prakarsa Design Konsultan, dengan nilai kontrak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
2. Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Seiputra Persada dengan nilai kontrak Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012;

2. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Citra Karya Bersama dengan nilai kontrak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata penunjukan langsung terhadap rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis maupun rekanan untuk Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurangan lahan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh terdakwa hanya secara formalitas saja tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada, karena terdakwa tidak ada melakukan undangan kepada perusahaan calon rekanan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis sehingga juga tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran terhadap berkas yang masuk dari para perusahaan (calon rekanan). Disamping itu, terdakwa tidak ada melibatkan anggota Panitia Pengadaan/Lelang yang lainnya untuk hal ini, melainkan hanya menandatangani semua dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran IV-A Bagian B angka 6;

Menimbang, bahwa rangkaian penunjukan langsung untuk menetapkan rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis dan Konsultan Pengawas Teknis sebagaimana tersebut di atas, **diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Suwoto yang merupakan teman terdakwa sejak tahun 2006 dan pernah sama-sama bekerja di CV.Wira Cipta Design milik sdr. Aan Agus, serta mengatakan "bahwa di Unpar ada pekerjaan, kira-kira siapa perusahaan yang dapat mengerjakannya"**, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, kita aja yang mengerjakannya, karena PL-juga", kemudian dijawab terdakwa lagi "saya tidak punya pengalaman untuk itu", kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, biar saya aja nanti cari perusahaan", kemudian nanti ada fee sekian untuk itu dan 10% dari kontrak untuk kita;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka selanjutnya saksi Suwoto mencari perusahaan untuk ditunjuk/ditetapkan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana Teknis maupun Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurangan lahan tersebut, dengan cara saksi Suwoto **menghubungi kemudian menemui Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, kemudian meminjam semua dokumen yang berhubungan dengan profil perusahaan dimaksud dengan menjanjikan akan**

Halaman 349 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat fee antara 4% sampai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan hal ini disetujui oleh Direktur masing-masing perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen tentang perusahaan yang dipinjam oleh saksi Suwoto tersebut, selanjutnya **diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat gambar rencana teknis** masing-masing pekerjaan pengurungan lahan dimaksud selanjutnya diserahkan kepada saksi Suwoto kemudian saksi Suwoto membuat RAB dan RKS tanpa terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Demikian juga terhadap berkas untuk konsultan pengawas teknis, dimana semuanya berkasnya dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto. **Sehingga seolah-olah konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas yang menyiapkan semua dokumen dan melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah gambar, RAB dan RKS sebagaimana tersebut lengkap selanjutnya saksi Suwoto manandatangani dengan cara meniru tandatangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut, demikian juga berkas untuk konsultan pengawas teknis, hal sesuai dengan keterangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut "bahwa **mereka tidak pernah menandatangani berkas apapun sehubungan dengan pekerjaan rencana dan pengawasan pengurungan dimaksud**". Penandatanganan berkas dimaksud oleh saksi Suwoto adalah sepengetahuan oleh terdakwa bahkan berdasarkan keterangan saksi Suwoto, bahwa (dia) menandatangani semua berkas dimaksud karena disuruh oleh terdakwa dan ditandatangani di depan terdakwa pada ruangan Panitia pengadaan/lelang. Kemudian terdakwa juga ada menandatangani pada berkas-berkas dimaksud selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang. **Sehingga seolah-olah telah dilaksanakan suatu metode penunjukan langsung** terhadap masing-masing perusahaan itu selaku rekanan untuk pekerjaan perencanaan teknis maupun pekerjaan pengawasan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurungan lahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berkas/dokumen yang dibuat oleh terdakwa dan kemudian ditandatangani saksi Suwoto dimaksud, tanpa sepengetahuan dan seizin terlebih dahulu dari Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, bahkan tidak mengetahui ternyata perusahaan ditunjuk selaku konsultan perencana teknis maupun konsultan pengawas teknis untuk pekerjaan pengurungan lahan dimaksud. Karena memang **tidak pernah diberitahu dan diundang** untuk mengikuti proses lelang dengan metode penunjukan/pengadaan langsung dimaksud oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perusahaan mana dijadikan selaku konsultan perencana teknis maupun selaku pengawas teknis, dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto **secara bolak-balik/berganti-**

Halaman 350 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti, misalnya CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana untuk pekerjaan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran tahun 2011 dan untuk pekerjaan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD tahun 2012, maka selanjutnya untuk pekerjaan pengurungan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD tahun 2012 ditunjuk selaku Konsultan Pengawas, begitu juga terhadap perusahaan lainnya dan untuk pekerjaan lainnya juga;

Menimbang, bahwa setelah semua berkas/dokumen dimaksud lengkap maka selanjutnya **terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan perencanaan 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) **selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran**;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan perencanaan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut yakni CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Archieborneo, telah dilakukan pembayaran** sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka **terdakwa menyuruh saksi Suwoto dibantu oleh terdakwa selaku koordinator teknis**. Kemudian terdakwa ada membuat laporan mingguan dan bulanan tentang kemajuan pekerjaan yang diawasi, yang ditandatangani oleh saksi Suwoto dan disetujui oleh terdakwa selaku Koordinator pengawas teknis, sehingga seolah-olah pengawasan dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan

Halaman 351 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, telah dibayarkan kepada masing-masing rekanan selaku Konsultan Pengawas padahal semua pekerjaan pengawasan itu semuanya dilaksanakan oleh saksi Suwoto dengan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan tanpa sepengetahuan rekanan/perusahaan yang ditunjuk selaku konsultan pengawas atau sama sekali tidak melibatkan konsultan pengawas (perusahaan) sebagaimana yang ditetapkan oleh terdakwa. **Karena memang semua proses penunjukan/pengadaan langsung untuk konsultan pengawas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara formalitas saja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;**

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, **terlebih dahulu terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut** yakni CV. Prakarsa Design, CV. Seiputra Persada, CV. Citra Karya Bersama, CV. Karya Perdana Konsultan, telah dilakukan pembayaran sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun pada tahun 2011 dan tahun 2012 yakni; 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 3) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung

Halaman 352 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 4) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), **telah dilakukan pembayaran** terhadap masing-masing rekanan yang melaksanakannya, **padahal faktanya belum selesai** sebagaimana dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai dalam Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015;

Menimbang, bahwa seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut di atas, apabila terdakwa selaku Kooordinator tim teknis dengan rekanan (perusahaan) selaku konsultan pengawas dalam hal ini dilaksanakan oleh saksi Suwoto melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional dengan cara memeriksa dan mengawasi secara benar-benar pelaksanaan pekerjaan itu, **tapi faktanya tidak demikian terdakwa maupun saksi Suwoto hanya melakukan tugas-tugasnya tersebut hanya sebatas visual saja**, tapi terdakwa malah membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata P2HP **tidak ada melaksanakan pemeriksaan/cek terhadap hasil pekerjaan fisik pengurangan lahan** tersebut, tapi hanya menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100%, Berita acara Serah terima hasil pekerjaan, kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjut terdakwa menyerahkannya kepada PPK selanjutnya ke bendahara untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan penunjukan langsung rekanan selaku konsultan perencana teknis dan selaku konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012, tanpa melalui proses yang ditentukan perundang-undangan khususnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena faktanya hanya formalitas saja sebab semua dokumen untuk ikut penunjukan langsung dan melaksanakan pekerjaan perencanaan

Halaman 353 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan konsultan pengawasan dilaksanakan oleh terdakwa bersama saksi Suwoto, sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dikwalifikasikan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdakwa selaku koordinator teknis juga merangkap selaku konsultan pengawas bersama dengan saksi Suwoto, ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, karena faktanya terdakwa telah ada membuat draf berita acara laporan selesai pekerjaan 100%, berita acara perkembangan pekerjaan 100% dan berita acara pernyataan selesai pekerjaan 100%, kemudian hal ini juga menjadi acuan/pedoman P2HP untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan selesai pekerjaan 100% dan berita acara serah terima pekerjaan. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli dari ITB, ternyata terhadap 4 (empat) pekerjaan pengurungan lahan tahun 2011 dan 2012 tersebut masih ada kekurangan volume, elektrik, struktural. Maka perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Suwoto dan P2HP tersebut, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya berita-berita acara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) telah menyetujui untuk melakukan pembayaran terhadap rekanan selaku pelaksana 4 (empat) pekerjaan pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, sehingga negara menjadi rugi. Sebab seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100%, apabila terdakwa, saksi Suwoto, P2HP dan PPK, melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masingnya dengan profesional, artinya betul-betul melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan fisik pengurungan lahan itu;

Menimbang, bahwa walaupun rangkaian perbuatan terdakwa bersama bersama saksi Suwoto, dan saksi Drs.Jhontris Mihing serta PPK yakni Prof.Ciptadi sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum secara umum (*lex generalis*). Namun demikian terdakwa bersama saksi Suwoto dan saksi Drs.Jhontris Mihing serta Prof.Ciptadi (Alm) dapat melakukan rangkaian perbuatan itu, tidak terlepas dari adanya kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatan terdakwa pada saat itu (*lex specialis*), karena rangkaian perbuatan yang menyalahi aturan itu masih dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab masing-masingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat

Halaman 354 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti

Halaman 355 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain atau atau korporasi ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang telah ada ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya tersebut untuk tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut yakni untuk melaksanakan penunjukan langsung sesuai dengan aturannya untuk selanjutnya menetapkan rekanan selaku pelaksana pekerjaan perencana teknis dan konsultan pengawas untuk 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sehubungan dengan pembangunan PSPD Universitas Palangka Raya, akan tetapi terdakwa melakukannya sesuai dengan aturan yang ada, malahan prosesnya hanya dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Suwoto secara formalitas saja;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Suwoto untuk menginformasikan bahwa di Universitas Palangka Raya ada pekerjaan dan perusahaan mana yang bisa melaksanakannya, selanjutnya saksi Suwoto menawarkan untuk mencari perusahaan untuk mengerjakan itu, dengan cara meminjam perusahaan, dalam hal ini terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suwoto mencari perusahaan dengan cara terlebih dahulu menghubungi Direktur masing-masing perusahaan seperti CV. Karya Perdana Konsultan CV. Prakarsa Design Konsultan, CV. Betang Teknosindo Konsultan, CV. Seiputra Persada, CV. Citra Karya Bersama, CV. Archieborneo, selanjutnya saksi Suwoto meminjam semua profil perusahaan dengan menjanjikan akan mendapat fee antara 4% sampai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa semua berkas (profil) masing-masing perusahaan yang dipinjam dimaksud, selanjutnya oleh saksi Suwoto diberikan kepada terdakwa sebagai dasar untuk membuat penawaran dan berkas lainnya sebagai syarat untuk melakukan penunjukan langsung terhadap masing-masing perusahaan itu selaku Konsultan Perencana teknis maupun selaku konsultan pengawas. Dalam

Halaman 356 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini anggota panitia pengadaan yang lainnya hanya menandatangani berkas saja. Dimana penunjukan langsung ini dilakukan oleh terdakwa secara silang (bergantian) antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam paket pekerjaan dimaksud. Oleh karena itu, seolah-olah telah dilaksanakan proses penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan pekerjaan konsultan perencana tersebut, terdakwa membuat gambar kemudian diserahkan kepada saksi Suwoto untuk menyusun RAB dan RKS-nya selanjutnya ditandatangani saksi Suwoto dengan cara meniru tandatangan Direktur masing-masing perusahaan dimaksud kemudian ditandatangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%, berita acara perkembangan perencanaan 100% dan Surat Pernyataan selesai 100% yang ditandatangani oleh terdakwa dengan masing-masing Direktur perusahaan dimaksud namun dalam hal ini ditandatangani oleh saksi Suwoto. Karena memang Direktur masing-masing perusahaan yang dipinjam oleh saksi Suwoto tersebut, tidak tahu bahwa perusahaannya ditunjuk untuk selaku konsultan perencana maupun konsultan pengawas, sehingga tidak ada menandatangani berkas apapun sehubungan dengan pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan pembayaran atas pekerjaan perencana teknis dimaksud kepada KPA melalui PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) dengan cara membawa berkasnya kepada PPK selanjutnya kepada bendahara;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan perencana teknis tersebut, ternyata telah dilakukan pembayarannya dimana terlebih dahulu bendahara menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa uang telah diterafer ke rekening masing-masing perusahaan, kemudian terdakwa menghubungi saksi Suwoto dan mengatakan hal tersebut, selanjutnya saksi Suwoto menemui terdakwa untuk mengambil SP2D selanjutnya saksi Suwoto menghubungi Direktur masing-masing perusahaan dimaksud sekaligus meminta cek untuk penarikannya, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah ada menerima sejumlah uang dari pekerjaan perencanaan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 40.371.546,75
 - b. Saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.124.818,25
2. Anggaran Perencanaan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp.40.839.273,60
 - b. Saksi OKTO ADI PRIYANTO selaku Direktur CV. Betang Teknosindo Konsultan menerima sebagai fee Rp.1.701.636,40
3. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
 - b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee Rp. 2.170.909,1
4. Anggaran Perencanaan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 41.247.272,9
 - b. saksi Cornewiby selaku Direktur CV. Archieborneo menerima sebagai fee Rp. 2.170.909,1

Menimbang, bahwa demikian juga setelah selesai terdakwa menunjuk rekanan konsultan pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka terdakwa menyuruh saksi Suwoto dibantu oleh terdakwa selaku koordinator teknis. Kemudian terdakwa ada membuat laporan mingguan dan bulanan tentang kemajuan pekerjaan yang diawasi, yang ditandatangani oleh saksi Suwoto dan disetujui oleh terdakwa selaku Koordinator pengawas teknis, sehingga seolah-olah pengawasan dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan tahun 2011 dan 2012 dimaksud, telah dibayarkan kepada masing-masing rekanan selaku Konsultan Pengawas padahal semua pekerjaan pengawasan itu semuanya dilaksanakan oleh saksi Suwoto dengan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan tanpa sepengetahuan rekanan selaku konsultan pengawas atau tidak melibatkan konsultan pengawas sebagaimana

Halaman 358 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh terdakwa. Karena memang semua proses penunjukan/pengadaan langsung untuk konsultan pengawas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara formalitas saja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu terdakwa membuat Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajukan pembayaran kepada KPA melalui PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan konsultan pengawas tersebut, ternyata telah dilakukan pembayarannya dimana terlebih dahulu bendahara menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa uang telah diteranfer ke rekening masing-masing perusahaan, kemudian terdakwa menghubungi saksi Suwoto dan mengatakan hal tersebut, selanjutnya saksi Suwoto menemui terdakwa untuk mengambil SP2D selanjutnya saksi Suwoto menghubungi Direktur masing-masing perusahaan dimaksud sekaligus meminta cek untuk penarikannya, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah ada menerima sejumlah uang dari pekerjaan pengawasan teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

1. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurungan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6

Halaman 359 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Seiputra Persada menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4

3. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1

b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9

4. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75

b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

Menimbang, bahwa akibat dari terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku koordinator Tim teknis secara profesional dan saksi Suwoto dengan cara membuat dan menandatangani berita acara laporan selesai pekerjaan 100%, berita acara perkembangan fisik pengurangan 100%, Berita acara pernyataan selesai pekerjaan 100%, kemudian berdasarkan hal tersebut maka P2HP membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan selesai 100% tanpa ada melakukan pengecekan hasil pekerjaan itu ke lapangan namun langsung membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan PPK selanjutnya PPK menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan begitu saja tanpa melakukan pengecekan lagi ke lapangan, selanjutnya KPA melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang belum selesai 100% tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara melakukan proses pembayaran terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun pada tahun 2011 dan tahun 2012 yakni; 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 3) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 4) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), telah dilakukan pembayaran terhadap masing-masing rekanan yang melaksanakannya, padahal faktanya belum selesai sebagaimana dalam kontrak, sehingga menimbulkan keuntungan bagi para rekanan dimaksud. Hal

Halaman 360 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai dalam Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, dengan rincian sebagai berikut;

1. CV. Keladan Jaya (Pengurangan Rencana Bangunan Laboratorium TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 423.643.254,52 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen);
2. CV. Bintang Maharani (Pengurangan Rencana Pembangunan Gedung Pendidikan TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 426.984.765,79 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
3. CV. Budi Mulia Jaya (Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011) Total Selisih Rp. 508.290.821,91 (lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen);
4. CV. Berkat Prakarsa Utama (Pengurangan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 616.504.084,71 (enam ratus enam belas juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimilikinya selaku Ketua Pengadaan/Lelang dan selaku Koordinator Teknis sebagaimana disebutkan di atas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan penunjukan langsung Konsultan Perencana Teknis dan Konsultan Pengawas dilanjutnya melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 di Universitas Palangka Raya, memang mempunyai maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menguntungkan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu Korporasi sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah terbukti menurut hukum dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan

Halaman 361 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 dengan Amar Putusannya; “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi; “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat deklarator (*declatoir vonnis*) sehingga masih memerlukan suatu tindakan lanjutan dari lembaga legislatif, karena menyangkut norma dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu perubahan terselubung terhadap suatu norma dalam perundang-undangan tidak diperkanankan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,

Halaman 362 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat";

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, apakah telah ada menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara?

Menimbang, bahwa oleh karena dana hibah tersebut termasuk kepada PNBPN, maka penggunaannya harus melalui mekanisme APBN yakni melalui DPA Universitas Palangka Raya sebagaimana yang termuat dalam Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) yang disusun berdasarkan pembahasan dan pengesahan Senat PTN (vide Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; 115/LMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya ada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurungan lahan sehubungan dengan pendirian Pendidikan Studi Program Dokter (PSPD) dimana pembiayaan pekerjaan dimaksud bersumber dari dana hibah dari Pemkab/Pemkot se-Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011 Nomor : 0720/023-04.01/17/2011 tanggal 20 Desember 2010 sejumlah Rp.1.857.775,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada tahun 2012 DIPA Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 tanggal 09 September 2011 sejumlah Rp.1.948.060.000,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah total sejumlah Rp.3.805.835.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Adapun pekerjaan fisik pengurungan lahan tersebut sebagai berikut;

Tahun 2011

1. Paket Pengurungan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Tahun 2012;

1. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata semua proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap rekanan selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Universitas Palangka Raya, hanya formalitas saja karena dokumen/berkas seperti penawaran, evaluasi untuk persyaratan penunjukan langsung itu semuanya dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto tanpa melibatkan anggota panitia lainnya melainkan hanya tinggal tanda tangan saja, sementara yang perusahaan yang ditunjuk tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa perusahaan ditunjuk selaku konsultan perencana teknis maupun selaku konsultan pengawas, sehingga tidak ada membuat dan menandatangani berkas untuk itu. Karenanya seolah-olah telah dilakukan penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pekerjaan konsultan perencana teknis tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Suwoto dengan cara terdakwa sendiri membuat gambar dan menandatangani kemudian saksi Suwoto membuat RAB dan RKS dan menandatangani dengan cara meniru tandatangan Direktur masing-masing perusahaan;

Menimbang, selanjutnya untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama saksi Suwoto tersebut, maka terdakwa membuat dan menandatangani berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%, berita acara perkembangan pekerjaan perencanaan 100%, berita acara pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, kemudian ditandatangani oleh saksi Suwoto dengan cara meniru tanda tangan Direktur masing-masing perusahaan dimaksud. Sehingga seolah-olah pekerjaan perencanaan telah selesai dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Perencana. Selanjutnya oleh terdakwa mengajukan permohonan kepada KPA melalui PPK selanjut bendahara memprosesnya dan membayarkannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang sebagaimana tersebut

Halaman 364 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka menurut Majelis terdakwa tidak berhak untuk mendapat pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, seperti membuat penawaran, gambar dan sebagainya. Karena yang seharusnya berhak untuk mendapat pembayaran atas pekerjaan perencana tersebut adalah CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Betang Teknosindo Konsultan, CV. Archieborneo, jika proses penunjukan langsung itu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pekerjaan konsultan perencanaan itu telah dibayarkan seluruhnya, maka negara telah dirugikan sebesar pembayaran dimaksud, yakni;

1. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15
2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6
 - b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Seiputra Persada menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4
3. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
 - b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9
4. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
 - b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

Menimbang, bahwa demikian juga tentang penunjukan langsung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap rekanan selaku Konsultan pengawas, hanya formasilatas saja, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan konsultan pengawas yang telah ditunjuk langsung oleh terdakwa tersebut yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan itu,

Halaman 365 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menugaskan saksi Suwoto di lapangan dengan menerima gaji sebesar Rp.3.500.000,-/bulan dibantu terdakwa sendiri dengan cara membuat laporan mingguan dan bulanan atas perkembangan pekerjaan fisik itu, kemudian ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan saksi Suwoto dengan cara meniru tanda tangan Direktur masing-masing konsultan pengawas itu. Sehingga seolah-olah pekerjaan pengawasan itu telah dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh terdakwa, padahal masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, tidak ada menandatangani berkas apapun sehubungan dengan penunjukan langsung maupun dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan itu;

Menimbang, bahwa untuk mendapat pembayaran pekerjaan pengawasan yang seolah-olah dilaksanakan konsultan pengawas itu, selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani berita acara laporan hasil pengawasan 100%, berita acara perkembangan pengawasan pekerjaan 100% dan berita acara pernyataan selesai pengawasan 100%, selanjutnya diajukan kepada KPA melalui PPK selanjutnya dilakukan pembayaran kepada rekening masing-masing rekanan selanjutnya saksi Suwoto meminta cek kepada Direktur masing-masing perusahaan itu, setelah cair maka uang itu setelah dipotong fee diserahkan oleh saksi Suwoto kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang dan selaku Koordinator tim teknis sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis terdakwa tidak berhak untuk mendapat pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut, seperti membuat penawaran, membuat laporan, berita acara tersebut. Karena yang seharusnya berhak untuk mendapat pembayaran atas pekerjaan pengawasan tersebut adalah CV. Prakarsa Design Konsultan, CV. Seiputra Persada, CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Citra Karya Bersama jika proses penunjukan langsung itu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pekerjaan konsultan pengawas itu telah dibayarkan seluruhnya, maka negara telah dirugikan sebesar pembayaran dimaksud, yakni;

1. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu
 - a. terdakwa memperoleh Rp. 28.564.773,85
 - b. Saksi JAINUDIN selaku Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.503.409,15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran Pengawasan Teknis Kegiatan Pengurugan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 28.607.091,6
- b. Saksi BANJAR LUKITO TOBING selaku Direktur CV. Seiputra Persada menerima sebagai fee..... Rp. 1.505.636,4

3. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.432.727,1
- b. saksi AMUS DOMA sebagai Direktur CV. Citra Karya Bersama menerima sebagai fee..... Rp. 1.549.090,9

4. Anggaran Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dibagi setelah dipotong pajak, yaitu :

- a. terdakwa memperoleh Rp. 29.349.817,75
- b. saksi SUPARMAN selaku Direktur CV. Karya Perdana Konsultan menerima sebagai fee..... Rp. 1.544.727,25

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Koordinator tim teknis, ternyata tidak ada melakukan pengecekan fisik hasil 4 (empat) pekerjaan pengurungan dimaksud, begitu juga saksi Suwoto, namun terdakwa bersama dengan saksi Suwoto membuat dan menandatangani berita acara laporan selesai pekerjaan pengurungan lahan 100%, berita acara perkembangan pekerjaan pengurungan lahan selesai 100%, berita acara pernyataan selesai pekerjaan pengurungan 100% untuk masing-masing 4 (empat) pekerjaan pengurungan itu, padahal pekerjaan dimaksud belum selesai 100% sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya berita acara selesai pekerjaan 100% dan sebagainya tersebut di atas, maka selanjutnya P2HP membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan 100%, Berita acara serah terima hasil pekerjaan, tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengurungan itu ke lapangan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan lengkapnya dokumen sebagaimana tersebut, maka terdakwa menyerahkannya kepada PPK dan bendahara untuk dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak. Padahal terdakwa mengetahui, bahwa pekerjaan 4 (empat) fisik pengurungan pekerjaan itu belum selesai 100%, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran

Halaman 367 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015, dengan rincian sebagai berikut;

1. CV. Keladan Jaya (Pengurangan Rencana Bangunan Laboratorium TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 423.643.254,52 (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen);
2. CV. Bintang Maharani (Pengurangan Rencana Pembangunan Gedung Pendidikan TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 426.984.765,79 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
3. CV. Budi Mulia Jaya (Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA. 2011) Total Selisih Rp. 508.290.821,91 (lima ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh satu sen);
4. CV. Berkas Prakarsa Utama (Pengurangan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran TA. 2011-2012) Total Selisih Rp. 616.504.084,71 (enam ratus enam belas juta lima ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terhadap hasil temuan tim ahli dari ITB dimaksud kemudian BPKP Perwakilan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, cara membandingkan realisasi pembayaran kepada masing-masing rekanan pelaksana dengan nilai realisasi fisik pekerjaan yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan volume fisik yang terpasang. Kerugian keuangan negara tersebut kemudian dikurangkan dengan hasil temuan Satuan Pengawas Intern Universitas Palangka Raya Nomor : 01/SPI/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah ditindaklanjuti tanggal 20 Februari 2014. Sehingga kerugian keuangan negara atas pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan tersebut sebesar Rp.1.187.433.299,48 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian 4 (empat) pekerjaan pengurangan	Kontrak yang dibayarkan (termasuk PPN)	Hasil Pemeriksaan ITB (termasuk PPN)	Selisih (termasuk PPN)
1	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011 kontrak Nomor 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV.Budi Mulia Jaya	847.476.000,-	339.185.178,09,-	508.290.821,91
2	Pengurangan Lahan Rencana Gedung	937.710.000,-	514.066.745,48	423.643.254,52

Halaman 368 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laboratorium PSPD, kontrak Nomor 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012, Pelaksana CV. Keladan Jaya			
3	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Adendum Kontrak Nomor 820/UN24/LK/ADD-01/2012 tanggal 12 Maret 2012, Pelaksana CV Bintang Maharani	840.000.000,-	413.015.234,21	426.984.765,79
4	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran kontrak Nomor 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011, Pelaksana CV. Berkat Prakarsa Utama	487.299.000,-	230.794.915,29	616.504.084,71
5	Jumlah	3.472.485.000	1.497.062.073,07	1.975.422.926,93
6	Jumlah selisih pekerjaan yang merupakan kerugian keuangan negara tidak termasuk PPN = Rp.1.975.422.926,93 X 100/110			1.795.839.024,48
7	Jumlah setoran ke kas daerah dari temuan SPI Universitas Palangka Raya atas selisih volume urungan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung PSPD yang dilaksanakan CV. Bitang Maharani sebesar Rp.351.578.117,87 dan pekerjaan pengurangan lahan rencana gedung laboratorium yang dilaksanakan oleh CV. Kaladan Jaya sebesar Rp.256.827.607,13			608.405.725,-
8	Jumlah kerugian keuangan negara atas 4 (empat) paket pekerjaan pengurangan = 6-7			1.187.433.299,48

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara terhadap pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut di atas, seharusnya tidak terjadi apabila terdakwa selaku Koordinator tim teknis dengan konsultan pengawas dalam hal ini melaksanakan oleh saksi Suwoto, P2HP, PPK dan KPA melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa;

"Tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan";

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu:

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

Halaman 370 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHPidana;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai peleger, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, apakah siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medep plegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, dalam perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang dan selaku Koordinator Tim Teknis pada 4 pekerjaan fisik pengurangan lahan di Universitas Andalas tahun 2011 dan 2012, apakah ada perbuatan pembarengan/turut serta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang sejak tahun 2011 sampai 2013 di Universitas Palangka Raya, ternyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya tersebut untuk melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan 2012, tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan karena tidak ada mengundang direktur perusahaan yang akan ditunjuk, tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi, tidak ada dilakukan evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran karena memang faktanya yang membuat/menyiapkan berkas ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto dan tanpa melibatkan

Halaman 371 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota panitia pengadaan/lelang lainnya. Adapun 4 (empat) paket pekerjaan yang terdiri dari 2 (paket) paket pekerjaan konsultan perencana teknis dan 2 (dua) paket pekerjaan konsultan pengawas untuk 4 (empat) pekerjaan fisik pada tahun 2011 dan tahun 2012, yakni;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan perencana, dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;
2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Betang Teknosindo Konsultan selaku konsultan perencana dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Archieborneo selaku konsultan perencana teknis dengan nilai kontrak Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
2. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan perencana teknis dengan nilai kontrak Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk konsultan pengawas terdakwa telah menunjuk;

Tahun 2011;

1. Untuk kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Prakarsa Design Konsultan selaku konsultan pengawas, dengan nilai kontrak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
2. Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Seiputra Persada selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

Tahun 2012;

1. Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp.

Halaman 372 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012;

2. Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Citra Karya Bersama selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa rangkaian penunjukan langsung untuk menetapkan rekanan selaku Konsultan Perencana Teknis dan Konsultan Pengawas Teknis sebagaimana tersebut di atas, **diawali dengan terdakwa menghubungi saksi Suwoto yang merupakan teman terdakwa sejak tahun 2006 dan pernah sama-sama bekerja di CV.Wira Cipta Design milik sdr. Aan Agus, serta mengatakan “bahwa di Unpar ada pekerjaan, kira-kira siapa perusahaan yang dapat mengerjakannya”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, kita aja yang mengerjakannya, karena PL-juga”, kemudian dijawab terdakwa lagi “saya tidak punya pengalaman untuk itu”, kemudian sdr.Suwoto menyampaikan, biar saya aja nanti cari perusahaan”, kemudian nanti ada fee sekian untuk itu dan 10% dari kontrak untuk kita;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka selanjutnya saksi Suwoto mencari perusahaan untuk ditunjuk/ditetapkan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana Teknis maupun Konsultan Pengawas Teknis terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik berupa pengurangan lahan tersebut, dengan cara saksi Suwoto **menghubungi kemudian menemui Direktur masing-masing perusahaan dimaksud, kemudian meminjam semua dokumen yang berhubungan dengan profil perusahaan dimaksud dengan menjanjikan akan mendapat fee antara 4% sampai 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan hal ini disetujui oleh Direktur masing-masing perusahaan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap dokumen tentang perusahaan yang dipinjam oleh saksi Suwoto tersebut, selanjutnya **diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat gambar rencana teknis** masing-masing pekerjaan pengurangan lahan dimaksud selanjutnya diserahkan kepada saksi Suwoto kemudian saksi Suwoto membuat RAB dan RKS tanpa terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Demikian juga terhadap berkas untuk konsultan pengawas teknis, dimana semuanya berkasnya dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto. **Sehingga seolah-olah konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas yang menyiapkan semua dokumen dan melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah gambar, RAB dan RKS sebagaimana tersebut lengkap selanjutnya saksi Suwoto manandatangani dengan cara meniru tandatangan masing-masing Direktur perusahaan tersebut, demikian juga berkas untuk konsultan pengawas teknis. Penandatanganan berkas dimaksud

Halaman 373 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Suwoto adalah sepengetahuan oleh terdakwa bahkan berdasarkan keterangan saksi Suwoto, bahwa (dia) menandatangani semua berkas dimaksud karena disuruh oleh terdakwa dan ditandatangani di depan terdakwa pada ruangan Panitia pengadaan/lelang. Kemudian terdakwa juga ada menandatangani pada berkas-berkas dimaksud selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang;

Menimbang, bahwa setelah semua berkas/dokumen dimaksud lengkap maka selanjutnya **terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan perencanaan 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatanganinya kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) **selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;**

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan perencanaan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut yakni CV. Karya Perdana Konsultan, CV. Archieborneo, telah dilakukan pembayaran** sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran terhadap berkas yang masuk dari para perusahaan (calon rekanan);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, maka **terdakwa menyuruh saksi Suwoto dibantu oleh terdakwa selaku koordinator teknis.** Kemudian terdakwa ada membuat laporan mingguan dan bulanan tentang kemajuan pekerjaan yang diawasi, yang ditandatangani oleh saksi Suwoto dan disetujui oleh terdakwa selaku Koordinator pengawas teknis, sehingga seolah-olah pengawasan dilaksanakan oleh rekanan selaku Konsultan Pengawas Teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, telah dibayarkan kepada masing-masing

Halaman 374 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan selaku Konsultan Pengawas padahal semua pekerjaan pengawasan itu semuanya dilaksanakan oleh saksi Suwoto dengan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan tanpa sepengetahuan rekanan/perusahaan yang ditunjuk selaku konsultan pengawas atau sama sekali tidak melibatkan konsultan pengawas (perusahaan) sebagaimana yang ditetapkan oleh terdakwa. **Karena memang semua proses penunjukan/pengadaan langsung untuk konsultan pengawas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara formalitas saja, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;**

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, **terlebih dahulu terdakwa membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%**, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatanganinya kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya oleh terdakwa serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut, **yang seolah-olah dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan tersebut** yakni CV. Prakarsa Design, CV. Seiputra Persada, CV. Citra Karya Bersama, CV. Karya Perdana Konsultan, telah dilakukan pembayaran sekaligus dengan cara transfer ke rekening masing-masing perusahaan itu. Kemudian hal ini oleh bendahara disampaikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukannya sekaligus memberikan SP2D-nya kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto menyampaikannya sekaligus meminta cek untuk penarikan uang tersebut kepada masing-masing Direktur perusahaan dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud selanjutnya uang tersebut semuanya diberikan kepada terdakwa setelah dipotong fee untuk masing-masing perusahaan itu, karena dalam melaksanakan pekerjaan baik perencanaan maupun pekerjaan pengawasan saksi Suwoto menerima gaji dari terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun pada tahun 2011 dan tahun 2012 yakni; 1) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran senilai Rp.928.926.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran senilai Rp.928.849.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 3) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD senilai Rp.925.200.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta

Halaman 375 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah), 4) Paket Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD senilai Rp.1.022.860.000,- (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), **telah dilakukan pembayaran** terhadap masing-masing rekanan yang melaksanakannya, **padahal faktanya belum selesai** sebagaimana dalam kontrak. Hal ini sesuai dengan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagai dalam Laporan Akhir Pekerjaan Cek Fisik, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Arsitektur Universitas Palangka Raya Tanggal 28 Mei 2015 dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung dan Laporan Audit Fisik Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) dengan Laporan Nomor : 0569/II.BO3/KP/2015 tanggal Mei 2015;

Menimbang, bahwa seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% terhadap 4 (empat) pekerjaan fisik pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 sebagaimana tersebut di atas, apabila terdakwa selaku Kooordinator tim teknis dengan rekanan (perusahaan) selaku konsultan pengawas dalam hal ini dilaksanakan oleh saksi Suwoto melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional dengan cara memeriksa dan mengawasi secara benar-benar pelaksanaan pekerjaan itu, **tapi faktanya tidak demikian terdakwa maupun saksi Suwoto hanya melakukan tugas-tugasnya tersebut hanya sebatas visual saja**, tapi terdakwa malah membuat draf Berita acara laporan selesai pekerjaan fisik 100%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan fisik selesai 100% dan Surat Pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Suwoto untuk ditandatangani kemudian oleh saksi Suwoto diserahkan kembali kepada terdakwa untuk ditandatangani setelah itu diserahkan terdakwa kepada PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata P2HP **tidak ada melaksanakan pemeriksaan/cek terhadap hasil pekerjaan fisik pengurangan lahan** tersebut, tapi hanya menandatangani Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan 100%, Berita acara Serah terima hasil pekerjaan, kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjut terdakwa menyerahkannya kepada PPK selanjutnya ke bendahara untuk dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya berita-berita acara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh PPK yakni Prof.Ciptadi (Alm) telah menyetujui untuk melakukan pembayaran terhadap rekanan selaku pelaksana 4 (empat) pekerjaan pengurangan lahan pada tahun 2011 dan 2012 dimaksud, sehingga negara menjadi rugi. Sebab seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100%, apabila terdakwa, saksi Suwoto, P2HP dan PPK, melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masingnya dengan profesional, artinya betul-betul melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan fisik pengurangan lahan itu;

Halaman 376 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat diantara terdakwa dengan saksi Suwoto, para Rekanan, P2HP, PPK, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya peran masing-masingnya tersebut, yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang tidak melaksanakan atau tidak menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang turut melakukan (*medeplger*) tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Ad.6. Perbarengan;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, apakah ada perbarengan atau *concurus realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ?;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yang disebut dengan *meerdaadsche samenloop* atau *concurus realis*, yang rumusan Pasalnya berbunyi "Dalam Gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa *meerdaadsche samenloop* atau *concurus realis* terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hoge Raad dalam Arrestnya tertanggal 15 Februari 1932, N.J 1932 halaman 289, berpendapat antara lain; terdakwa telah mengenderai mobilnya pada waktu ia sedang berada dalam keadaan mabuk. Dalam pada itu mobilnya tersebut tidak dilengkapi dengan dua buah lampu. Yang penting di dalam kenyataan yang pertama itu adalah keadaan terdakwa, sedang di dalam kenyataan yang kedua adalah keadaan mobilnya. Kenyataan-kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri dengan sifat yang berbeda-beda. Bahwa dua kenyataan itu telah timbul pada waktu yang bersamaan bukanlah merupakan suatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan lain. Kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan yang berdiri sendiri. Disini terdapat *concurus realis*;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Arrestnya tertanggal 13 Maret 1933, halaman 837, Hoge Raad berpendapat antara lain; didalam satu kecelakaan seseorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang

Halaman 377 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda dan telah menyebabkan seseorang lainnya mengalami luka-luka berat pada tubuhnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi bukanlah suatu pelanggaran melainkan perbuatan menimbulkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang. Ini merupakan dua akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat digaris bawahi, pada *concursum realis*, perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain. Perbuatan yang satu bukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan lain terjadi. Perbuatan-perbuatan tersebut tampak dengan nyata tidak tersangkut paut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang sejak tahun 2011 sampai 2013 di Universitas Palangka Raya, ternyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya tersebut untuk melakukan rangkaian perbuatan yakni;

1. Melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurangan pada tahun 2011 dan 2012, tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan karena tidak ada mengundang direktur perusahaan yang akan ditunjuk, tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi, tidak ada dilakukan evaluasi teknis maupun evaluasi penawaran karena memang faktanya yang membuat/menyiapkan berkas ini dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto dan tanpa melibatkan anggota panitia pengadaan/lelang lainnya. Adapun 4 (empat) paket pekerjaan yang terdiri dari 2 (paket) paket pekerjaan konsultan perencana teknis dan 2 (dua) paket pekerjaan konsultan pengawas untuk 4 (empat) pekerjaan fisik pada tahun 2011 dan tahun 2012, yakni;

a) Tahun 2011 untuk paket pekerjaan konsultan perencana teknis;

- 1) Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan perencana, dengan nilai kontrak Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;
- 2) Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Betang Teknosindo Konsultan selaku konsultan perencana dengan nilai kontrak Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011;

b) Tahun 2012 untuk paket pekerjaan konsultan perencana teknis;

- 1) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Archieborneo selaku konsultan perencana teknis dengan nilai kontrak

Halaman 378 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

- 2) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan perencana teknis dengan nilai kontrak Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011;

c) Tahun 2011 untuk paket pekerjaan konsultan perencana teknis;

- 1) Untuk kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran adalah CV. Prakarsa Design Konsultan selaku konsultan pengawas, dengan nilai kontrak Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Kontrak Nomor. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;
- 2) Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran adalah CV. Seiputra Persada selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

d) Tahun 2012 untuk paket pekerjaan Konsultan Pengawas;

- 1) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD adalah CV. Karya Perdana Konsultan selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
- 2) Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD adalah CV. Citra Karya Bersama selaku konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), sesuai kontrak Nomor 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
2. Membuat dan menandatangani berita acara laporan selesai pekerjaan perencanaan teknis selesai 100%, berita acara perkembangan pekerjaan perencanaan 100%, berita acara pernyataan selesai pekerjaan perencanaan 100%, padahal pekerjaan perencanaan untuk 4 (empat) paket pekerjaan fisik pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto, tanpa melibatkan Konsultan Perencana Teknis yang ditunjuk oleh terdakwa;
3. Membuat dan menandatangani berita acara laporan selesai pekerjaan pengawasan pekerjaan fisik selesai 100%, berita acara perkembangan pekerjaan pengawasan pekerjaan fisik 100%, berita acara pernyataan selesai pekerjaan pengawasan pekerjaan fisik 100%, padahal faktanya pengawasan untuk 4 (empat) paket pekerjaan fisik pada tahun 2011 dan 2012 tersebut dilaksanakan oleh saksi Suwoto, tanpa melibatkan konsultan pengawas yang ditunjuk oleh terdakwa;

Halaman 379 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat dan menandatangani berita acara laporang selesai pekerjaan fisik selesai 100%, berita acara perkembangan pekerjaan fisik 100%, berita acara pernyataan selesai pekerjaan fisik 100%, untuk 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, padahal berdasarkan hasil temuan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ternyata hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan terhadap 4 (empat) pekerjaan pengurungan pada tahun 2011 dan 2012 terdapat selisih volume dengan yang ada dalam kontrak artinya pekerjaan dimaksud masih belum selesai sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat ada beberapa perbuatan yang lakukan oleh terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, dimana perbuatan tindak pidana yang satu bukan bagian perbuatan tindak pidana yang lain, melainkan berdiri sendiri, sehingga menurut Majelis unsur perbarengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair, maka seluruh pledoi dan duplik dari Panasihat Hukum terdakwa, dinyatakan ditolak, selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan maupun pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menjuntokan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **“dan atau”**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan. Sedangkan dalam Pasal 18 tersebut diatas mengatur mengenai pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti

Halaman 380 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 283.267.213 (Dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) subsidair pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang, ternyata telah ada melakukan penyalagunaan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada jabatannya tersebut untuk melakukan penunjukan langsung rekanan selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas terhadap 4 (empat) paket pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tanpa melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, karena tidak ada dilaksanakan evaluasi administrasi maupun teknis, karena memang para direktur perusahaan tidak ada memasukkan dokumen/berkas untuk persyaratannya seperti tidak ada penawaran, dan sebagainya, bahwa meraka tidak tahu bahwa perusahaan ditunjuk selaku konsultan perencana teknis ataupun konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa semua dokumen persyaratan untuk penunjukan langsung dimaksud, dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto, seperti penawaran dan sebagainya. Sehingga seolah-olah penunjukan langsung dimaksud telah dilaksanakans esuai prosedur;

Menimbang, bahwa semua pekerjaan selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas dilaksanakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Suwoto, kemudian terdakwa membuat berita acara laporan perkembangan pekerjaan perencanaan dan pengawasan telah selesai 100%, berita acara perkembangan pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan telah selesai 100% dan berita acara pernyataan selesai pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan selesai 100%, sehingga pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan tersebut, dibayarkan sebagaimana nilai kontrak;

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan perencanaan teknis dan pengawasan dimaksud dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing perusahaan, kemudian terdakwa memberitahukan sekaligus memberikan SP2D kepada saksi Suwoto, selanjutnya saksi Suwoto memberitahukan kepada masing-masing Direktur perusahaan yang ditunjuk selaku konsultan perencana teknis dan konsultan pengawas tersebut sekaligus meminta cek untuk penarikannya. Kemudian saksi Suwoto melakukan pencairan cek dimaksud, selanjutnya saksi Suwoto memberikan semua uang itu kepada terdakwa setelah dipotong fee 5% untuk masing-masing Direktur perusahaan itu;

Halaman 381 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berhak menerima pembayaran pekerjaan perencanaan teknis dan konsultan pengawas dimaksud, sebab yang berhak untuk itu seharusnya perusahaan yang ditunjuk oleh terdakwa selaku konsultan perencanaan teknis dan konsultan pengawas, apabila penunjukan itu dilakukan secara syah menurut aturan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terdakwa harus mengembalikan pembayaran yang telah ada diterimanya ke kas negara, dengan perhitungan sebagai berikut;

1. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN potong pajak dibayarkan senilai Rp.42.496.365,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 074243V/043/111 tanggal 14 Desember 2011;
 - Telah dikembalikan oleh saksi SUPARMAN senilai Rp.2.000.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.40.496.365,-
2. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No. 32.02/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelaksana CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN potong pajak dibayarkan sebesar Rp.30.068.183,- (tiga puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 075436V/043/111 tanggal 19 Desember 2011;
 - Telah dikembalikan oleh saksi JAINUDIN senilai Rp.1.613.700,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.28.454.483,-
3. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 2709/UN24/LK/20011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai Rp. 47.750.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pelaksana CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN potong pajak dibayarkan senilai Rp.42.540.910,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 074263V/043/111 tanggal 14 Desember 2011;
 - Telah dikembalikan oleh saksi OKTO ADI PRIYANTO senilai Rp. 1.500.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.41.040.910,-
4. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurangan Lahan Gedung Pendidikan Kedokteran No. 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pelaksana

Halaman 382 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SEIPUTRA PERSADA potong pajak dibayarkan senilai Rp. sebesar Rp.30.112.728,- (tiga puluh juta seratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), berdasarkan SP2D Nomor : 075364V/043/111 tanggal 19 Desember 2011;

- Telah dikembalikan oleh saksi BANJAR LUKITO TOBING senilai Rp.1.200.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.28.912.728,-
5. Kontrak Perencanaan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi HERO PATRIANTO senilai Rp.43.418.182,- ke rekening CV. Karya Perdana Konsultan pada Bank Pembangunan Kalteng Cab. Palangka Raya no.rek. 100.003.1022.1.
- Telah dikembalikan oleh saksi SUPARMAN senilai Rp.2.100.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.41.318.182
6. Kontrak Pengawasan Kegiatan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD No. 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan oleh saksi HERO PATRIANTO senilai Rp.30.981.818,- ke rekening CV. Citra Karya Bersama pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Palangka Raya no.rek. 0243.01.001141.30.0.
- Kerugian keuangan Negara senilai Rp. Rp.30.981.818,-
7. Kontrak Perencanaan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan nilai Rp. 49.750.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan oleh saksi HERO PATRIANTO senilai Rp.43.418.182,- ke rekening CV. Archieborneo pada Bank Pembangunan Kalteng Cab. Palangka Raya no.rek. : 100.003.0558.9
- Telah dikembalikan oleh saksi CORNEWIBY senilai Rp.850.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.42.568.182,-
8. Kontrak Pengawasan Kegiatan Kegiatan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD No. 477/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan nilai Rp. 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan oleh saksi HERO PATRIANTO senilai Rp.30.894.545,- ke rekening CV. Karya Perdana Konsultan pada Bank Pembangunan Kalteng Cab. Palangka Raya no.rek. 100.003.1022.1.
- Telah dikembalikan oleh saksi SUPARMAN senilai Rp.900.000,-
 - Sisa kerugian keuangan Negara senilai Rp.29.994.545.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dalam hal ini, dijatuhi

Halaman 383 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 283.267.213,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa disamping terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan/Lelang juga selaku Koordinator Tim Teknis, dimana salah satu tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan lahan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Namun tugas dan kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara membuat dan menandatangani berita acara laporan pekerjaan selesai 100%, berita acara perkembangan pekerjaan 100% dan berita acara pernyataan selesai pekerjaan 100% serta berkas lainnya, padahal terdakwa tidak ada melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dilakukan tersebut. Karena faktanya 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan tersebut, ternyata tidak selesai sebagaimana dalam kontrak, sebagaimana hasil temuan tim ahli dari ITB;

Menimbang, bahwa dengan adanya berita acara-berita acara dan berkas lainnya tersebut, ternyata menjadi dasar pembayaran hasil pekerjaan dimaksud sesuai dengan nilai kontrak, padahal pekerjaan tidak selesai sebagaimana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pembayaran 100% terhadap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.187.433.299,48 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara akibat pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan fisik pengurungan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, ternyata tidak ada ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ada ikut menikmatinya, oleh karenanya terdakwa untuk hal ini tidak dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia

Halaman 384 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Halaman 385 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah ada menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil membutuhkan bimbingan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serama bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;

Halaman 386 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula terdakwa **YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.283.267.213,- (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393 dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar STNK Roda 4 merk Toyota, Type Yaris 1.5 SLTD AT an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
 - 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ an. Yoga Restiyanto, ST, No.Pol KH 131 AK, NoKa. MR054HY91C4676420, No.Sin. 1NZY473393.
 - 1 (satu) rangkap Faktur Kendaraan Bermotor berikut lampirannya.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Uang tunai sejumlah Rp. 1.069.263,700 (satu milyar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUPARMAN, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.1.613.700,- (satu juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dari saksi JAINUDDIN, ST.
- Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi OKTO ADI PRIYANTO, ST.
- Uang tunai sebesar Rp.462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dari saksi BUDI SANTOSO.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi

Halaman 387 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELPHIANUS.

- Uang tunai sebesar Rp.260.500.000,- (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DELPHIANUS.
- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi BANJAR LUKITO TOBING, ST., MT.
- Uang tunai sebesar Rp.36.600.000.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi IMANUEL SIMPEY.
- Uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi CORNEWIBY.

Dirampas untuk Negara.

- 22 (dua puluh dua) buah stempel beserta bantalan dan tinta stempel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan gedung PSPD ;
- Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pendidikan
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD TA.2011 Nomor : 43/CV-KPK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD TA.2011 Nomor : 30/CV-ARCB/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 CV. ARCHIEBORNEO ;

Dikembalikan kepada saksi SUWOTO.

- Asli 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/II24/KP/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bundel Asli Addendum Kontrak – 01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tangga 12 Maret 2012 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. BINTANG MAHARANI ;
- 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- Asli SP2D Nomor : 01037/KU/415140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN Rp.42.540.910,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01035/KU/425140/2011 tanggal 08 Desember 2011 kepada CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Rp.42.496.365,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01102/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA Rp.754.866.383,- ;

Halaman 388 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SP2D Nomor : 01111/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. BUDI MULYA JAYA Rp.755.024.074,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01105/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. SEIPUTRA PERSADA Rp.30.112.728,- ;
- Asli SP2D Nomor : 01109/KU/415140/2011 tanggal 15 Desember 2011 kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Rp.30.068.183,-

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya melalui saksi HAMIDIN.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Sinarmas Kc. Palangkaraya No.Buku : 00575731 No.Rekening : 0037378992 an. Fitriani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Palangkaraya No.Rekening : 8600247698 an. Norliani, ST.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri Kc Palangkaraya No.Rekening : 031-00-0537257-1 an. Norliani.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan CU. Betang Asi Duit Turus Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) buah Buku Anggota CU. Betang Asi Palangkaraya No.BA: 112.993 an. Yoga Restiyanto, ST.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 05 September 2009 an. Yoga Restyanto, ST. (asli)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Desember 2010 an. Yoga Restyanto, ST. (asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 03 Mei 2012 an. Yoga Restyanto, ST. (asli)

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas PT.ARJUNA UTAMA BENIDHIS;
- Asli 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas pembayaran gaji pegawai PT. Arjuna Utama Benidhis.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN PRIHARTANA.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. CORNEWIBY;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Bank dari Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0462/VI-2011 tanggal 30 Juni 2011 An. SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP No. : 01.854.518.6-711.000 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel Surat Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Pendidikan Fakultas Pertanian

Halaman 389 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TABENGAN INDAH DESIGN ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan (KONTRAK) Nomor : 476/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000087-6271-000480 tanggal 09 Pebruari 2010 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Perpanjangan) Nomor : 1-000101-6271-3-00001 tanggal 29 September 2011 An. CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0460/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CORNEWIBY Direktur Cv. ARCHIEBORNEO ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Nomor : KCU.102/Sb-0181/I-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. JAINUDIN, ST Direktur CV. Prakarsa Design Konsultan ;
- Fotocopy Surat Keterangan Bank Kalteng Cabang Utama Nomor : KCU.102/SB.0462/i-2012 tanggal 16 Januari 2012 An. SUPARMAN, ST Direktur CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- Fotocopy Keterangan Bank dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : B.400/KC-I/OPS/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 An. CV. CITRA KARYA BERSAMA Direktur AMUS DOMA, BE ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak An. CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 1-6271-3-00381-00087 tanggal 14 Maret 2016 An. CV. KARYA PERDANA KONSULTAN Direktur SUPARMAN, ST ;
- 1 (satu) bundel fotocopy berwarna NPWP No. : 76.010.631.8-711.000 An. PT. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN ;
- 1 (satu) lembar copy Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/UN24/KP/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011. (copy)
- 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor :

Halaman 390 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/UN24/KP/2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013. (asli)

- 1 (satu) lembar Kartu Pegawai Negeri Sipil RI an. Yoga Restyanto, ST (copy).
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan BKN No.0013/KV/13016/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 (copy).
- 1 (satu) Bendel Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 1 (satu) Bendel Jadwal Pelelangan Umum (PNBP).
- 1 (satu) Bendel Laporan Bulanan 1 dan 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium PSPD.
- 1 (satu) Bendel Gambar Bestek Pekerjaan Pembangunan Gedung laboratorium;
- 3 (tiga) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2710/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011.
- 2 (dua) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3204/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3205/UN24/LK/2011 tanggal 24 November 2011.
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Februari 2012.
- 1 (satu) eksemplar Daftar Pekerjaan Pengadaan Laket Lelang 20 Maret 2009 dan Dikontrakkan 04 Mei 2009.
- 1 (satu) bundel fotocopy NPWP Nomor : 14.482.126.1-711.000 a.n. YOGA RESTYANTO, ST dan fotocopy Buku Tabungan Britama Nomor Rekening 0243-01-027325-50-0 a.n. YOGA RESTYANTO, ST ;
- 1 (satu) bundel daftar pekerjaan Panitia Barang dan Jasa Universitas Palangka Raya ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Jadwal Pelelangan Umum (Pembangunan+Hibah) Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi

Halaman 391 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 443/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. BINTANG MAHARANI
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran oleh CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. BUDI MULYA JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3202/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran pelaksana CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 tanggal 20 September 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BETANG TEKNOSINDO

Halaman 392 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTAN ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran oleh CV. BETANG TEKNOSINDO KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. BERKAT PRAKARSA UTAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 3203/UN24/LK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran pelaksana CV. SEIPUTRA PERSADA ;
- 1 (satu) bundel foto album pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 476/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD pelaksana CV. CITRA KARYA BERSAMA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 tanggal 28 Nopember 2011 pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD

Halaman 393 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO;
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana pekerjaan Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. ARCHIEBORNEO ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 444/UN24/LK/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. KELADAN JAYA
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KELADAN JAYA pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Data Perusahaan CV. KALADAN JAYA ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor : 477/UN24/LK/2011 tanggal 14 Pebruari 2012 pekerjaan Pengawasan Teknis Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD pelaksana CV. KARYA PERDANA KONSULTAN.
- 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Nomor : 18/BPU-CV/XII/2011 Tanggal 14 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 01051/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 01055/KU/415140/2012 tanggal 31-12-2012 beserta lampiran.
- 1 (satu) bundel fotocopy kertas kerja RKA-KL T.A. 2012 satuan kerja Universitas Palangka Raya.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Tahap I dan II secara sekaligus Nomor : 873/UN24/LK/2012 tanggal 20 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 19 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 24 Maret 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Fisik tanggal 14 Desember 2011.

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

1.	1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017, terdiri dari :
1.1.	2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 394 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;
	1.2.	1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;
	1.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;
2.		1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	2.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
	2.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya;
3.		1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :
	3.1.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;
	3.2.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;
	3.3.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;

Halaman 395 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
3.5.	4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
3.6.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
3.7.	3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 11/UN24/KU/2014 Tanggal 08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
4.	1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2011 s/d 2013, terdiri dari :
4.1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011 Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
4.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
4.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
5.	1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	5.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	5.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	5.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
6.	1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	6.1.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;
	6.2.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
	6.3.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
	6.4.	1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang

Halaman 397 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
7.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	7.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Unvestias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
	7.2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;
	7.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;
8.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	8.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
	8.2.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
	8.3.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012 Tanggal 12 Juli 2012 tentang

Halaman 398 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
9.	1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :	
	9.1.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
	9.2.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	9.3.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;
10.	2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor :	453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya berupa :
	10.1.	2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
	10.2.	1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
	10.3.	4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar

Halaman 399 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
10.4.		3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
11.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2010,	Buku I;
12.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2011,	Buku I;
13.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2012,	Buku I;
14.	1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2013,	Buku I;
15.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
15.1.	Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :	
15.1.1.	Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :	900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
15.1.2.	Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.	
15.2.	Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :	
15.2.1.	Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor :	900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;
15.2.2.	Surat Sekda Seruyan Nomor :	115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;
15.3.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
15.3.1.	Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011 Nomor : 270 a/UN	

Halaman 400 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
	15.3.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.
	15.4.	RKA-KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :
	15.4.1.	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.
	15.5.	Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :
	15.5.1.	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
	15.5.2.	Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;
	15.5.3.	Pengumuman dari UNPAR Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;
	15.5.4.	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Mandiri Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
	15.5.5.	Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
	15.5.6.	Rekapitulasi Nilai Akademik Peserta Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan tanggal 19 Juni 2010 Panitia Lokal Penerimaan Mahasiswa PSPD Kabupaten Seruyan);
	15.5.7.	Surat dari UNPAR tentang Panduan Seleksi Calon Mahasiswa berbakat;

Halaman 401 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.5.8.	Surat pemberitahuan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan Nomor : 800/806/DIKPORA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Sekolah di Kabupaten Seruyan, dan Daftar Nama Peserta Seleksi Mahasiswa berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas 2010/2011 Kabupaten Seruyan Tanggal 17 Juni 2010;
	15.5.9.	Surat Tugas PR I UNPAR Nomor : 1232/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 kepada dr. Austin Bertilova Carmelita untuk melaksanakan tes dan pengawasan seleksi Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR;
	15.5.10.	Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni 2010. dan Pengawas Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni 2010 untuk empat orang peserta;
	15.5.11.	Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD Universitas Palangka Raya Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
15.6.		Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
	15.6.1.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
	15.6.2.	Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
15.7.		Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
	15.7.1.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
	15.7.2.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;

Halaman 402 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15.7.3.	1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.	1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :
		15.7.4.1.	Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
		15.7.4.2.	Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
		15.7.4.3.	Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.4.	Lampiran SPD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3 Nopember 2011;
		15.7.4.5.	SP2D Nomor : 9575/SP2D-LS/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.6.	Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 931.4/211/PPKD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
		15.7.4.7.	Kwitansi / Bukti Pembayaran Terima dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), untuk pembayara Belanja Bantua Sosial untuk Peningkatan Pendidikan kepada Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal Kabupaten Seruyan An. ARI TRI WULANDARI, dkk., pada Kegiatan Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2011 oleh SUKARDI, SE., selaku PPTK dan TARUNA JAYA, SE.,

Halaman 403 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
		15.7.4.8.	Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang diteliti dan ditandatangani oleh KENDISAN, SH., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
		15.7.4.9.	Checklist Penerimaan Berkas SPM yang diteliti dan ditandatangani oleh NURLIAH, SE., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPM;
		15.7.4.1 0.	Berita Acara Perbandingan Data dan Rekomendasi SP2D antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh M. PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);
		15.7.4.1 1.	Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.
	15.8.	Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta Integritas dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Daerah, (hanya berupa) :	
		15.8.1.	Surat dari PR II UNPAR Nomor : 808/UN24/LL/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal informasi Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Kabag. Keuangan Sekda Kabupaten Seruyan.
16.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	16.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		16.1.1.	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya

Halaman 404 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 02 Tahun 2010, Nomor : 2171/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010;
		16.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 03 Tahun 2010 Nomor : 1068/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 1 Juni 2010.
	16.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Penyaluran Dana Hibah ke UNPAR, yaitu :	
		16.2.1.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010;
		16.2.2.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 03 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;
		16.2.3.	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September 2012
	16.3.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
		16.3.1.	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.
	16.4.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		16.4.1.	Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
		16.4.1.1.	SP2D Nomor : 1302/SP2D-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.1.2.	SPM Nomor : 432/SPM-LS/PPKD/XII/10 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.1.3.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BRI Cabang Palangka Raya No. Rekening : 0243-01-000 201-30-1 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,- an. Rektor Universitas

Halaman 405 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Palangka Raya.
		16.4.2.	Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :
		16.4.2.1.	Surat dari PR II tentang Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Gunung Mas Nomor : 1260/UN 24/LL/2011 tanggal 4 Juni 2011;
		16.4.2.2.	Lembar Disposisi dari Kepala DPKAD untuk Kabid Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi perihal tindak lanjut MoU Nomor Agenda : 1479 tanggal 23 Juni 2011;
		16.4.2.3.	Nota Pertimbangan dari Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 900/306/B/DPKA/VI/2011 perihal : Bantuan Dana Untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;
		16.4.2.4.	Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mas tanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/2723/KEU;
		16.4.2.5.	Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
		16.4.2.6.	Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
		16.4.2.7.	SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.8.	SPM Nomor : 143/SPM-LS/PPKD/VII/11 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.2.9.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 00000 441-01-30-00000 2 – 1 tanggal 14 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,- an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.
		16.4.3.	Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
		16.4.3.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012

Halaman 406 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor: 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		16.4.3.2.	Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank milik Universitas Palangka Raya (UNPAR);
		16.4.3.3.	Surat dari PR II Nomor : 2700/UN24/LL/2012 tanggal 11 Oktober 2012 perihal : Penyampaian Nomor Rekening Bank.
		16.4.3.4.	SP2D Nomor : 0722/SP2D-LS/PPKD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.5.	SPM Nomor : 0275/SPM-LS/PPKD/VII/12 tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
		16.4.3.6.	Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 000 26.01.30.000 284.7 an. Dana Hibah dari Kabupaten Gunung Mas tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp. 500.000.000,-
17.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
17.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :		
	17.1.1.	Kesepakatan bersama Bupati Kabupaten Lamandau dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 074/454/IX/2010, Nomor : 2163/H24/LL/2010 tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010;	
	17.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : 3191/H24/LL/2010 Nomor : 074/456/IX/2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 16 September 2010.	
	17.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, yaitu :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17.2.1.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 30 Juli 2010 berserta lampiran daftar nama calon mahasiswa;
	17.2.2.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR kepada Bupati Kabupaten Lamandau melalui BRI No. Rek. 0243-01-000201-30-1;
	17.2.3.	Surat dari PR II Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal (kosong) bulan Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Kabupaten Lamandau, melalui BTN an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR No. Rek. 00000441-01-30-000002-1;
	17.2.4.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 378/UN24/KU/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal : Tindak Lanjut Kerjasama dibidang Pendidikan Dokter.
17.3.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
	17.3.1.	Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 14 Februari 2009;
	17.3.2.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 422.5/52/XI/ Pend/2010 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan Dokter kepada Program Studi Kedokteran Universitas Palangka Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2010 tanggal 1 Nopember 2010 berserta Lampiran Daftar Mahasiswa;
	17.3.3.	Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/65/XI/ Huk/2011 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kedokteran di Universitas Palangka Raya dari Kabupaten Lamandau Tahun 2011 tanggal 24

Halaman 408 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nopember 2011 berserta Lampiran Daftar mahasiswa.
	17.4.	DPA SKPD Kabupaten Lamandau yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :	
	17.4.1.	DPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010 bantuan beasiswa mahasiswa kedokteran di UNPAR senilai Rp. 350.000.000,-	
	17.4.2.	DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. 1.20 11 02 00 00 5 1 tanggal 31 Oktober 2011, bantuan beasiswa mahasiswa Kedokteran di UNPAR senilai Rp. 1.650.000.000,-	
	17.5.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
	17.5.1.	Tahun 2010 :	
		17.5.1.1.	Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 26 Oktober 2010;
		17.5.1.2.	SPM Nomor : 254/SPM-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.3.	SP2D Nomor : 5993/SP2D-LS/120.11/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-
		17.5.1.4.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BRI cabang Palangka Raya Norek. 0243-01-000201-30-1 an. Rektor Unpar. Senilai Rp. 349.950.000,- + Rp. 50.000,- (biaya pengiriman);
		17.5.1.5.	Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal..... senilai Rp. 350.000.000,- diterima oleh : Hosea Arelius (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
		17.5.2.	Tahun 2011 :
			Pertama :
			- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;
			- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
			- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-

Halaman 409 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp. 1.150.000.000,-
			<p>Kedua :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-- SP2D No. 8137/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Senilai Rp. 500.000.000,-- Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).
	17.6.	Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 900/505/DPPKAD-D/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 kepada Rektor UNPAR perihal : Pertanggungjawaban Dana Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran UNPAR Tahun 2010-2011.	
	17.7.	Dokumen-dokumen, terdiri dari :	
		17.7.1.	1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik Nomor : KC12.402/SB-0744/XI.14 tanggal 3 Nopember 2014 perihal : Transfer Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kedokteran Universitas Palangka Raya;
		17.7.2.	2 (dua) lembar Laporan Dana Hibah yang berasal dari Kabupaten Lamandau-Nanga Bulik, surat dari PR IV UNPAR Nomor : 2954/UN24/KU.6/2014 tanggal 3 Nopember 2014;
		17.7.3.	1 (satu) lembar Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan OlahRaga Kabupaten Lamandau yang ditujukan kepada seluruh Kepala SLTA di wilayah Kabupaten Lamandau Nomor : 420/127/DIKMEN/IV/2010 tanggal 27 April 2010 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;

Halaman 410 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17.7.4.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 420/30/VI/BU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Ikatan Dinas Tahun Akademik 2011/2012 Kabupaten Lamandau beserta lampiran;
		17.7.5.	4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/H24/AK/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang dinyatakan Lulus/Diterima pada seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2011 beserta lampiran;
		17.7.6.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rektor UNPAR tentang Penggunaan dana bantuan yang diterima dari Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2012;
		17.7.7.	1 (satu) lembar Surat Edaran PR I UNPAR Nomor : 937/H24/HM/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal : Perpanjangan waktu pendaftaran PSPD.
18.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	18.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		18.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;
		18.1.2.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1638/DPPKA tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kepada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 17 Desember 2012;
		18.1.3.	Perubahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah

Halaman 411 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012;
		18.1.4.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012 Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara.
	18.2.		Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu :
		18.2.1.	Proposal dari UNPAR untuk Permohonan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Barito Utara tentang Dukungan Dana untuk Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
		18.2.1.1.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1310/UN24/KU/2011 tanggal 7 Juni 2010 ke rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.2.	Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Penampungan Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
		18.2.1.3.	Rencana Anggaran Biaya;
		18.2.1.4.	Daftar Rencana Kegiatan;
		18.2.1.5.	Dokumentasi Denah Bangunan;
		18.2.2.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
		18.2.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.
	18.3.		Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai bentuk dukungan dana pemberian Hibah kepada UNPAR, yaitu
		18.3.1.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito

Halaman 412 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
		18.3.2.	Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp. 2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
		18.3.3.	Berita Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.) dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA);
		18.3.4.	Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 00000441-01-30.000002-1 senilai Rp. 3.000.000.000,- tanggal 29 Desember 2011.
	18.4.	Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :	
		18.4.1.	Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek. 0002601300002897;
		18.4.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;
		18.4.3.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/2012 tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;
		18.4.4.	Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;
		18.4.5.	Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).
	18.5.	DPPA SKPD Kabupaten Barito Utara yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		18.5.1.	DPPA SKPD Belanja Tidak Langsung No. 1.20 05 02 00 00 5 1 Tahun 2012 Hibah kepada UNPAR senilai Rp. 2.000.000.000,-
	18.6.	Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :	

Halaman 413 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18.6.1.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
		18.6.2.	Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.
	18.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		18.7.1.	Tahun 2011 :
		18.7.1.1.	SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos) /PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-
		18.7.1.2.	SP2D Nomor:214/SP2D-LS(BTL Bansos) /PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-
		18.7.1.3.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30.000002-1 an. Dana Hibah Prog. Studi Pendidikan Dokter.
		18.7.2.	Tahun 2012 :
		18.7.2.1.	SP2D Nomor : 407/SP2D-LS(BTL-Hibah) /PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,-
		18.7.2.2.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 00026-01-30-000 289-1 Senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012
	18.8.	Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		18.8.1.	Surat Pengantar dari UNPAR kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011 tentang Pengumuman dan Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-PT Tahun 2011;
		18.8.2.	Pengumuman Nomor : 1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari UNPAR tentang Persyaratan dan

Halaman 414 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ketentuan, Jenis Ujian dan cara pendaftaran ujian tulis/keterampilan. kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-sederajat diwilayah Provinsi Kalteng;
		18.8.3.	Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;
		18.8.4.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Sosialisasi dan pembahasan kerjasama, naskah hibah program studi pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		18.8.5.	Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;
		18.8.6.	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Nomor : 420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten Barito Utara;
		18.8.7.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga utusan dari daerah Kabupaten Barut untuk tahun 2010-2011;
		18.8.8.	Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, untuk tahun 2011-2012 pihak UNPAR mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru PSPD UNPAR dan pengiriman persyaratan mahasiswa baru serta mengharapkan MoU atas Kerjasama Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
		18.8.9.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 1914/H24/AK/2011 tentang Penetapan mahasiswa baru PSPD UNPAR yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;
		18.8.10.	Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barut

Halaman 415 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.
19.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	19.1.	Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/106/PTK/2009 ▪ Nomor : 2168/H24/LL/2009 Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009.	
	19.2.	Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 019/69/PTK/2010 ▪ Nomor : 1067/H24/LL/2010 Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten / Kota di Univeristas Palangka Raya, Kamis tanggal 10 Juni 2010.	
	19.3.	Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak UNPAR :	
	19.3.1.	Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD – UNPAR.	
	19.4.	Dokumen Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;	
	19.5.	Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan, yaitu :	
	19.5.1.	T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;	
	19.5.2.	T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp. 1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;	
	19.5.3.	T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober 2012.	
	19.5.4.	T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp.	

Halaman 416 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tanggal 30 Oktober 2013.
	19.6.	Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :	
		19.6.1.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2012;
		19.6.2.	Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2013.
	19.7.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :	
		19.7.1.	Surat dari PR-I UNPAR Nomor : 1029/UN24/AK/ 2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya. Kepada Bupati Barsel beserta Surat dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2012/2013, Nomor : 147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
		19.7.2.	Pengumuman Nomor : 421.1/911/IV/2012 tentang Pendaftaran Calon mahasiswa Baru Jalur Khusus utusan Daerah PSPD UNPAR, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemkabupaten Barito Selatan beserta lampiran;
		19.7.3.	Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 344 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Berkas Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR Tahun Akademik 2013/2014 di Kabupaten Barito Selatan.
	19.8.	Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :	
		19.8.1.	T.A. 2010, ada tiga mahasiswa UD beserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.2.	T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;
		19.8.3.	T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga mahasiswa dan jalur Utusan Daerah ada tiga mahasiswa. Berserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
		19.8.4.	T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga mahasiswa beserta Surat perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah.

Halaman 417 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.9.	Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :
19.9.1.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
19.9.2.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 0243-01-000201-30-1 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
19.9.3.	Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2011;
19.9.4.	Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BTN An. Bendahara Dana Hibah PSD UNPAR Norek : 00000441-01-30-000002-1 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 19 Desember 2011.
19.10	Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :
19.10.1.	Tanggal 9 Desember 2013, permintaan penyaluran dana hibah dari UNPAR Nomor : 3386/UN24.6/KU/2013 dari KABAUK-UNPAR;
19.10.2.	Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;
19.10.3.	SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
19.10.4.	Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
19.10.5.	SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTL-DAU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
19.10.6.	Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
19.10.7.	SP2D Nomor : 3559/SP2D/PPKD/BTL-DAU/+2013 tanggal 17 Desember 2013.
19.11	Dokumen Penyampaian Laporan, berupa :
19.11.1.	Penyampaian Laporan Realisasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Rektor UNPAR dengan nilai penerimaan dana hibah Rp. 15.999.950.000,-
19.12	Dokumen Surat Pertanggungjawab Mutlak, Nomor :

Halaman 418 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	.	3362/UN24/ KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CIPTADI, MS), Mengetahui Rektor UNPAR.
20.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :	
	20.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
	20.1.1.	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), Senin, 13 Desember 2010;
	20.1.2.	Perjanjian Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 2187/H24/LL/2010, Nomor : 400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan Hibah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.
	20.2.	Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
	20.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR;
	20.2.2.	Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.
	20.3.	Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :
	20.3.1.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/ XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010;
	20.3.2.	Rekomendasi dari Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Katingan Nomor : 220/227/Kesbang Pol- 2010 tanggal 10 Desember 2010.
	20.4.	Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa :
	20.4.1.	DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah

Halaman 419 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
20.5.	Dokumen	terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
20.5.1.	SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-	
20.5.2.	SPM Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-	
20.5.3.	SPP Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;	
20.5.4.	Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-	
20.5.5.	Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.	
20.6.	Dokumen	terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
20.6.1.	Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;	
20.6.2.	Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;	
20.6.3.	Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/ KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;	
20.6.4.	Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;	
20.6.5.	Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;	
20.6.6.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi	

Halaman 420 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kekurangan berkas;
		20.6.7.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
		20.6.8.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
		20.6.9.	Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;
		20.6.10.	Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Tes Tahap II PSPD UNPAR;
		20.6.11.	Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 dari UNPAR;
		20.6.12.	Surat Tugas Nomor : 1236/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari UNPAR;
		20.6.13.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010;
		20.6.14.	Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 18 Juni 2010;
		20.6.14.	Notulen Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010.
21.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	21.1.	Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
		21.1.1.	MoU pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 antara Walikota Palangka Raya dengan Rektor UNPAR;
		21.1.2.	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;
		21.1.3.	Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010

Halaman 421 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.4.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR);
		21.1.5.	NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKAD, Nomor : 1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).
		21.2.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
		21.2.1.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1
		21.2.2.	Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7 Desember 2011 Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN : 00000441.01.30.000002.1
		21.2.3.	Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor : 3329/UN24/ KU/2011 yang ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.
		21.2.4.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal : Permintaan

Halaman 422 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR melalui Rekening BTN : 00026.01.30.000283.9
	21.3.	Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa	
	21.3.1.		Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari 2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
	21.4.	Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :	
	21.4.1.		Surat PR II UNPAR Nomor : 583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.
	21.5.	Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :	
	21.5.1.		T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010 tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-
	21.5.2.		T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011, Rincian : Belanja Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 2.500.000.000,-
	21.5.3.		T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-
	21.6.	Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :	
	21.6.1.		Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;
	21.6.2.		Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;
	21.6.3.		Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan

Halaman 423 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.
	21.7.	Dokumen	proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
	21.7.1.		Tahun 2010 :
		21.7.1.1.	SP2D Nomor : 01221/SP2D/LS/PPKD/ 2010 tanggal 3 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-
		21.7.1.2.	SPM Nomor : 00058/SPM/LS/BL/1.20.00/ IV/2010 tanggal 2 Desember 2010;
		21.7.1.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2010 kepada Rektor UNPAR tanggal 29 Nopember 2010;
		21.7.1.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Rektor UNPAR. Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010;
		21.7.1.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.
	21.7.2.		Tahun 2011 :
		21.7.2.1.	SP2D Nomor : 00081/SP2D/LS/PPKD/ 2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-
		21.7.2.2.	SPM Nomor : 00082/SPM/LS/1.20.00/ IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
		21.7.2.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2011 kepada Rektor UNPAR tanggal 9 Desember 2011;
		21.7.2.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011;
		21.7.2.5.	Aplikasi tranfer senilai Rp. 2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari

Halaman 424 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR.
		21.7.3.	Tahun 2012 :	
		21.7.3.1.	SP2D Nomor : 00070/SP2D/LS/PPKD/ 2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-	
		21.7.3.2.	SPM Nomor : 070/SPM/BTL/1.20.00/IV/ 2012 tanggal 2 Nopember 2012;	
		21.7.3.3.	Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk Hibah biaya Pendi- dikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2012 kepada Bendahara UNPAR tanggal 14 Juni 2012;	
		21.7.3.4.	Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012;	
		21.7.3.5.	Slip Pengiriman uang senilai Rp. 1.500.000.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00026-01-30-000283-9 an. Dana Hibah Pemerintah Kota.	
	21.8.	Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013, terdiri dari :		
		21.8.1.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/ SMP-SM/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;	
		21.8.2.	Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;	
		21.8.3.	Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.	

Halaman 425 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :
	21.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/ 2014 tanggal 30 April 2014.
	22.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
	22.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
	22.1.1.	Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Universitas Palangka Raya, Rabu Tanggal 14 Desember 2011;
	22.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 613/UN24/LL/2011, Nomor : 900/11.01/DPPKAD/ 2011 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2011.
	22.2.	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan tengah.
	22.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :
	22.3.1.	Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/ 2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);
	22.3.2.	Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan

Halaman 426 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran;
		22.3.3.	Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah.
		22.4.	Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
		22.4.1.	Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.
		22.5.	DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :
		22.5.1.	DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5170101 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi (Bantuan untuk Fakultas Kedokteran Unpar) senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 4 Januari 2011.
		22.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
		22.6.1.	Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor : 37 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kuasa BUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 April 2011;
		22.6.2.	Telaahan Staf dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900/II/DPPKAD/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Bantuan Hibah;
		22.6.3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan/Rektor UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,- bulan Desember 2011;
		22.6.4.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 920/3027.SPD-BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan dana

Halaman 427 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang di SPD-kan senilai Rp. 1.000.000.000,- beserta lampiran SPD : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.5.	SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 522 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rincian : Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR;
		22.6.6.	SPM Nomor : 522/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
		22.6.7.	SP2D Nomor : 5240/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- an. Drs. HENRY SINGARASA, MS./Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
		22.6.8.	Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
	22.7.		Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, berserta laporan Perjalanan Dinas.
	22.8.		Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan Dana tanggal 7 Pebruari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Kabupaten Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.
23.			Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
	23.1.		Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
		23.1.1.	Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara dengan Rektor UNPAR Nomor : $\frac{17 \text{ Tahun } 2009}{2164/H.24/I/2009}$ tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
		23.1.2.	Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun 2013, Nomor : 1903/UN24/LL/ 2013 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran

Halaman 428 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
		23.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 420/719/Dikpora/2013, Nomor : 1903/ UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;
		23.1.4.	Draf Kesepakatan Bersama Kabupaten Sukamara dengan Rektor UNPAR.
	23.2.		Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur Kalimantan Tengah, terdiri dari :
		23.2.1.	Surat Gubernur Nomor : 005/475/III.2/ADPUM tanggal 14 September 2009 perihal : Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se Kalteng;
		23.2.2.	Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
		23.2.3.	Surat Gubernur Nomor : 005/482/III.2/ADPUM tanggal 07 Oktober 2009 perihal Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se-Kalteng.
	23.3.		Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
		23.3.1.	Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru PSPD melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 30 Juli 2010;
		23.3.2.	Pengumuman Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 beserta Persyaratan Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Mandiri tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan 10 Mei 2010;
		23.3.3.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, tanggal 23 September 2010;
		23.3.4.	Surat PR II UNPAR kepada Bupati Sukamara Nomor

Halaman 429 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			: 1260/UN24/LL/2011 4 Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU;
		23.3.5.	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Program Seleksi Mahasiswa PSPD UNPAR dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR beserta lampirannya.
	23.4.	Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah, terdiri dari :	
		23.4.1.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
		23.4.2.	Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;
		23.4.3.	Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor : 900/204/DPKAD/IV/2013 tentang Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah, tanggal 24 April 2013;
		23.4.4.	Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerimaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013, tanggal 7 Januari 2013.
		23.4.5.	Lampiran Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/2013 tentang Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013.
	23.5.	Dokumen DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.5.1.	T.A. 2010 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16 Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.2.	T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.3.	T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.4.	T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25

Halaman 430 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.5.5.	T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp. 150.000.000,-
	23.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari	
		23.6.1.	Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
		23.6.2.	Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		23.6.3.	Surat Keterangan Transfer dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
		23.6.4.	Lembar Disposisi dari Sekr. DPKAD kepada KDPKAD perihal permintaan penyaluran dana hibah PSPD UNPAR tertanggal 25 juni 2013;
		23.6.5.	SPP-LS Nomor : 075/SPP-BTL/PPKD/2013 tertanggal 25 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.6.6.	SPM-LS Nomor : 075/SPM-BTL/PPKD/2013 tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
		23.6.7.	SP2D Nomor : 0475/SP2D-BTL/2013 tanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
	23.7.	Dokumen penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :	
		23.7.1.	Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		23.7.2.	Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
		23.7.3.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
		23.7.4.	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013 an. HERO PATRIANTO, A.Md., tertanggal 23 Juni 2014.
	23.8.	Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :	
		23.8.1.	T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk Bansos, terdiri dari :
		23.8.1.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu

Halaman 431 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berprestasi PSPD UNPAR an. RICHA HESTY PUTRI PRATIWI;
		23.8.1.2.	SP2D Nomor : 0886/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
		23.8.1.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RISA MARGARETTA;
		23.8.1.4.	SP2D Nomor : 0885/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
	23.8.2.	T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara) dalam bentuk : Pemberian Beasiswa Berprestasi Non PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :	
		23.8.2.1.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Richa Hesty Putri Pratiwi.
		23.8.2.2.	SP2D Nomor : 5924/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 32.120.000,-
		23.8.2.3.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Ratna Chairunnisa.
		23.8.2.4.	SP2D Nomor : 5926/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 27.238.000,-
		23.8.2.5.	Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Risa Margaretta.
		23.8.2.6.	SP2D Nomor : 5927/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 30.798.000,-
	23.9.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :	
		23.9.1.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari Kabupaten Sukamara Nomor : 667/UN24/KU/2014,

Halaman 432 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 20 Februari 2014.
24.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	24.1.	Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :	
		24.1.1.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>05/MoU/KSD/KTG/2009</u> tentang Bantuan 2157/H 24/I/2009 Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009;
		24.1.2.	Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan Tengah dengan Rektor Universitas Palangka Raya, Nomor : <u>03/MoU-KSD/KTG/2011</u> tentang Bantuan 970/H 24/I/2011 Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Selasa tanggal 26 April 2011;
		24.1.3.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/494/KEU, Nomor : 1748/UN24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2011, pada hari Senin tanggal 11 Bulan Juli tahun 2011;
		24.1.4.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/725/KEU, Nomor : 3355/UN24/LL/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2012, pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Desember tahun 2012.
	24.2.	Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, berupa :	
		24.2.1.	Surat Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya

Halaman 433 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
		24.2.2.	Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;
		24.2.3.	Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
		24.2.4.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampuan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
		24.2.5.	Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.
	24.3.	Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		24.3.1.	Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa : - SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011; - Berita Acara Serah Terima Uang pada hari Selasa

Halaman 434 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 4 Oktober 2011; - Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;
		24.3.2.	Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampunan FKUI-UNPAR;
		24.3.3.	Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan Desember 2012 Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah beserta lampiran, berupa : - SPTJM Nomor : 3357/UN24/KU/2012; - Berita Acara Serah Terima Uang hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012; - Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2013 Desember 2012.
	24.4.	Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah dan Bansos, yaitu :	
		24.4.1.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;
		24.4.2.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;
		24.4.3.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2011;
		24.4.4.	Keputusan Gubernur kalimantan Tengah Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember 2012.
	24.5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :	

Halaman 435 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24.5.1.	DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-SKPD/2011 PPKD (selaku BUD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 12.000.000.000,- tanggal 3 Januari 2011;
		24.5.2.	DPPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Nomor : 70.10/DPPA-SKPD/2012 Tahun Anggaran 2012. Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp. 9.164.655.450,- tanggal 8 Oktober 2012.
	24.6.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		24.6.1.	Tahun 2011 :
		24.6.1.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 305/SPD/2011 tanggal 27 September 2011 dengan dana yang di SPDkan senilai Rp. 12.000.000.000,-
		24.6.1.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 0217/SPP-ROKEU/2011 tanggal 29 September 2011 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 6.000.000.000,- Rincian : Hibah Fungsi Pendidikan Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR;
		24.6.1.3.	SPM Nomor : 01402/SPM-LS/RO.KEU/2011 tanggal 30 September 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.1.4.	SP2D Nomor : 04636/SP2D/LS/2011 tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan hibah uang kepada UNPAR TA. 2011 untuk Tahap I. Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			24.6.1.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng : dari Biro Keuangan & Aset Setda Prov. Kalteng kepada Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek : 00000441.01.30.000002.1 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-
		24.6.2.	Tahun 2012 :	
			24.6.2.1.	Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor:223/SPD/PPKD/BTL/2012 tanggal 27 September 2012 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 27.928.071.122,-
			24.6.2.2.	SPP-LS barang dan Jasa Nomor : 247SPP-ROKEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 9.164.655.450,- Rincian : untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR);
			24.6.2.3.	SPM Nomor : 01136/SPM-LS/RO.KEU/ 2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
			24.6.2.4.	SP2D Nomor : 07085/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,- untuk untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR) Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;
			24.6.2.5.	Aplikasi transfer via Bank Kalteng: dari Biro Keuangan Prov. Kalteng kepada Dana Hibah Provinsi pada BTN Cabang Palangka Raya . No. Rek : 00026 01 30 0002821 tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-
	24.7.	Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :		
		24.7.1.	Surat Nomor : 933/UN24/LL/2012 tanggal 13 April	

Halaman 437 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012 dari PR II UNPAR kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 6.000.000.000,-
		24.7.2.	Laporan PPK UNPAR Nomor : 3358/UN24/KU/2013 tanggal 24 September 2013 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sebesar Rp. 9.164.655.450,-
25.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :		
	25.1.	1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;	
	25.2.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2012;	
	25.3.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :	
		25.3.1.	Tahun 2010, berupa :
		25.3.1.1.	1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.1.2.	1 (satu) lembar Aplikasi Transfer, Dana Hibah (PSPD) UNPAR Tahun 2010 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 22/12/2010, Pengirim : Pemkab. Mura, dan Penerima : Universitas Palangka Raya / Rektor UNPAR pada Bank BRI Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 0243-01-000201-30-1, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.1.3.	2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS)

Halaman 438 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 000400/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2010, tertanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
		25.3.1.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :900/...../PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
		25.3.1.5.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 09 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.1.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004401/SP2D/LS/1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 13 Desember 2010, untuk keperluan : Pembayaran Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
		25.3.1.7.	1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Pembayaran Biaya Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Palangka Raya;
		25.3.1.8.	1 (satu) lembar Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/183/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati / Walikota se-Kalimantan Tengah;
		25.3.1.9.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR

Halaman 439 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 2222/H24/LL/2010, tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Kabupaten Murung Raya;
		25.3.1.1 0.	4 (empat) lembar Nota Kesepakatan Bersama Bupati Murung Raya dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : $\frac{180/566/2010}{2170/H\ 24/L/2009}$, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 di Puruk Cahu;
		25.3.2.	Tahun 2011, berupa :
		25.3.2.1.	1 (satu) lembar Aplikasi transfer Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 28-12-2011, Pengirim : Pemkab. Mura, Penerima : PSPD UNPAR Palangka Raya pada Bank BTN Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 00000441-01-30-000002-1, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		25.3.2.2.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 3398/UN24/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Palangka Raya dan Drs. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor Universitas Palangka Raya (Pihak yang mengetahui);
		25.3.2.3.	1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor (PR) II UNPAR Nomor : 1260/UN24/LL/2011 tanggal Juni 2011, perihal : Tindakan Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya;
		25.3.2.4.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011,

Halaman 440 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
			25.3.2.6.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011;
			25.3.2.7.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya
			25.3.2.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007445/SP2D/LS-BTL/1.20.05/2011 tertanggal 23 Desember 2011, keperluan untuk : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		25.3.3.	Tahun 2012, berupa :	
			25.3.3.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06953/SP2D/BTL/1.20.05.02/DAU/2012 tertanggal 21 Desember 2012, keperluan untuk : Fakultas Kedokteran UNPAR – Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. . 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.3.2.	1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa

Halaman 441 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal), sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yaitu : Fakultas Kedokteran UNPAR Pem bayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012;
			25.3.3.3.	1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2012 tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DODI WIJAYA, SE., selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
			25.3.3.4.	1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPM-BTL/1.20.05.02/DAU/ 2012, tertanggal 20 Desember 2012, untuk keperluan : Fakultas Kedokteran UNPAR----Pembayaran Belanja Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
			25.3.3.5.	3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPP-BTL/1.20.05.02/DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Bansos pada Dinas Pendapata, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
			25.3.3.6.	1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Murung Raya, Nomor : .../.../Kesramas, tanggal 13 Desember 2012, perihal : Hibah kepada Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;

Halaman 442 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25.3.3.7.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 3191/UN24/KU/2012 tanggal 06 Desember 2012, perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah;
		25.3.3.8.	5 (lima) lembar Proposal Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Murung Raya, tertanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
		25.3.3.9.	1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3192/UN24/KU/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;
		25.3.3.10.	1 (satu) lembar Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 di Palangka Raya;
		25.3.3.11.	4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/2012, Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Ir. WILLY M. YOSEPH, MM., selaku Bupati Murung Raya dan Dr. HENRY SINGARASA, MS.,

Halaman 443 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				selaku Rektor UNPAR, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di Puruk Cahu;
26.	Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :			
26.1.	5 (lima)	lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
26.2.	5 (lima)	lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;		
26.3.	5 (lima)	lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;		
26.4.	5 (lima)	lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;		
26.5.	1 (satu)	eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beserta Lampirannya;		
26.6.	1 (satu)	eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;		
26.7.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :			
	26.7.1.	1 (satu)	lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);	

Halaman 444 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.7.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
		26.7.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/ SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
		26.7.4.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
		26.7.5.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
		26.7.6.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada : Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;
		26.7.7.	1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
		26.7.8.	1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kapuas;
		26.7.9.	5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter

Halaman 445 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya;
		26.7.10.	5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor : 900/1172/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.11.	9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
		26.7.12.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.13.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.14.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.15.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.16.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/

Halaman 446 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.17.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.7.18.	1 (satu) lembar Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah, dengan Jumlah sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
		26.7.19.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. GUSTI DEWI SARTIKA dengan Nomor Rekening : 0102-202-000003598-7;
		26.7.20.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA, Nomor : 900/160/Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA;
		26.7.21.	5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
		26.7.22.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.23.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas

Halaman 447 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.24.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.25.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.26.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.27.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.7.28.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. HASANAH dengan Nomor Rekening : 0100-202-000012386-1;
		26.7.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH, Nomor : 900/...../Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH;
		26.7.30.	1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1734/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk

Halaman 448 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.7.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.33.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.7.34.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.7.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013;
		26.7.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;
		26.7.37.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI, Nomor : 900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI;
		26.7.38.	8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;

Halaman 449 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.7.39.	1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal sekolah : MAN Selat;
		26.7.40.	2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang : Penetapan Mahasiswa Jalur Ikatan Dinas Program Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
		26.7.41.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tugas Belajar Jalur Ikatan Dinas Nomor : 892.2/ 1259/BKPPD/2011, antara Bupati Kapuas dengan UJANG FAUZAN ZAINI;
	26.8.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2011, terdiri dari :
		26.8.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/ 2011 tanggal 23 Desember 2011, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		26.8.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;
		26.8.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
		26.8.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

Halaman 450 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26.8.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;
	26.8.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;
	26.8.8.	1 (satu) lembar Nota Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Nomor :/...../Keu.2011 tanggal Desember 2011, tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;
	26.8.9.	3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/73/Keu.2011, Nomor : 3471/UN24/LL/2011;
	26.8.10.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERWITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
	26.8.11.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1733/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERSITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
	26.8.12.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 451 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.8.13.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.14.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.8.15.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.16.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. WIDIYA PERWITA SARI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056000-8;
		26.8.17.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;
		26.8.18.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/ 1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDIYA PERWITA SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas;
		26.8.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA SARI;
		26.8.20.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
		26.8.21.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah

Halaman 452 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.8.23.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.24.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.25.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.8.26.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/ BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.8.27.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055999-9;
		26.8.28.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA

Halaman 453 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ARIANI;
	26.8.29.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;
	26.8.30.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;
	26.8.31.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
	26.9.	Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :
	26.9.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
	26.9.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;
	26.9.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;
	26.9.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
	26.9.5.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD

Halaman 454 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.6.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012;
		26.9.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
		26.9.8.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas denan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu.2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
		26.9.9.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.11.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.12.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 455 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.9.13.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
		26.9.14.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.15.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055998-1;
		26.9.16.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA, Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA;
		26.9.17.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : SABRINA, NIM : FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas Hulu;
		26.9.18.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.19.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan SABRINA;
		26.9.20.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.21.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung

Halaman 456 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(LS) Nomor : 1735/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.22.	1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.23.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.24.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.25.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.26.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDYA LOVIANA, NIM : FAA 112 013, Asal Sekolah:SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.27.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.28.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1376/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDYA LOVIANA;
		26.9.29.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA, Nomor :

Halaman 457 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			900/172/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA;
		26.9.30.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.31.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
		26.9.32.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.33.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.34.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
		26.9.35.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.9.36.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056001-6;

Halaman 458 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26.9.37.	1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
		26.9.38.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA YULISNA;
		26.9.39.	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
		26.9.40.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA;
26.10	.		Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2013, terdiri dari :
		26.10.1.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.2.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Halaman 459 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
		26.10.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.4.	1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.5.	1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013;
		26.10.6.	1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.7.	1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
		26.10.8.	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY dengan Nomor Rekening : 0180-01-027833-50-5;
		26.10.9.	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1361/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY;
		26.10.10	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor :

Halaman 460 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.	892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
	26.10.11	.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
	26.10.12	.	1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;
	26.10.13	.	1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
	26.10.14	.	5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA, Nomor : 900/159/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas

Halaman 461 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI FREDERIKA;
		26.10.15	3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan IV Kabupaten Kapuas;
		26.10.16	3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1358/BKPPD. 2013, antara Bupati Kapuas dengan RADIANTI FREDERIKA;
		26.10.17	1 (satu) lembar Tanda Setoran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening : 0243-01-000201-30-1, Uraian : Setoran SPP Mahasiswa Universitas Palangka Raya, An. RADIANTI FREDERIKA, Tahun Angkatan : 2013, dengan jumlah Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
		26.10.18	1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;
27.			1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
	27.1.		3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;
	27.2.		3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
	27.3.		3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;
28.			1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
	28.1.		1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
	28.2.		1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal

Halaman 462 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;
28.3.	1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;	
29.	1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :	
29.1.	5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);	
29.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).	
30.	1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :	
30.1.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 2.017.082.000,- (dua milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);	
30.2.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);	
30.3.	2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan	

Halaman 463 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);
30.4.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);
30.5.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);
30.6.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);
30.7.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);
30.8.		1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
30.9.		2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga

Halaman 464 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);
30.10	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.11	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.12	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.13	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
30.14	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
30.15	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.16	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan

Halaman 465 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
30.17	.	1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
31.		1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2010-2011;
32.		1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah PSPD UNPAR Tahun Anggaran 2012-2013;
33.		1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
33.1.		3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33.2.		2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33.3.		2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-220/PU.6/ 2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
33.4.		1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
33.5.		1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan Penyampian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;

Halaman 466 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.6.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :
33.6.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043 / 109, Tahun Anggaran : 2011, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
33.6.2.	1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN, selesai Tanggal 27 Maret 2012, An. Petugas : HERO;
33.6.3.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011 Tanggal 31 Desember 2011, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
33.7.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :
33.7.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254976C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.2.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01051/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.3.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254982C/043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
33.7.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung

Halaman 467 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01052/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254980C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.10.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01053/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.11.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254978C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
		33.7.12.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01054/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus

Halaman 468 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			juta rupiah);
		33.7.13.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254974C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.14.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01047/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.15.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254977C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.16.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01049/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
		33.7.17.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.18.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
		33.7.19.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.20.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah

Halaman 469 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
		33.7.21.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.22.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.23.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.24.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
		33.7.25.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.7.26.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012

Halaman 470 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
33.8.	2 (dua)	lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;
33.9.	1 (satu)	lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus 2010, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;
33.10	1 (satu)	lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
33.11	2 (dua)	lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
33.12	1 (satu)	lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
33.13	1 (satu)	lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
33.14		Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0720/023-04.2.01/17/ 2012 Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Halaman 471 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
33.15	.	71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;
33.16	.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Dana Hibah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Tahun 2013, yang ditandatangani oleh YOHANES DEDY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan HERO PATRIANTO, A.Md., selaku Bendahara Hibah, tertanggal 31 Desember 2013;
33.17	.	8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;
33.18	.	1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2013, terdiri dari :
	33.18.1.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643648F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.2.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01080/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
	33.18.3.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643647F/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.478.682.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.4.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01079/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.478.682.000,- (satu

Halaman 472 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
		33.18.5.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643654F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.6.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01078/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 21.318.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
		33.18.7.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643653F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.8.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01077/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
		33.18.9.	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643652F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
		33.18.10	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01076/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 473 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	33.18.11	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643651F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.12	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01075/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
	33.18.13	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643650F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.14	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01074/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.546.851.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
	33.18.15	1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2013, Nomor : 643649F/043/701, Tahun Anggaran : 2013, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
	33.18.16	1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01073/KU/415140/2013 Tanggal 31 Desember 2013, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 617.804.000,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat ribu rupiah);
33.19		1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran

Halaman 474 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013, terdiri dari :
	33.19.1.	1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
	33.19.2.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
	33.19.3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
	33.19.4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/ KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
	33.19.5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
	33.19.6.	4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
	33.19.7.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/725/KEU Nomor : 3355/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 3.164.655.000,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011;
	33.19.8.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah

Halaman 475 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kota Palangka Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKD Nomor : 1413/UN24/KU/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.9.	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 130.21/990-/639/DPPKA, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.10	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.11	1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/ LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
		33.19.12	17 (tujuh belas) lembar Lampiran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;
		33.19.13	8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

Halaman 476 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011
35.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-6 (enam) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.
36.	1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013
37.	1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013, dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPI/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);
38.	Uang sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013; (Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).
39.	Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.
40.	1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;
41.	Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2013, terdiri dari :
41.1.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku

Halaman 477 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekanan, terdiri dari :
	41.1.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 440/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.1.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.1.3.	3 (tiga) lembar HPS (Owner Estimate);
	41.1.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.2.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.2.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 439/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;
	41.2.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.2.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.2.4.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.2.5.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.3.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.3.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/ UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.3.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.3.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.3.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	41.3.5.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.3.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;
	41.3.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;

Halaman 478 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	41.3.8.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.4.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Ivana Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.4.1.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 851/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV. Ivana Jaya Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.4.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.4.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.4.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.4.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.4.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pascakualifikasi Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. Ivana Jaya Utama;
	41.4.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Perencana;
	41.4.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 475/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Pengawas;
	41.5.	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.5.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 444/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Keladan Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.5.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Halaman 479 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(RKS)
	41.5.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.5.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	41.5.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Nomor : 18/PAN-LELANG/ PU/UNPAR/II/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.5.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV.Archieborneo sebagai Konsultan Perencana
	41.5.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 477/UN24/LK/2011 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
41.6.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.6.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 443/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bintang Maharani sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
	41.6.2.	1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 12 Maret 2012;
	41.6.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.6.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.6.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD Nomor : 17/PAN-LELANG/PU/UNPAR/II/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
	41.6.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran CV. Bintang Maharani untuk Pekerjaan : Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD, Tahun Anggaran 2011-2012;
	41.6.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011,

Halaman 480 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.6.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 476/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Pengawas;
	41.7.	1 (satu)	bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi Mulia Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.7.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Budi Mulia Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.7.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
		41.7.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;
		41.7.4.	1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran;
		41.7.5.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran No.:09/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
		41.7.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.7.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
	41.8.	1 (satu)	bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Berkat Prakarsa Utama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.8.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan (Tahun

Halaman 481 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Anggaran 2011) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
		41.8.2.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
		41.8.3.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
		41.8.4.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.8.5.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
		41.8.6.	1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran No.:10/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
		41.8.7.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
		41.8.8.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3203/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Seiputra Persada sebagai Konsultan Pengawas;
	41.9.		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.9.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 425/UN24/LK/2013 Tanggal 09 Pebruari 2013;
		41.9.2.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.10		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :
		41.10.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 372/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
		41.10.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		41.10.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
	41.11		1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD Tahun Anggaran 2012-

Halaman 482 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2013, yang dilaksanakan oleh CV. Damai Persada selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.11.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;
	41.11.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	41.11.3.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.12	1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :
	41.12.1.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan)
	41.12.2.	1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
	41.12.3.	1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
	41.12.4.	1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
	41.12.5.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
	41.12.6.	1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Selasa** tanggal **02 Januari 2018** oleh kami **ALFON,S.H.,M.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS WINDANA,S.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan **ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis** tanggal **04 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim

Halaman 483 dari 507 Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **RABIATUL ADAWIYAH,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD RASYID,S.H.**, dan **ANDI AGUSTIAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh terdakwa didampingi **NASHIR HAYATUL ISLAM, S.H.**, dan **HENDRO SATRIO,S.H.**, Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUS WINDANA,S.H.,

ALFON,S.H.,M.H.,

ANUAR SAKTI SIREGAR,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

RABIATUL ADAWIYAH,S.H.,